



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

NOMOR 27/PID-SUS-TPK/2022/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Aran Haryadi Bin Hambali Rahman
Tempat lahir : Baturaja
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 04 September 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sultan M. Mansyur No. 491 RT.012 RW.05 Kel. 32
Ilir Kec. Ilir Barat Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMD PT Bank Sumsel Babel
Pendidikan : S-1

Terdakwa telah dilakukan Penahanan Kota di Kota Palembang, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang, sejak, tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 dengan jenis Tahanan Rutan dan dialihkan penahanan Kota, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim dikarenakan adanya Surat Permohonan dari Tim Penasehat Hukum Aran & Wisnu Nomor : 31/TPH-A&W/III/2022 tertanggal 31 Maret dan lampiran mengenai Rekam Medis dari RS Siloam Sriwijaya Palembang tentang kondisi kesehatan An. Aran Haryadi

Halaman 1 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) pasca operasi jantung serta adanya Surat Pernyataan Jaminan dari Istri Terdakwa tertanggal 04 April 2022 ;

1. Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ; Marthen Pongrekun, SH., Muhammad Rujito, SH., LL.M., Andi Ardian Massaguni, SH., MH., Andrea Reynaldo, SH., MH., Rival Angriawan Mainur, SH., MH., Azham Idham, SH., Ahmad Suherman, SH., MH., dan Fifi Indaryani, SH., MH. para Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Penasehat Hukum Aran & Wisnu yang beralamat di Gedung LPI ABA Unit 101 Jl. Cikini Raya No. 64, Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang Nomor Register 599/SK 2022/PN PLG tanggal 25 Maret 2022 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Agustus 2022, No 25/Pid.Sus –TPK/2022/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Surat Dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Aran Haryadi bin Hambali Rahman sebagai Pegawai tetap pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor:051/DIR/Kep/1991 tanggal 24 April 1991 dan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014 berdasarkan Petikan Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Nomor : 04/DIR/KEP/2014 tanggal 28 Januari 2014 menduduki jabatan sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Kredit, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari tahun 2014 S/D bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung di Palembang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan berdasarkan berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 2 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama saudara Asri Wisnu Wardana (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Analis Kredit Menengah Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Pusat dan Ir. Augustinus Judioanto sebagai Komisaris PT. Gatramas Internusa sekaligus pemegang saham (penuntutan dilakukan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor:2515 K/Pid.Sus/2020 tanggal 14 September 2020) dan Herry Gunawan (telah meninggal dunia) selaku Direktur PT. Gatramas Internusa, Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mana perbuatan terdakwa memperkaya orang lain yaitu Ir. Augustinus Judioanto dan Herry Gunawan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SR-286/PWO07/5/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dengan kerugian Negara sebesar Rp. 13.425.034.897,- (tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa Asri Wisnu Wardana, Ir. Augustinus Judioanto dan Herry Gunawan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2000 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh Kabupaten atau kota yang ada di wilayah Sumatera selatan termasuk kabupaten atau kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung bersepakat mendirikan dan sekaligus pemegang saham Perseroan Terbatas yang bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Akta Notaris Doktor Justin Aritonang, SH Nomor 20 tanggal 25 November 2000 dan didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-25468 HT.01.01.TH.2000 tanggal 19 Desember 2000, dengan modal dasar pertama kali sebesar Rp. 200.000.000.000, (dua ratus miliar rupiah). Seiring waktu terdapat perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dengan beberapa kali perubahan kepengurusan dan besaran modal dasar Perseroan yaitu terakhir pada tahun 2019 dengan pemegang saham Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta

Halaman 3 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



17 (tujuh belas) Kabupaten atau Kota yang ada di wilayah Sumatera selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta 7 (tujuh) Kabupaten atau Kota yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan modal dasar sebesar Rp. 963.021.000.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga miliar dua puluh satu juta rupiah) berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat Notaris Ny.Elmadiantini, SH.SPN Nomor 02 tanggal 02 Januari 2019.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 pada saat berlangsung acara di Rumah Dinas Panglima Kodam II Sriwijaya, Mohamad Adil yang merupakan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung periode 23 Desember 2013 s/d 29 November 2018 didampingi oleh Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan staf PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung lainnya berkenalan dengan Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan. Dalam perkenalan tersebut Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan menceritakan jika PT. Gatramas Internusa akan mengerjakan kontrak dengan PT. Rekayasa Industri untuk pekerjaan pabrikasi dan pemasangan pipa pada proyek PT. Pusri II B dengan nilai kontrak sebesar Rp.56.250.000.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Mohammad Adil menawarkan kepada Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan untuk pekerjaan tersebut menggunakan fasilitas kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- Bahwa setelah adanya kontrak kerja antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri, Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan bersepakat untuk mengajukan pinjaman fasilitas kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Surat Nomor : 007/GRR-HG/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dengan mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit Investasi dan modal kerja sebesar Rp. 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) yang digunakan untuk membiayai kontrak pekerjaan jasa pabrikasi dan pemasangan pipa di proyek PT. Pusri II B dengan nilai kontrak sebesar Rp. 56.250.000.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung secara berjenjang dan sesuai kefungsiannya baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh bagian Divisi Kredit, Satuan Resiko Kredit dan Satuan Kepatuhan, melakukan analisa terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan.

- Bahwa Terdakwa selaku pegawai tetap pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung yang menduduki jabatan selaku Pemimpin Divisi Kredit, berdasarkan Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III BAB VI Sub Bab J Halaman 1-5 Instruksi Nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012, Terdakwa memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemimpin divisi kredit dalam analisa kredit:

- a. Meneruskan surat permohonan kredit kepada analis, penyelia/ pengelola, dan wapemcab/ pembag kredit, jika surat tersebut ditujukan / dialamatkan melalui pemcab / pemdiv;
- b. Menelaah copy-copy surat penolakan kredit;
- c. Memantau analis/ penyelia/ pengelola dalam memproses PAK/Memo/MAP;
- d. Menelaah PAK bersama-sama Penyelia/pengelola dan wapemcab/pembag;
- e. Melaksanakan kontak/kunjungan/on the spot kepada debitur bersama-sama dengan Analis, Penyelia/pengelola, dan wapemcab/pembag;
- f. Menyelia aktivitas wapemcab/pembag. Kredit beserta unit kerja di bawahnya;
- g. Melaksanakan fungsi sebagai anggota komite kredit maupun sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
- h. Memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh Analis;
- i. Bertanggung jawab atas pencapaian target ekspansi kredit dan kualitas kredit pada segmen kelolaannya.

Wewenang pemimpin divisi kredit dalam analisa kredit:

- a. Dapat memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh Analis;
- b. Dapat menelaah kembali langkah-langkah tindakan dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh analis bersama-sama dengan penyelia/pengelola, dan wapemcab/pembag;

Halaman 5 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dapat menanyakan kepada analis, penyelia/pengelola, dan wapemcab/pembag. Kredit tentang pertimbangan atau alasan penolakan permohonan kredit;
 - d. Dapat menolak permohonan kredit dan menghentikan pemrosesan PAK;
 - e. Dapat meminta kepada analis dan penyelia/pengelola untuk mencari data tambahan dan melakukan penelitian kembali;
 - f. Setiap saat dapat ikut serta dalam kontak dengan debitur/calon debitur/kunjungan setempat/ on the spot.
2. Tanggung jawab pemimpin divisi kredit dalam persetujuan kredit:
- a. Mereview PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
 - b. Mereview PAK/Memo/MAP yang jumlah fasilitasnya diatas wewenang pemimpin cabang;
 - c. Mereview PAK/Memo/MAP yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Mereview semua memo rekomendasi penolakan untuk kredit-kredit;
 - e. Mereview usul/memo modifikasi fasilitas yang berada diatas wewenang pemimpin cabang.

Wewenang pemimpin divisi kredit dalam persetujuan kredit:

- a. Dapat memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
- b. Menyetujui atau menolak rekomendasi penolakan kredit sesuai dengan kewenangannya;
- c. Mempunyai wewenang memutus kredit sebagai anggota KPK, sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
- d. Menandatangani SP3K yang telah sesuai dengan syarat-syarat kredit yang tercantum dalam struktur fasilitas dan rekomendasi KPK dalam PAK/Memo/MAP;
- e. Menandatangani PK dan perjanjian lainnya (pengikat agunan dll) dengan debitur;
- f. Dapat memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
- g. Mempunyai wewenang memutus kredit sebagai anggota KPK/Komite Kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;

Halaman 6 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



- h. Mempunyai wewenang memutus kredit yang memerlukan persetujuan khusus (*exception*) sebagai anggota KPK/Komite kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
 - i. Mempunyai wewenang memutus modifikasi fasilitas kredit sebagai anggota KPK/Komite Kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
 - j. Menandatangani SP3K yang telah sesuai dengan syarat-syarat kredit yang tercantum dalam struktur fasilitas dan rekomendasi KPK/PPK/Komite kredit dalam PAK/Memo/MAP;
 - k. Menandatangani PK dan perjanjian lainnya (pengikat agunan dll) dengan debitur / calon debitur.
3. Tanggung jawab pemimpin divisi kredit dalam pemantauan kredit:
- a. Mereview perubahan kolektibilitas I, II, nasabah menengah yang otomatis oleh sistem teknologi;
 - b. Mereview MAP dan LPPK atas kredit kolektibilitas I, II yang direstrukturisasi;
 - c. Meneliti memorandum / formulir yang dibuat/diisi oleh analis kredit sebagai berikut:
 - Formulir *call memo*;
 - Formulir riwayat pembayaran;
 - Formulir penelitian hasil prestasi, *site visit*;
 - Formulir laporan penilaian perkembangan proyek;
 - Memorandum perpanjangan tanggapan *review*;
 - Formulir pemantauan fasilitas kredit tidak langsung.
 - d. Meneliti laporan-laporan pemantauan yang dilakukan unit administrasi kredit, meliputi:
 - Laporan tanggal PAK Review;
 - Laporan jatuh tempo dan permasalahan dokumentasi kredit ;
 - Laporan portepel kredit unit;
 - Laporan perubahan kolektibilitas.
 - e. Meneliti laporan bulanan dan laporan-laporan lainnya.
- Wewenang pemimpin divisi kredit dalam pemantauan kredit:
- a. Memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;



- b. Mempunyai wewenang memutus kredit tambahan/ mereview/restrukturisasi sebagai anggota KPK/Komite Kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
 - c. Menyetujui/menolak usul perubahan kolektibilitas I dan II sesuai kewenangannya;
 - d. Menyetujui/menolak MAP, LPPK atas kredit kolektibilitas I dan II yang direstrukturisasi;
 - e. Menyetujui/menolak usul perpanjangan tanggal PAK mereview yang dipersiapkan oleh analis;
 - f. Menyetujui/menolak usul *schedule* dan anggaran kunjungan kepada debitur;
 - g. Menandatangani SP3K yang telah sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi kredity yang tercantum dalam struktur fasilitas dari rekomendasi KPK/Komite kredit dalam PAK/Memo/MAP;
 - h. Menandatangani PK, addendum PK dan perjanjian lainnya (pengikat agunan dll) dengan debitur.
4. Tanggung jawab pemimpin divisi kredit dalam penyelamatan kredit:
- a. Meneliti memorandum analisa penyelamatan (MAP);
 - b. Meneliti laporan perkembangan penyelamatan kredit (LPPK);
 - c. Meneliti memorandum perubahan kolektibilitas;
 - d. Meneliti memorandum penghapusbukuan piutang dan penghapusan pinjaman macet.

Wewenang pemimpin divisi kredit dalam penyelamatan kredit:

- a. Dapat memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
- b. Mempunyai wewenang memutus penyelamatan kredit sebagai anggota KPK sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
- c. Menyetujui atau menolak rekomendasi dalam MAP sesuai kewenangannya;
- d. Menyetujui atau menolak rekomendasi dalam laporan perkembangan penyelamatan kredit sesuai kewenangannya;
- e. Menyetujui atau menolak memorandum permohonan penghapusbukuan/penghapusan pinjaman macet sesuai kewenangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam tahap proses analisa kredit disepakati antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung dengan oleh Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan untuk mengajukan agunan atau jaminan untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Kontraktual berupa :
 - A. Agunan atau jaminan *Controlled* adalah:
 - 1.1 (satu) unit Top Drive Brand Tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dengan melampirkan dalam permohonan kereditnya berupa Invoice Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan nilai sebesar 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) untuk 1 (satu) unit top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dari PT. Tesco Indonesia.
 - 2.1 (satu) bidang tanah seluas 8200 M2 yang terletak di jalan Panglajungan Kelurahan Sagenten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Jawa Barat 48 dengan melampirkan dalam permohonan kereditnya Sertifikat Hak Mlik Nomor 253 atas tanah tersebut.
 - B. Agunan atau jaminan *Uncontrolled* berupa Perjanjian Pemborongan Nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan pabrikan dan pemasangan pipa di proyek PT. Pusri II B dengan nilai kontrak sebesar Rp56.250.000.000,00 (lima puluh enam millar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Instruksi Nomor. 330/DIR/INS/20212 Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan-Buku II B Bab I Sub Bab B Sub Sub Bab 06 Halaman 1 disebutkan: "Jika fasilitas Kredit Modal Kerja Kontraktual yang ada pada Bank Sumsel Babel merupakan fasilitas kredit langsung yang bersifat tunai (*cash loan*) kepada debitur biasa sebagai direktur dan atau kuasa direktur (dibuktikan secara notariil) dengan analisa *kelayakan kereditnya berdasarkan pada SPK/Gunning/kontrak kerja untuk satu tahun anggaran*".
- Bahwa terhadap pengajuan Jaminan *Uncontrolled*, Yusman (selaku Yuris pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Pusat) dalam Legal Opinionnya dan Kristin (selaku Pengelola Satuan Resiko Kredit) dalam disposisi pendapatnya yang mereka tujukan kepada unit bisnis menyatakan agar selain kontrak kerja antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan pabrikan dan pemasangan pipa di proyek PT. Pusri II B juga dimintakan copy kontrak kerjasama PT. Pusri

Halaman 9 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Rekayasa Industri untuk mengetahui “hak dan kewajiban para pihak”. Akan tetapi Asri Wisnu Wardana selaku analis kredit menengah dan korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mengabaikan pendapat dan legal opinion tersebut dan tidak pernah meminta copy kontrak kerjasama PT. Pusri dengan PT. Rekayasa Industri dalam Proyek pembangunan pabrik PT. Pusri II B baik kepada PT. Gatramas Internusa, kepada PT. Pusri maupun kepada PT. Rekayasa Industri.

- Bahwa pada Perjanjian Pemborongan antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri Nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014, pada bagian menimbang, disebutkan bahwa atas pekerjaan pabrikan dan pemasangan pipa di proyek PT. Pusri II B, bahwa PT. Gatramas Internusa mengetahui pekerjaan “*Piping Shop Fabrication Work*” adalah sebagian pekerjaan yang ditangani oleh PT. Rekayasa Industri dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pada proyek Pusri II B milik PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. Pusri) berdasarkan Perjanjian antara PT. Pupuk Sriwidjaja dan PT. Rekayasa Industri yang selanjutnya disebut “Perjanjian Induk”.
- Bahwa PT. Rekayasa Industri pada kenyataannya tidak pernah memberitahukan kepada PT. Pusri selaku *Owner* mengenai penunjukan PT. Gatramas Internusa selaku Subkontraktor untuk pekerjaan pabrikan dan pemasangan pipa (*Aboveground Pipping Shop Fabrication*) di proyek PT. Pusri II B sebagaimana ditentukan dalam kontrak antara PT. Pupuk Sriwidjaja dengan PT. Rekayasa Industri Nomor: 369/SP/DIR/2012 tanggal 14 Desember 2012 Pasal 28.2 sub Pasal 28.2.1 yang menyatakan jika PT. Rekayasa Industri tidak boleh melakukan Subkontrak untuk kegiatan apapun tanpa persetujuan dari pemilik/*owner* yaitu PT. Pusri.
- Bahwa dengan ditunjuknya PT. Gatramas Internusa sebagai Subkontraktor oleh PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan pabrikan dan pemasangan pipa di proyek PT. Pusri II B sebagaimana tertuang Perjanjian Pemborongan Nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 yang dilakukan tanpa persetujuan dari *owner* PT. Pusri menyebabkan tidak terpenuhinya aspek legalitas kontrak terkait tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang mana PT. Rekayasa Industri tidak berhak menunjuk PT. Gatramas Internusa sebagai Subkontraktor untuk pekerjaan pabrikan dan pemasangan pipa pada proyek PT. Pusri II B dan PT. Gatramas Internusa tidak berhak untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Dengan cacatnya Perjanjian tersebut yang

Halaman 10 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat tagihan kontrak kerja menyebabkan Perjanjian Pemborongan tersebut menjadi tidak layak untuk dijadikan jaminan *Uncontrolled* dalam pemberian Kredit Modal Kerja Kontraktual PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kepada PT. Gatramas Internusa sehingga apabila terdakwa menjalankan pendapat dan legal opinion untuk meminta dan mendapatkan copy kontrak kerjasama PT. Pusri dengan PT. Rekayasa Industri dalam Proyek pembangunan pabrik PT. Pusri II B, maka dengan adanya aspek legalitas kontrak terkait hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh PT. Rekayasa Industri maupun PT. Gatramas Internusa, terdakwa dapat menolak permohonan kredit dan menghentikan pemrosesan PAK (Perangkat Analisa Kredit) untuk mencegah potensi resiko terjadinya gagal bayar atas kewajiban PT. Gatramas Internusa dalam pelunasan hutangnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

- Bahwa untuk menilai besaran agunan atau jaminan *controlled*, pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung meminta kepada Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan untuk menggunakan Appraisal Independen, kemudian Ir. Augustinus Judianto selaku Komisaris PT. Gatramas Internusa dan Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nana Imadduddin dan Rekan. untuk melakukan penilaian terhadap aset mesin berupa 1 (satu) unit top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dan 1 (satu) bidang tanah seluas 8200 M2 yang terletak di jalan Panglajungan Kelurahan Sagenten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Jawa Barat milik PT. Gatramas Internusa.
- Bahwa KJPP Nana Imadduddin dan Rekan dalam melakukan penilaian memperoleh seluruh data-data, baik yang terkait jaminan termasuk data invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan nilai sebesar 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) untuk 1 (satu) unit top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 didapatkan dari PT. Gatramas Internusa bukan dari PT. Tesco Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku laporan penilaian aset yang dibuat oleh appraisal independen pada bagian asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan angka 3 yang menyatakan jika "seluruh dokumen pendukung penilaian diterima dari Klien dalam bentuk fotocopy dianggap sah

Halaman 11 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penilai tidak menilai akan keabsahan dokumen pendukung tersebut karena profesi penilai bukan konsultan dibidang hukum”.

- Bahwa dengan didasarkan atas Invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan harga mesin sebesar 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) yang ternyata tidak benar atau telah direkayasa oleh PT. Gatramas Internusa menyebabkan Appraisal Independen salah dalam membuat taksiran penilaian agunan mesin dimana taksiran agunan menjadi sebesar Rp. 15.140.300.000 (lima belas miliar seratus empat puluh tiga ratus ribu rupiah). yang seharusnya jika didasarkan atas invoice yang asli dari PT. Tesco Indonesia (yang sudah di akuisisi menjadi PT. Nabors Drilling Technomorlogies) yaitu Invoice No: 048-GTM-1112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan harga mesin hanya sebesar USD 913.000, maka taksiran agunan hanya sebesar Rp. 9.448.476.188,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa untuk melakukan verifikasi data terhadap keaslian dan kebenaran harga 1 (satu) unit top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dalam Invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan nilai sebesar 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) yang dibeli dari PT. Tesco Indonesia, Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana hanya mencoba melakukan verifikasi dengan cara berkirim surat kepada PT. Tesco Indonesia selaku pihak ketiga sebagai penjual atau pemasok mesin Top Drive System tersebut, yang mana sampai dengan penyusunan Memorandum Pengusulan Kredit Final (MPK Final) hingga penandatanganan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan penandatanganan Perjanjian Kredit, pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak pernah mendapat jawaban dari PT. Tesco Indonesia. Dengan tidak adanya jawaban dari PT. Tesco Indonesia mengenai keaslian dan kebenaran invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 tersebut, Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung maupun Asri Wisnu Wardana selaku analis kredit menengah dan korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak pernah melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) kepada pemasok PT. Tesco Indonesia dalam rangka

Halaman 12 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



pengumpulan data dan verifikasi atas keaslian dan kebenaran invoice tersebut.

- Bahwa meskipun pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nana Imadduddin dan Rekan dalam buku laporan penilaian aset telah menyatakan jika penilai tidak menilai akan keabsahan dokumen pendukung, termasuk Invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan harga mesin 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) yang diperoleh Penilai dari PT. Gatramas Internusa, sehingga invoice yang diterima Penilai adalah invoice yang sama dengan yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, namun Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana tetap menggunakan buku laporan penilaian aset dari Penilai tersebut sebagai dasar kebenaran dan keabsahan Invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dan tetap di jadikan acuan dalam penilaian taksiran agunan terhadap 1 (satu) unit mesin top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dalam menentukan *Cash Equivalent Value* (CEV), yang mana invoice tersebut telah direkayasa atau dipalsukan oleh Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan untuk menaikkan nilai jaminan.
- Bahwa KJPP Nana Imadduddin dan Rekan melakukan penilaian terhadap mesin dan tanah tersebut dengan mengeluarkan laporan penilaian aset Nomor: 051/A/NI/14 tanggal 24 April 2014 dengan hasil :
 1. Foto copy dokumen Invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan nilai sebesar 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) terhadap 1 (satu) unit top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 yang dibeli dari PT. Tesco Indonesia, sehingga KJPP Nana Imadduddin dan Rekan mengkonversikan ke mata uang rupiah dengan nilai sebesar Rp.15.140.300.000,- (lima belas miliar seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 253 untuk 1 (satu) bidang tanah seluas 8200 M2 yang terletak di jalan Panglajungan Kelurahan Sagenten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Clanjur Jawa Barat yang dinilai oleh KJPP Nana Imadduddin Dan Rekan sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jaminan *Uncontrolled* berupa kontrak kerja/perjanjian pemborongan antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan Aboveground Pipping Shop Fabrication (pabrikasi dan pemasangan pipa) di proyek PT. Pusri II B dinilai langsung oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan nilai sebesar Rp.28.125.000.000,- (dua puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana selaku analis kredit menengah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menerima hasil penilaian atas agunan mesin dan tanah dari KJPP Nana Imadduddin dan Rekan, maka pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 Asri Wisnu Wardana, Anton Harri Nugroho dan Yusman berkunjung ke kantor dan workshop PT. Gatramas Internusa yang terletak di Graha Kanaan TB Simatupang Jakarta. Pada saat pertemuan tersebut Ir. Augustinus Judianto yang didampingi oleh Herry Gunawan menjelaskan mengenai aset-aset, bisnis yang dijalankan, kondisi keuangan dan lain-lainnya yang terkait dengan PT. Gatramas Internusa. Pada saat pertemuan tersebut Anton Harri Nugroho yang didampingi oleh Asri Wisnu Wardana dan Yusman menjelaskan mengenai syarat-syarat kredit kontraktual, teknis pencairan, cession, dokumen asli terkait agunan untuk diserahkan pada saat tandatangan perjanjian kredit (PK), dan teknis pembayaran hutang pokok ditambah bunga menggunakan tagihan termin pada saat PT. Gatramas Internusa menerima pembayaran dari PT. Rekayasa Industri melalui rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung agar dapat dilakukan pendebitan oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan atas penjelasan tersebut Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan menyetujui.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 di lantai 8 Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Jakabaring Palembang terjadi pertemuan antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang dihadiri oleh Terdakwa, Asri Wisnu Wardana, Anton Harri Nugroho dengan pihak PT. Gatramas Internusa yang dihadiri oleh Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan untuk penandatanganan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK).
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjelaskan kembali kepada Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan mengenai detail struktur fasilitas

Halaman 14 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



kredit berupa nilai kredit, syarat dan ketentuan kredit dan salah satu bentuk jaminan adalah *uncontrolled* tagihan kontrak kerja antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan *Aboveground Pipping Shop Fabrication* sehingga pola pembayaran fasilitas kredit yang diterima PT. Gatramas Internusa adalah ketika PT. Rekayasa Industri membayar tagihan proyek wajib ke rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Nomor rekening 170.53.00020 atas nama PT. Gatramas Internusa.

- Bahwa antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang dihadiri oleh Terdakwa, Asri wisnu wardana, Anton Harri Nugroho dan pihak PT. Gatramas Internusa yang dihadiri Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan menyepakati mengenai syarat-syarat terkait pinjaman fasilitas kredit, yang selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor:1039/KRD/2/B/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Ir. Augustinus Judianto selaku Komisaris PT. Gatramas Internusa dan Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang sudah disepakati dan ditandatangani, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang diwakili Asri Wisnu Wardana bersama pihak PT. Gatramas Internusa yang diwakili Herry Gunawan ke kantor PT. Rekayasa Industri untuk memintakan tanda tangan dokumen berupa Surat Kuasa Penerimaan Piutang dan Surat Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan Termin Nomor:1086/KRD/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014. Selanjutnya Asri Wisnu Wardana dan Herry Gunawan tidak menemui *bouwheer* dalam hal ini adalah Direktur Utama PT. Rekayasa Industri untuk menandatangani persetujuan atas Surat Kuasa Penerimaan Piutang dan Surat Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan Termin Nomor:1086/KRD/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014 namun Asri Wisnu Wardana menemui Nendroyogi Hadiputro yang merupakan General Manager Corporate Finance di PT. Rekayasa Industri untuk meminta tandatangan persetujuan atau mengetahui tanpa adanya surat kuasa dari Direktur Utama PT. Rekayasa Industri selaku *bouwheer* kepada Nendroyogi Hadiputro untuk menandatangani surat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Nendroyogi Hadiputro menandatangani dan menstempel surat-surat tersebut, kemudian Asri Wisnu Wardana dan Herry Gunawan menuju ke bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Palembang sedangkan Ir. Augustinus Judianto bersama Marlina menunggu Herry Gunawan di Bandara. Sesampainya di Palembang Asri Wisnu Wardana, Ir. Augustinus Judianto, Herry Gunawan dan Marlina langsung menuju kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung lantai 8 yang selanjutnya dilakukan kesepakatan untuk penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) yang dituangkan dalam dokumen Akta Notaris Alia Ghanie, S.H. Nomor Akta 34 tanggal 28 Mei 2014 yang dihadiri oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yaitu Terdakwa, Asri Wisnu Wardana, Yusman, Mas Ely Warsal, Anton Harri Nugroho dan Notaris Alia Ghanie, SH, serta pihak PT. Gatramas Internusa yang dihadiri oleh Herry Gunawan, Marlina dan Ir. Augustinus Judianto. Pada saat pertemuan tersebut pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjelaskan kembali mengenai jaminan *uncontrolled* berupa tagihan kontrak kerja antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan *Aboveground Pipping Shop Fabrication* sehingga pola pembayaran fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kepada PT. Gatramas Internusa adalah ketika PT. Rekayasa Industri membayar tagihan proyek ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Nomor Rekening 170.53.00020 atas nama PT. Gatramas Internusa dan pada saat yang bersamaan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung juga memberikan penjelasan kepada Herry Gunawan dan Ir. Augustinus Judianto untuk kesepakatan yang akan dituangkan dalam Surat Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie), Surat Kuasa Penerimaan Piutang tanggal kosong bulan Mei 2014, dan Surat Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan Termin Nomor:1086/KRD/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014, Surat Kuasa Memblokir/Mendebet dan Memindahkan Dana. Kemudian pada saat pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memintakan tandatangan dalam Surat Akte Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) kepada Ir. Augustinus Judianto dan dijawab oleh Ir. Augustinus Judianto jika cukup Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa saja yang tandatangan karena menurut Ir. Augustinus Judianto sudah memberikan persetujuan setiap tindakan yang dilakukan oleh Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa dalam Akta Notaris Yani

Halaman 16 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Uno, SH.,MKn Nomor 05 pernyataan keputusan rapat PT. Gatramas Internusa tanggal 26 Mei 2014.

- Bahwa karena antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan pihak PT. Gatramas Internusa telah melakukan kesepakatan dalam pemberian fasilitas kredit maksimum Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dalam jangka waktu selama 12 (dua belas bulan) sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) yaitu selambat-lambatnya pelunasan pokok ditambah bunga pada tanggal 28 Mei 2015 dan bunga sebesar 13,75%, maka selanjutnya kesepakatan dan persyaratan perkreditan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Alia Ghanie, SH Nomor Akta 34 tanggal 28 Mei 2014 dengan para pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang diwakili oleh Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit dan pihak PT. Gatramas Internusa yang diwakili oleh Herry Gunawan selaku Direktur dan Ir. Augustinus Judioanto selaku Komisaris.
- Bahwa baik terhadap Memorandum Pengusulan Kredit Final (MPK Final), Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: 1039/KRD/2/B/2014 tanggal 23 Mei 2014, Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (*cessie* piutang), Perjanjian Kredit (PK), maupun kontrak perjanjian pemborongan Nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 antara PT. Rekausa Industri dengan PT. Gatramas Internusa, Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana tidak pernah mempertimbangkan rencana pembayaran kontrak (*underlying* transaksi) sebagai sumber pelunasan kredit dengan tidak adanya informasi terkait jadwal/termin pembayaran dari PT. Rekausa Industri ke PT. Gatramas Internusa dan tidak adanya jadwal pembayaran pokok pinjaman. Kondisi ini menyebabkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak dapat mengontrol dan tidak dapat mengetahui kapan waktu pencairan pembayaran termin dari PT. Rekausa Industri kepada PT. Gatramas Internusa dilakukan.
- Bahwa Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana seharusnya meminta kepada PT. Rekausa Industri dan PT. Gatramas Internusa untuk melakukan addendum terhadap kontrak perjanjian pemborongan Nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 dengan memasukkan rencana pembayaran kontrak (*underlying* transaksi) sebagai sumber pelunasan kredit informasi dengan menambahkan jadwal/termin pembayaran dari PT. Rekausa Industri dan PT. Gatramas Internusa, sekaligus meminta kepada PT. Gatramas Internusa dan PT. Rekausa Industri untuk melakukan perubahan rekening pembayaran ke

Halaman 17 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atas nama PT. Gatramas Internusa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa meskipun di dalam *Sturktur Fasilitas Kredit MPK Nomor 059/KRD/PAK/2014 EPR Nomor.032/EPR/SRK/2014 tanggal 12 Mei 2014* yang dibuat oleh Asri Wisnu Wardana bersama dengan Rianda Pratama selaku senior analis pada angka II tentang Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit point 5, mensyaratkan untuk “*menyerahkan addendum kontrak mengenai perubahan nomor rekening pembayaran ke Bank Sumsel Babel atas nama PT. Gatramas Internusa*”.

Bahwa sebelum tanggal 28 April 2014, Herry Gunawan dan Ir. Augustinus Judianto (PT. Gatramas Internusa) selaku calon debitur telah memberikan kepada Asri Wisnu Wardana Monthly progress report Aboveground Pipping Shop Fabrication periode 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 yang telah direkayasa seolah-olah progress pekerjaan telah mencapai 53,62 % dan selanjutnya pada tanggal 28 April 2014, Asri Wisnu Wardana melakukan kunjungan setempat di Workshop PT. Gatramas Internusa di kompleks pergudangan Tanjung Api-Api yang kemudian dari hasil kunjungan tersebut dituangkan dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 28 April 2014. Didalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) Tersebut Asri Wisnu Wardana seolah-olah menyatakan bahwa progress sebagian besar pipa yang akan di pabrikan dan dilakukan instal dipabrik PT. Pusri II B telah mencapai 50% dari total pekerjaan pemipaan, meskipun di dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tersebut terdapat foto progress Proyek pertanggal 28 April 2014 berupa foto material Flange, pipa serta material lain di gudang outdoor yang baru sebagian kecil dikerjakan dan belum terlihat adanya hasil pengerjaan Pengelasan, Sandblasting, Painting dan pengerjaan lainnya sehingga progres pekerjaan masih sangat kecil. Pernyataan atau informasi dari Asri Wisnu Wardana bahwa realisasi kemajuan fisik atas pekerjaan “Aboveground Pipping Shop Fabrication” telah mencapai 50% adalah pernyataan atau informasi yang tidak benar dikarenakan berdasarkan Monthly progress report Aboveground Pipping Shop Fabrication periode 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh pihak PT. Rekayasa Industri yaitu Heru Budi Prasetyo selaku Project coordinator dan Denny Putrawan selaku chief construction control dengan nilai kemajuan fisik keseluruhan pada bulan ke III pekerjaan baru mencapai 5,93% (lima koma sembilan puluh tiga persen).

Halaman 18 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dinyatakannya realisasi kemajuan fisik atas pekerjaan "Aboveground Pipping Shop Fabrication" pada tanggal 28 April 2014 seolah-olah telah mencapai 50 % oleh Terdakwa dan didukung pula dengan Monthly progress report Aboveground Pipping Shop Fabrication periode 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 yang nilai kemajuan fisiknya telah direkayasa atau dipalsukan oleh Herry Gunawan dan Ir. Augustinus Judianto seolah-olah telah mencapai 53,62 % yang kemudian Monthly progress report Aboveground Pipping Shop Fabrication tersebut diserahkan kepada Asri Wisnu Wardana, maka penarikan fasilitas kredit tahap II yang didasarkan atas progress pekerjaan yang tertuang dalam laporan kemajuan fisik pekerjaan dapat dilakukan untuk seluruh sisa kredit setelah pencairan kredit tahap I yaitu sebesar Rp.6.980.700.000, (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) dan penandatanganan pengikatan agunan ditanggal 28 April 2014, PT. Gatramas Internusa secara bersamaan langsung mengajukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung penarikan fasilitas pinjaman dana Tahap I untuk pemindah bukuan dana dengan menyerahkan surat tanggal 28 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa dengan nilai sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Surat Nomor:1093/KRD/2/B/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menyetujui pencairan pemindahan buku dengan pemotongan biaya adminstrasi lainnya sehingga dilakukan pemindahan buku sebesar Rp. 6.980.700.000, (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian untuk pencairan fasilitas kredit tahap II yang mengharuskan PT. Gatramas Internusa melampirkan laporan kemajuan fisik sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perjanjian dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 1039/KRD/2/8/2014 tanggal 23 Mei 2014 sehingga PT. Gatramas Internusa melampirkan laporan kemajuan fisik pekerjaan aboveground piping shop fabrication sebesar 53,62%, (lima puluh tiga koma enam puluh dua persen), selanjutnya Herry Gunawan selaku Direktur yang mewakili PT. Gatramas Internusa menandatangani Surat Nomor:038/GTR-HG/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang diajukan PT. Gatramas Internusa kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka

Halaman 19 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung dengan nilai sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Surat Nomor:1150/KRD/2/8/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang menyetujui pencairan pemindahan buku dengan pemotongan biaya administrasi lainnya sehingga pemindahan buku sebesar Rp.6.980.700.000, (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). sehingga total yang diterima oleh PT. Gatramas Internusa sebesar Rp.13.961.400.000, (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa dengan adanya fakta progres pekerjaan bulanan Aboveground Piping Fabrication sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 baru mencapai 5,93 %, maka seharusnya realisasi penarikan kredit belum dapat dilakukan karena belum memenuhi syarat *Self Financing* yaitu untuk dapat dilakukannya pencairan kredit maka calon debitur untuk kegiatan konstruksi diluar APBD harus terdapat realisasi fisik pekerjaan yang telah tertanam minimal 20%. Sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan-Buku II B Bab I Sub Bab B Sub Sub Bab 06 Halaman 2-3 tanggal 27 Desember 2012 dalam angka 2. Ciri Khusus Kredit Konstruksi, yang menyebutkan:

huruf. e “Khusus kredit diluar APBD, realisasi kredit dilakukan setelah *self financing* (bagian pembayaran debitur) sudah efektif disetor atau sudah tertanam dalam prestasi proyek/order, dibuktikan dengan cara verifikasi dilokasi proyek dan dilakukan *cross check* kepada *Bouwheernya*”.

Huruf h angka 1 point b mengenai sumber dana non APBD/APBN, kredit konstruksi diatas 500 juta minimal 20%.

- Bahwa di dalam Legal Opinion Nomor: 037/LO/KP.KRD/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat oleh Yusman selaku Yuris, disposisi pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Edi Siswanto selaku Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi, disposisi pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Effendi Said selaku Pimpinan Satuan Resiko Kredit maupun disposisi pendapat tanggal 6 Mei 2014 dari Anita Sani selaku Pimpinan Satuan Kepatuhan, kesemuanya telah menyampaikan kepada Divisi kredit/pemimpin Divisi Kredit agar Fasilitas Kredit ditutup/dipasang dengan penjaminan asuransi serta biaya yang timbul menjadi beban debitur; namun pada kenyataannya Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana dengan sengaja mengabaikan pendapat dan opini tersebut yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana sebelum dilakukan

Halaman 20 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan perjanjian kredit untuk menutup potensi resiko dalam pemberian kredit.

- Bahwa Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana diketahui baru memasukkan surat permohonan penjaminan asuransi atas Fasilitas Kredit PT. Gatramas Internusa pada tanggal tanggal 11 Juni 2014 sebagaimana tercatat dalam buku registrasi PT. Askrindo cabang Palembang Nomor urut 631 dengan Nomor Surat 1203/KRD/2/10/2014 tanggal 11 juni 2014 setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit, seharusnya permohonan penjaminan asuransi kepada PT. Askrindo secara kasus perkasus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit, sehingga dengan adanya permohonan penjaminan asuransi dilakukan setelah Perjanjian Kredit dilakukan maka pihak PT. Askrindo tidak dapat memproses lebih lanjut penjaminan asuransi tersebut dikarenakan tidak sesuai ketentuan yang ada.
- Bahwa dengan diajukannya permohonan penjaminan asuransi terhadap fasilitas kredit setelah perjanjian kredit dilakukan menyebabkan permohonan asuransi tidak dapat ditindak lanjuti oleh PT. Askrindo, kondisi ini pada akhirnya menyebabkan penyelamatan kredit modal kerja kontraktual PT. Gatramas Internusa tidak dapat dilakukan pada saat PT. Gatramas Internusa gagal bayar dikarenakan tidak ditutup atau dicover dengan penjaminan asuransi.
- Bahwa Berdasarkan Kontrak pekerjaan awal dan addendum ke-1 Nomor P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 antara PT. ReKayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa dengan nilai sebesar Rp.56.250.000.000.- (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Addendum Kontrak ke-3 dengan nilai kontrak sebesar Rp.63.000.000.000.- (enam puluh tiga miliar rupiah) dengan pekerjaan jasa pabrikan dan pemasangan pipa di proyek PT Pusri II B, PT. Gatramas Internusa menerima pembayaran dari PT. ReKayasa Industri sebanyak 15 (lima belas kali) kali termin pembayaran dalam rentang waktu dari 03 Maret 2014 s/d 28 April 2015 dengan total nilai sebesar Rp.40.496.267.600.- (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan dengan sengaja pihak PT. Gatramas Internusa mengajukan termin pembayaran kepada PT. ReKayasa Industri dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 127.000.512.8762 yang tidak sesuai dengan Surat Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie), Surat Kuasa Penerimaan Piutang tanggal kosong

Halaman 21 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2014, dan Surat Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan Termin Nomor:1086/KRD/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014, Surat Kuasa Memblokir/Mendebet dan Memindahkan Dana dan Akta Perjanjian Kredit (PK) dimana kewajiban dari PT. Gatramas Internusa setiap mengajukan termin pembayaran kepada PT. Rekayasa Industri wajib menggunakan rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor Rekening 170.53.00020 agar pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dapat langsung mendebet angsuran hutang pokok ditambah bunga. Adapun pembayaran yang dilakukan PT. Rekayasa Industri kepada PT. Gatramas Internusa dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor invoice 024/GTR/III/14 tanggal 03 Maret 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.6.018.750.000.- (enam miliar delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Nomor invoice 136/GTR/IX/14 tanggal 25 September 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.3.210.000.000.- (tiga miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).
3. Nomor invoice 072/GTR/V/14 tanggal 06 Mei 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.572.985.000.- (lima ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
4. Nomor invoice 085/GTR/VI/14 tanggal 05 Juni 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.685.535.625.- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
5. Nomor invoice 092/GTR/III/14 tanggal 12 Juni 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.1.770.114.375,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
6. Nomor invoice 106/GTR/VII/14 tanggal 07 Juli 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.4.097.865.938.- (empat miliar Sembilan puluh tujuh juta tujuh delapan ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
7. Nomor invoice 118/GTR/VIII/14 tanggal 21 Agustus 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.2.153.809.688.- (dua miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
8. Nomor invoice 131/GTR/IX/14 tanggal 12 September 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.2.133.345.938.- (dua miliar seratus tiga puluh

Halaman 22 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

9. Nomor Invoice 140/GTR/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.3.627.199.688.- (tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta serratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
 10. Nomor Invoice 152/GTR/XI/14 tanggal 20 November 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.1.869.490.625.- (satu miliar delapan ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 11. Nomor Invoice 166/GTR/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.3.538.056.650.- (tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 12. Nomor invoice 012/GTR/1/15 tanggal 27 Januari 2015 dengan pembayaran sebesar Rp.3.509.046.275.- (bga miliar lima ratus Sembilan juta empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
 13. Nomor Invoice 022/GTR/11/15 tanggal 23 Februari 2015 dengan pembayaran sebesar Rp.3.149.317.625,- (tiga miliar seratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 14. Nomor Invoice 041/GTR/IV/15 tanggal 09 April 2015 dengan pembayaran sebesar Rp.1.481.400.625.- (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 15. Nomor invoice 047/GTR/IV/15 tanggal 28 April 2015 dengan pembayaran sebesar Rp2.679.349.550.- (lima miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa kemudian PT. Rekayasa Industri melakukan discoping (penurunan nilai kontrak karena pengurangan pekerjaan) dikarenakan performance pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gatramas Internusa dinilai kurang baik, sehingga pembayaran terhadap PT. Gatramas Internusa hanya Rp.40.496.267.600.- (empat puluh miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - Bahwa Sampai batas waktu pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Gatramas Internusa kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit (PK) yang berakhir pada tanggal 28 Mei 2015 dengan jumlah pokok sebesar

Halaman 23 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.961.400.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu puluh) ditambah dengan jumlah bunga 13,75 % (tiga belas koma tujuh puluh lima persen) dari besaran pinjaman pokok dan tetap berjalan selama pinjaman pokok tidak terlunasi dan denda jatuh tempo sebesar 50% yang dihitung dari besaran suku bunga sehingga total hutang yang harus dibayarkan oleh PT. Gatramas Internusa kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.20.479.335.933,- (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), tetapi Hery Gunawan dan Ir. Augustinus Judio sengaja bersepakat hanya membayarkan besaran bunga ke rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Nomor Rekening 1705300020, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 24/06/2014 pembayaran bunga Rp.171.875.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
2. Tanggal 23/07/2014 pembayaran bunga Rp.115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
3. Tanggal 22/08/2014 pembayaran bunga Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).
4. Tanggal 25/09/2014 pembayaran bunga Rp.178.420.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Tanggal 29/10/2014 pembayaran bunga Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
6. Tanggal 28/11/2014 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
7. Tanggal 29/12/2014 pembayaran bunga Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
8. Tanggal 28/01/2015 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
9. Tanggal 27/02/2015 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
10. Tanggal 26/03/2015 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
11. Tanggal 05/05/2015 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Halaman 24 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 03/06/2015 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
 13. Tanggal 31/08/2015 pembayaran bunga Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah).
 14. Tanggal 16/10/2015 pembayaran bunga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
 15. Tanggal 24/11/2015 pembayaran bunga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
 16. Tanggal 30/11/2015 pembayaran bunga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
 17. Tanggal 30/12/2015 pembayaran bunga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
 18. Tanggal 29/04/2016 pembayaran bunga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
 19. Tanggal 02/12/2016 pembayaran bunga Rp.100.000.100,- (seratus juta seratus rupiah).
 20. Tanggal 13/02/2017 pembayaran bunga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 21. Tanggal 02/03/2017 pembayaran bunga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 22. Tanggal 13/03/2017 pembayaran bunga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 23. Tanggal 13/04/2017 pembayaran bunga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 24. Tanggal 27/04/2017 pembayaran bunga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 25. Tanggal 02/06/2017 pembayaran bunga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 26. Tanggal 22/06/2017 pembayaran bunga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 27. Tanggal 27/07/2017 pembayaran bunga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Herry Gunawan atas persetujuan Ir. Augustinus Judianto melakukan kesengajaan pada saat mengajukan termijn pembayaran kepada PT. Rekayasa Industri dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 127.000.512.8762 atas nama PT. Gatramas Internusa bukan

Halaman 25 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor Rekening 170.53.00020 atas nama PT. Gatramas Internusa yang menyebabkan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak dapat mengontrol dan mendebet tagihan PT. Gatramas Internusa ke PT. Rekayasa Industri.

- Bahwa kemudian selama proses penagihan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kepada PT. Gatramas Internusa baik pada saat sebelum habis jatuh tempo waktu pembayaran hutang maupun setelah habis waktu jatuh tempo perjanjian fasilitas kredit, telah dilakukan beberapa kali penagihan oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dalam Perjanjian Kredit (PK) diberikan oleh Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan yaitu :

1. Pada saat Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung melalui Asri Wisnu Wardana melakukan komunikasi dengan Herry Gunawan, untuk menanyakan tentang termin pembayaran proyek pekerjaan Above ground Pipping Shop Fabrication di Proyek Pusri II B apakah telah dibayarkan atau belum tetapi Herry Gunawan mengarahkan Asri Wisnu Wardana untuk menghubungi Ir. Augustinus Judianto dikarenakan menurut Herry Gunawan segala urusan keuangan di PT. Gatramas Internusa diatur oleh Ir. Augustinus Judianto, termasuk cash flow dan pembayaran tagihan perusahaan kepada PT. Rekayasa Industri, sehingga Terdakwa, Asri Wisnu Wardana dan Anton Harri Nugroho telah melakukan komunikasi via telepon dengan Ir. Augustinus Judianto dengan tujuan menanyakan angsuran pembayaran terhadap fasilitas kredit, tetapi selalu dijawab oleh Ir. Augustinus Judianto bahwa telah dilakukan pembayaran termin pekerjaan Above ground Pipping Shop Fabrication di Proyek Pusri II B dari PT. Rekayasa Industri tetapi belum dilakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dikarenakan PT. Gatramas Internusa akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain. kemudian selain melalui komunikasi lewat telepon, pada tanggal 19 Mei 2015 Asri Wisnu Wardana menemui langsung Herry Gunawan dan Ir. Augustinus Judianto di Kantor PT. Gatramas Internusa, tetapi Asri Wisnu Wardana tetap mendapat jawaban yang sama jika pembayaran angsuran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum bisa dilakukan.

Halaman 26 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



2. Pada saat kredit sudah jatuh tempo dan tidak ada pembayaran angsuran dan terjadi penunggakan dari PT. Gatramas Internusa, maka pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung melalui Terdakwa, Asri Wisnu Wardana, Anton Harri Nugroho dan Mohammad Adil berkomunikasi dengan Ir. Augustinus Judianto melalui telepon.
3. Kemudian dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit sementara yang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 28 Agustus 2015 yang dituangkan dalam Surat Nomor:779B/KRD/2/8/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Herry Gunawan, selanjutnya dilakukan addendum Perjanjian Kredit tertanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang diwakili dan ditandatangani oleh Terdakwa dan pihak PT. Gatramas Internusa yang diwakili dan ditandatangani oleh Herry Gunawan dengan lampiran Surat Persetujuan tertanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Augustinus Judianto.
4. Kemudian dikarenakan pihak PT. Gatramas Internusa tidak bisa memenuhi perjanjian sebagaimana dalam addendum pertama, maka dilakukan lagi perpanjangan jangka waktu kredit sementara yang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 28 November 2015 yang dituangkan dalam Surat Nomor:1391/KRD/2/B/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan, namun sampai dengan jangka waktu jatuh tempo yang telah disepakati tersebut, Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan tidak melaksanakan kewajibannya.
- Bahwa pada tahun 2017 PT. Gatramas Internusa dinyatakan pailit dikarenakan pinjaman di beberapa Bank atas pinjaman fasilitas kredit yang macet, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomormor: 06/Pdt.Sus-Pem.Perdamaian/2017/PN.Niaga Jkt.Pst. pada tanggal 07 November 2017 atas hutang piutang dengan :
 1. PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp.89.969.597.515,00 (delapan puluh Sembilan miliar Sembilan ratus enam puluh Sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu ruplah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.247.807.801.362,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
 3. PT. Bank Panin Syariah sebesar Rp.112.918.970,955,00 (seratus dua belas miliar Sembilan ratus delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
 4. PT. Bank Sumsel Babel sebesar Rp.15.630.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
 5. PT. Pertamina Dana Ventura Rp.37.805.506.042,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta lima ratus enam ribu empat puluh dua rupiah).
- Sehingga mesin dan tanah yang di agunkan oleh PT. Gatramas Internusa ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tersebut dibawah kewenangan kurator, yang selanjutya kurator bertugas untuk melakukan lelang terhadap mesin dan tanah, dengan penilaian terhadap mesin dan tanah tersebut menggunakan jasa penilai dari kantor KJPP Nanang Rahayu & Rekan dengan mengeluarkan laporan, yaitu:
1. Laporan Penilaian Properti Nomor 0228.15/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) unit Top Drive Brand Tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dengan nilai Likuidasi atau nilai terendah untuk dilelang sebesar Rp.1.900.100.000,- (satu miliar sembilan ratus juta seratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali lelang, mesin tersebut belum laku terjual.
 2. Laporan Penilaian Properti Nomor 0228.5/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 terhadap SHM Nomor 253 untuk 1 (satu) bidang tanah seluas 200 M2 yang terletak di jalan Panglajungan Kelurahan Sagenten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan nilai Likuidasi atau nilai terendah untuk dilelang sebesar Rp.171.380.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali lelang, tanah tersebut belum laku terjual.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Pemimpin Divisi Kredit, Asri Wisnu Wardana, Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa tersebut terhadap Keuangan Negara Cq. Keuangan

Halaman 28 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung bertentangan dengan:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum

Pasal 1

- (1) Bank Umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank Secara tertulis
- (2) Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat semua aspek yang ditetapkan dalam **Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.**

Pasal 3

Bank **wajib mematuhi kebijakan Perkreditan Bank** yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten.

- b. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 angka 2 Instruksi Nomor: 361/DIR/INS/2013 yaitu "Analisa Kredit untuk setiap permohonan kredit baru, tambahan, perpanjangan, maupun perubahan syarat-syarat kredit dilakukan atas dasar penilaian 5 C".

- c. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 3 angka 4 Instruksi Nomor: 361/DIR/INS/2013, mengenai pelaksanaan proses analisa kredit kantor pusat meliputi 9 (Sembilan) langkah kegiatan, yaitu dalam melakukan verifikasi data melalui kegiatan:

- a. Melakukan pemeriksaan setempat dan verifikasi data (pemeriksaan fisik/OTS), baik terhadap kondisi usaha maupun jaminan yang diserahkan debitur/ calon debitur;
- b. Melakukan verifikasi data barang jaminan kepada kantor pertanahan atau instansi atau pihak terkait;
- c. Meminta informasi kepada BI/ Bank lainnya;

Halaman 29 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



d. Checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.

d. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan-Buku II B Bab I Sub Bab B Sub Sub Bab 06 Halaman 2-3 tanggal 27 Desember 2012 Instruksi Direktur Bank Sumsel Babel Nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012, dalam angka 2. Ciri Khusus Kredit Konstruksi, yang menyebutkan:

huruf. e "Khusus kredit diluar APBD, realisasi kredit dilakukan setelah *self financing* (bagian pembayaran debitur) sudah efektif disetor atau sudah tertanam dalam prestasi proyek/order, dibuktikan dengan cara verifikasi dilokasi proyek dan dilakukan *cross check* kepada *Bouwheernya*".

Huruf h angka 1 point b mengenai jumlah *self financing* untuk kredit konstruksi sumber dana non APBD/APBN, kredit konstruksi diatas 500 juta minimal 20%.

e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

Pasal 1 angka 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

f. Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Pusat bersama-sama dengan Asri Wisnu Wardana selaku Analis Kredit Menengah Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Pusat, Ir. Augustinus Judianto selaku Komisaris PT. Gatramas Internusa dan Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian fasilitas kredit modal kerja kontraktual oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan Nomor SR-286/PW07/5/2019 tanggal 02 Agustus 2019 mengakibatkan kerugian Negara Cq. Keuangan Daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan memperkaya Ir. Augustinus Judio dan Herry Gunawan sejumlah Rp. 13.425.034.897,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Aran Haryadi bin Hambali Rahman sebagai Pegawai tetap pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor:051/DIR/Kep/1991 tanggal 24 April 1991 dan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014 berdasarkan Petikan Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Nomor : 04/DIR/KEP/2014 tanggal 28 Januari 2014 menduduki jabatan sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Kredit, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung di Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan berdasarkan berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan* bersama-sama saudara

Halaman 31 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Wisnu Wardana (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Analis Kredit Menengah Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Pusat dan Ir. Augustinus Judioanto sebagai Komisaris PT. Gatramas Internusa sekaligus pemegang saham (penuntutan dilakukan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor:2515 K/Pid.Sus/2020 tanggal 14 September 2020) dan Herry Gunawan (telah meninggal dunia) selaku Direktur PT. Gatramas Internusa, *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana perbuatan terdakwa menguntungkan orang lain yaitu Ir. Augustinus Judioanto dan Herry Gunawan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP) Nomor: SR-286/PWO07/5/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dengan kerugian Negara sebesar Rp. 13.425.034.897,- (tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa, Asri Wisnu Wardana, Ir. Augustinus Judioanto dan Herry Gunawan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2000 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh Kabupaten atau kota yang ada di wilayah Sumatera selatan termasuk kabupaten atau kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung bersepakat mendirikan dan sekaligus pemegang saham Perseroan Terbatas yang bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan berdasarkan Akta Notaris Doktor Justin Aritonang, SH Nomor 20 tanggal 25 November 2000 dan didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-25468 HT.01.01.TH.2000 tanggal 19 Desember 2000, dengan modal dasar pertama kali sebesar Rp. 200.000.000.000, (dua ratus miliar rupiah). Seiring waktu terdapat perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dengan beberapa kali perubahan kepengurusan dan besaran modal dasar Perseroan yaitu terakhir pada tahun 2019 dengan pemegang saham Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta 17 (tujuh belas) Kabupaten atau Kota yang ada di wilayah Sumatera selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta 7 (tujuh) Kabupaten atau Kota yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan modal dasar sebesar Rp. 963.021.000.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga

Halaman 32 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua puluh satu juta rupiah) berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat Notaris Ny.Elmadiantini, SH.SPN Nomor 02 tanggal 02 Januari 2019.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 pada saat berlangsung acara di Rumah Dinas Panglima Kodam II Sriwijaya, Mohamad Adil yang merupakan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung periode 23 Desember 2013 s/d 29 November 2018 didampingi oleh Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan staf PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung lainnya berkenalan dengan Ir. Augustinus Judioanto dan Herry Gunawan. Dalam perkenalan tersebut Ir. Augustinus Judioanto dan Herry Gunawan menceritakan jika PT. Gatramas Internusa akan mengerjakan kontrak dengan PT. Rekayasa Industri untuk pekerjaan pabrikasi dan pemasangan pipa pada proyek PT. Pusri II B dengan nilai kontrak sebesar Rp.56.250.000.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Mohammad Adil menawarkan kepada Ir. Augustinus Judioanto dan Herry Gunawan untuk pekerjaan tersebut menggunakan fasilitas kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- Bahwa setelah adanya kontrak kerja antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri, Ir. Augustinus Judioanto dan Herry Gunawan bersepakat untuk mengajukan pinjaman fasilitas kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Surat Nomor : 007/GRR-HG/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dengan mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit Investasi dan modal kerja sebesar Rp. 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) yang digunakan untuk membiayai kontrak pekerjaan jasa pabrikasi dan pemasangan pipa di proyek PT. Pusri II B dengan nilai kontrak sebesar Rp. 56.250.000.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung secara berjenjang dan sesuai kefungsiannya baik yang dilakukan oleh bagian Divisi Kredit, Satuan Resiko Kredit dan Satuan Kepatuhan, melakukan analisa terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Ir. Augustinus Judioanto dan Herry Gunawan.

Halaman 33 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pegawai tetap pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung yang menduduki jabatan selaku Pemimpin Divisi Kredit, berdasarkan Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III BAB VI Sub Bab J Halaman 1-5 Instruksi Nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012, TERDAKWA memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemimpin divisi kredit dalam analisa kredit:

- Meneruskan surat permohonan kredit kepada analis, penyelia/ pengelola, dan wapemcab/ pembag kredit, jika surat tersebut ditujukan / dialamatkan melalui pemcab / pemdiv;
- Menelaah copy-copy surat penolakan kredit;
- Memantau analis/ penyelia/ pengelola dalam memproses PAK/Memo/MAP;
- Menelaah PAK bersama-sama Penyelia/pengelola dan wapemcab/pembag;
- Melaksanakan kontak/kunjungan/on the spot kepada debitur bersama-sama dengan Analis, Penyelia/pengelola, dan wapemcab/pembag;
- Menyelia aktivitas wapemcab/pembag. Kredit beserta unit kerja di bawahnya;
- Melaksanakan fungsi sebagai anggota komite kredit maupun sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
- Memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh Analis;
- Bertanggung jawab atas pencapaian target ekspansi kredit dan kualitas kredit pada segmen kelolaannya.

Wewenang pemimpin divisi kredit dalam analisa kredit:

- Dapat memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh Analis;
- Dapat menelaah kembali langkah-langkah tindakan dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh analis bersama-sama dengan penyelia/pengelola, dan wapemcab/pembag;
- Dapat menanyakan kepada analis, penyelia/pengelola, dan wapemcab/pembag. Kredit tentang pertimbangan atau alasan penolakan permohonan kredit;

Halaman 34 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



- d. Dapat menolak permohonan kredit dan menghentikan pemrosesan PAK;
 - e. Dapat meminta kepada analis dan penyelia/pengelola untuk mencari data tambahan dan melakukan penelitian kembali;
 - f. Setiap saat dapat ikut serta dalam kontak dengan debitur/calon debitur/kunjungan setempat/ on the spot.
2. Tanggung jawab pemimpin divisi kredit dalam persetujuan kredit:
- a. Mereview PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
 - b. Mereview PAK/Memo/MAP yang jumlah fasilitasnya diatas wewenang pemimpin cabang;
 - c. Mereview PAK/Memo/MAP yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Mereview semua memo rekomendasi penolakan untuk kredit-kredit;
 - e. Mereview usul/memo modifikasi fasilitas yang berada diatas wewenang pemimpin cabang.

Wewenang pemimpin divisi kredit dalam persetujuan kredit:

- a. Dapat memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
- b. Menyetujui atau menolak rekomendasi penolakan kredit sesuai dengan kewenangannya;
- c. Mempunyai wewenang memutus kredit sebagai anggota KPK, sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
- d. Menandatangani SP3K yang telah sesuai dengan syarat-syarat kredit yang tercantum dalam struktur fasilitas dan rekomendasi KPK dalam PAK/Memo/MAP;
- e. Menandatangani PK dan perjanjian lainnya (pengikat agunan dll) dengan debitur;
- f. Dapat memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
- g. Mempunyai wewenang memutus kredit sebagai anggota KPK/Komite Kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
- h. Mempunyai wewenang memutus kredit yang memerlukan persetujuan khusus (*exception*) sebagai anggota KPK/Komite kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;



- i. Mempunyai wewenang memutus modifikasi fasilitas kredit sebagai anggota KPK/Komite Kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
 - j. Menandatangani SP3K yang telah sesuai dengan syarat-syarat kredit yang tercantum dalam struktur fasilitas dan rekomendasi KPK/PPK/Komite kredit dalam PAK/Memo/MAP;
 - k. Menandatangani PK dan perjanjian lainnya (pengikat agunan dll) dengan debitur / calon debitur.
3. **Tanggung jawab pemimpin divisi kredit dalam pemantauan kredit:**
- a. Mereview perubahan kolektibilitas I, II, nasabah menengah yang otomatis oleh sistem teknologi;
 - b. Mereview MAP dan LPPK atas kredit kolektibilitas I, II yang direstrukturisasi;
 - c. Meneliti memorandum / formulir yang dibuat/diisi oleh analis kredit sebagai berikut:
 - Formulir *call memo*;
 - Formulir riwayat pembayaran;
 - Formulir penelitian hasil prestasi, *site visit*;
 - Formulir laporan penilaian perkembangan proyek;
 - Memorandum perpanjangan tanggan *review*;
 - Formulir pemantauan fasilitas kredit tidak langsung.
 - d. Meneliti laporan-laporan pemantauan yang dilakukan unit administrasi kredit, meliputi:
 - Laporan tanggal PAK Review;
 - Laporan jatuh tempo dan permasalahan dokumentasi kredit ;
 - Laporan portepel kredit unit;
 - Laporan perubahan kolektibilitas.
 - e. Meneliti laporan bulanan dan laporan-laporan lainnya.
- Wewenang pemimpin divisi kredit dalam pemantauan kredit:
- a. Memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
 - b. Mempunyai wewenang memutus kredit tambahan/mereview/restrukturisasi sebagai anggota KPK/Komite Kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;



- c. Menyetujui/menolak usul perubahan kolektibilitas I dan II sesuai kewenangannya;
 - d. Menyetujui/menolak MAP, LPPK atas kredit kolektibilitas I dan II yang direstrukturisasi;
 - e. Menyetujui/menolak usul perpanjangan tanggal PAK mereview yang dipersiapkan oleh analis;
 - f. Menyetujui/menolak usul *schedule* dan anggaran kunjungan kepada debitur;
 - g. Menandatangani SP3K yang telah sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi kredity yang tercantum dalam struktur fasilitas dari rekomendasi KPK/Komite kredit dalam PAK/Memo/MAP;
 - h. Menandatangani PK, addendum PK dan perjanjian lainnya (pengikat agunan dll) dengan debitur.
4. Tanggung jawab pemimpin divisi kredit dalam penyelamatan kredit:
- a. Meneliti memorandum analisa penyelamatan (MAP);
 - b. Meneliti laporan perkembangan penyelamatan kredit (LPPK);
 - c. Meneliti memorandum perubahan kolektibilitas;
 - d. Meneliti memorandum penghapusbukuan piutang dan penghapusan pinjaman macet.

Wewenang pemimpin divisi kredit dalam penyelamatan kredit:

- a. Dapat memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
 - b. Mempunyai wewenang memutus penyelamatan kredit sebagai anggota KPK sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
 - c. Menyetujui atau menolak rekomendasi dalam MAP sesuai kewenangannya;
 - d. Menyetujui atau menolak rekomendasi dalam laporan perkembangan penyelamatan kredit sesuai kewenangannya;
 - e. Menyetujui atau menolak memorandum permohonan penghapusbukuan/penghapusan pinjaman macet sesuai kewenangannya.
- Bahwa selanjutnya dalam tahap proses analisa kredit disepakati antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung dengan oleh Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan untuk mengajukan agunan atau jaminan untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Kontraktual berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Agunan atau jaminan *Controlled* adalah:

1. 1 (satu) unit Top Drive Brand Tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dengan melampirkan dalam permohonan kereditnya berupa Invoice Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan nilai sebesar 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) untuk 1 (satu) unit top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dari PT. Tesco Indonesia.

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 8200 M2 yang terletak di jalan Panglajungan Kelurahan Sagenten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Jawa Barat 48 dengan melampirkan dalam permohonan kereditnya Sertifikat Hak Mlik Nomor 253 atas tanah tersebut.

B. Agunan atau jaminan *Uncontrolled* berupa Perjanjian Pemborongan Nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan pabrikasi dan pemasangan pipa di proyek PT. Pusri II B dengan nilai kontrak sebesar Rp56.250.000.000,00 (lima puluh enam millar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Instruksi Nomor. 330/DIR/INS/20212 Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan-Buku II B Bab I Sub Bab B Sub Sub Bab 06 Halaman 1 disebutkan: "Jika fasilitas Kredit Modal Kerja Kontraktual yang ada pada Bank Sumsel Babel merupakan fasilitas kredit langsung yang bersifat tunai (*cash loan*) kepada debitur biasa sebagai direktur dan atau kuasa direktur (dibuktikan secara notaril) dengan analisa *kelayakan kreditnya berdasarkan pada SPK/Gunning/kontrak kerja untuk satu tahun anggaran*".
- Bahwa terhadap pengajuan Jaminan *Uncontrolled*, Yusman (selaku Yuris pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Pusat) dalam Legal Opinionnya dan Kristin (selaku Pengelola Satuan Resiko Kredit) dalam disposisi pendapatnya yang mereka tujukan kepada unit bisnis menyatakan agar selain kontrak kerja antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan pabrikasi dan pemasangan pipa di proyek PT. Pusri II B juga dimintakan copy kontrak kerjasama PT. Pusri dengan PT. Rekayasa Industri untuk mengetahui "hak dan kewajiban para pihak". Akan tetapi Asri Wisnu Wardana selaku analis kredit menengah dan korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka

Halaman 38 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung dan Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mengabaikan pendapat dan opini tersebut dan tidak pernah meminta copy kontrak kerjasama PT. Pusri dengan PT. Rekayasa Industri dalam Proyek pembangunan pabrik PT. Pusri II B baik kepada PT. Gatramas Internusa, kepada PT. Pusri maupun kepada PT. Rekayasa Industri hingga penandatanganan perjanjian kredit dilakukan. Keadaan ini menunjukkan jika Terdakwa tidak melakukan kewenangan yang seharusnya Terdakwa lakukan yaitu dengan membuat memo atau pendapat dengan memerintahkan kepada Analis Kredit (Asri Wisnu Wardana) untuk mencari atau meminta tambahan data yaitu copy kontrak kerjasama PT. Pusri dan PT. Rekayasa Industri dan melakukan penelitian terhadap kontrak induk tersebut.

- Bahwa pada Perjanjian Pemborongan antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri Nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014, pada bagian menimbang, disebutkan bahwa atas pekerjaan pabrikan dan pemasangan pipa di proyek PT. Pusri II B, bahwa PT. Gatramas Internusa mengetahui pekerjaan "Piping Shop Fabrication Work" adalah sebagian pekerjaan yang ditangani oleh PT. Rekayasa Industri dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pada proyek Pusri II B milik PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. Pusri) berdasarkan Perjanjian antara PT. Pupuk Sriwidjaja dan PT. Rekayasa Industri yang selanjutnya disebut "Perjanjian Induk".
- Bahwa PT. Rekayasa Industri pada kenyataannya tidak pernah memberitahukan kepada PT. Pusri selaku *Owner* mengenai penunjukan PT. Gatramas Internusa selaku Subkontraktor untuk pekerjaan pabrikan dan pemasangan pipa (Aboveground Pipping Shop Fabrication) di proyek PT. Pusri II B sebagaimana ditentukan dalam kontrak antara PT. Pupuk Sriwidjaja dengan PT. Rekayasa Industri Nomor: 369/SP/DIR/2012 tanggal 14 Desember 2012 Pasal 28.2 sub Pasal 28.2.1 yang menyatakan jika PT. Rekayasa Industri tidak boleh melakukan Subkontrak untuk kegiatan apapun tanpa persetujuan dari pemilik/*owner* yaitu PT. Pusri.
- Bahwa dengan ditunjuknya PT. Gatramas Internusa sebagai Subkontraktor oleh PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan pabrikan dan pemasangan pipa di proyek PT. Pusri II B sebagaimana tertuang Perjanjian Pemborongan Nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 yang dilakukan tanpa persetujuan dari *owner* PT. Pusri menyebabkan tidak terpenuhinya aspek legalitas kontrak terkait tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang mana PT. Rekayasa Industri tidak berhak menunjuk PT. Gatramas Internusa

Halaman 39 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Subkontraktor untuk pekerjaan pabrikan dan pemasangan pipa pada proyek PT. Pusri II B dan PT. Gatramas Internusa tidak berhak untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Dengan cacatnya Perjanjian tersebut yang didalamnya terdapat tagihan kontrak kerja menyebabkan Perjanjian Pemborongan tersebut menjadi tidak layak untuk dijadikan jaminan *Uncontrolled* dalam pemberian Kredit Modal Kerja Kontraktual PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kepada PT. Gatramas Internusa sehingga apabila terdakwa menjalankan pendapat dan legal opinion untuk meminta dan mendapatkan copy kontrak kerjasama PT. Pusri dengan PT. Rekayasa Industri dalam Proyek pembangunan pabrik PT. Pusri II B, maka dengan diketahui adanya aspek legalitas kontrak terkait hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh PT. Rekayasa Industri maupun PT. Gatramas Internusa, terdakwa dapat menolak permohonan kredit dan menghentikan pemrosesan PAK (Perangkat Analisa Kredit) untuk mencegah potensi resiko terjadinya gagal bayar atas kewajiban PT. Gatramas Internusa dalam pelunasan hutangnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

- Bahwa untuk menilai besaran agunan atau jaminan *controlled*, pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung meminta kepada Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan untuk menggunakan Appraisal Independen, kemudian Ir. Augustinus Judianto selaku Komisaris PT. Gatramas Internusa dan Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nana Imadduddin dan Rekan. untuk melakukan penilaian terhadap aset mesin berupa 1 (satu) unit top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dan 1 (satu) bidang tanah seluas 8200 M2 yang terletak di jalan Panglajungan Kelurahan Sagenten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Jawa Barat milik PT. Gatramas Internusa.
- Bahwa KJPP Nana Imadduddin dan Rekan dalam melakukan penilaian memperoleh seluruh data-data, baik yang terkait jaminan termasuk data invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan nilai sebesar 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) untuk 1 (satu) unit top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 didapatkan dari PT. Gatramas Internusa bukan dari PT. Tesco Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku laporan penilaian aset yang dibuat oleh appraisal independen pada bagian asumsi-asumsi dan syarat-

Halaman 40 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pembatasan angka 3 yang menyatakan jika “seluruh dokumen pendukung penilaian diterima dari Klien dalam bentuk fotocopy dianggap sah dan penilai tidak menilai akan keabsahan dokumen pendukung tersebut karena profesi penilai bukan konsultan dibidang hukum”.

- Bahwa dengan didasarkan atas Invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan harga mesin sebesar 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) yang ternyata tidak benar atau telah direkayasa oleh PT. Gatramas Internusa menyebabkan Appraisal Independen salah dalam membuat taksiran penilaian agunan mesin dimana taksiran agunan menjadi sebesar Rp. 15.140.300.000 (lima belas miliar seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah). yang seharusnya jika didasarkan atas invoice yang asli dari PT. Tesco Indonesia (yang sudah di akuisisi menjadi PT. Nabors Drilling Technomologies) yaitu Invoice No: 048-GTM-1112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan harga mesin hanya sebesar USD 913.000, maka taksiran agunan hanya sebesar Rp. 9.448.476.188,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa untuk melakukan verifikasi data terhadap keaslian dan kebenaran harga 1 (satu) unit top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dalam Invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan nilai sebesar 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) yang dibeli dari PT. Tesco Indonesia, Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana hanya mencoba melakukan verifikasi dengan cara berkirim surat kepada PT. Tesco Indonesia selaku pihak ketiga sebagai penjual atau pemasok mesin Top Drive System tersebut, yang mana sampai dengan penyusunan Memorandum Pengusulan Kredit Final (MPK Final) hingga penandatanganan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan penandatanganan Perjanjian Kredit, pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak pernah mendapat jawaban dari PT. Tesco Indonesia. Dengan tidak adanya jawaban dari PT. Tesco Indonesia mengenai keaslian dan kebenaran invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 tersebut, Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung maupun Asri Wisnu Wardana selaku analis kredit menengah dan korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 41 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) ke PT. Tesco Indonesia (yang sudah di akuisisi menjadi PT. Nabors Drilling Technomologies) dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi atas keaslian dan kebenaran invoice tersebut..

- Bahwa meskipun pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nana Imadduddin dan Rekan dalam buku laporan penilaian aset telah menyatakan jika penilai tidak menilai akan keabsahan dokumen pendukung, termasuk Invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan harga mesin 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) yang diperoleh Penilai dari PT. Gatramas Internusa, sehingga invoice yang diterima Penilai adalah invoice yang sama dengan yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, namun Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana tetap menggunakan buku laporan penilaian aset dari Penilai tersebut sebagai dasar kebenaran dan keabsahan Invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dan tetap di jadikan acuan dalam penilaian taksiran agunan terhadap 1 (satu) unit mesin top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dalam menentukan *Cash Equivalent Value* (CEV), yang mana invoice tersebut telah direkayasa atau dipalsukan oleh Ir. Augustinus Judio dan Herry Gunawan untuk menaikkan nilai jaminan.
- Bahwa KJPP Nana Imadduddin dan Rekan melakukan penilaian terhadap mesin dan tanah tersebut dengan mengeluarkan laporan penilaian aset Nomor: 051/A/NI/14 tanggal 24 April 2014 dengan hasil :
 1. Foto copy dokumen Invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan nilai sebesar 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) terhadap 1 (satu) unit top drive brand tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 yang dibeli dari PT. Tesco Indonesia, sehingga KJPP Nana Imadduddin dan Rekan mengkonversikan ke mata uang rupiah dengan nilai sebesar Rp.15.140.300.000,- (lima belas miliar seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 253 untuk 1 (satu) bidang tanah seluas 8200 M2 yang terletak di jalan Panglajungan Kelurahan Sagenten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Clanjur Jawa Barat yang dinilai

Halaman 42 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KJPP Nana Imadduddin Dan Rekan sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap jaminan *Uncontrolled* berupa kontrak kerja/perjanjian pemborongan antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan Aboveground Pipping Shop Fabrication (pabrikasi dan pemasangan pipa) di proyek PT. Pusri II B dinilai langsung oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan nilai sebesar Rp.28.125.000.000,- (dua puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana selaku analis kredit menengah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menerima hasil penilaian atas agunan mesin dan tanah dari KJPP Nana Imadduddin dan Rekan, maka pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 Asri Wisnu Wardana, Anton Harri Nugroho dan Yusman berkunjung ke kantor dan workshop PT. Gatramas Internusa yang terletak di Graha Kanaan TB Simatupang Jakarta. Pada saat pertemuan tersebut Ir. Augustinus Judianto yang didampingi oleh Herry Gunawan menjelaskan mengenai aset-aset, bisnis yang dijalankan, kondisi keuangan dan lain-lainnya yang terkait dengan PT. Gatramas Internusa. Pada saat pertemuan tersebut Anton Harri Nugroho yang didampingi oleh Asri Wisnu Wardana dan Yusman menjelaskan mengenai syarat-syarat kredit kontraktual, teknis pencairan, cession, dokumen asli terkait agunan untuk diserahkan pada saat tandatangan perjanjian kredit (PK), dan teknis pembayaran hutang pokok ditambah bunga menggunakan tagihan termin pada saat PT. Gatramas Internusa menerima pembayaran dari PT. Rekayasa Industri melalui rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung agar dapat dilakukan pendebitan oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan atas penjelasan tersebut Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan menyetujui.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 di lantai 8 Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Jakabaring Palembang terjadi pertemuan antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang dihadiri oleh Terdakwa, Asri Wisnu Wardana, Anton Harri Nugroho dengan pihak PT. Gatramas Internusa yang dihadiri oleh Ir.

Halaman 43 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Augustinus Judianto dan Herry Gunawan untuk penandatanganan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK).

- Bahwa di dalam pertemuan tersebut pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjelaskan kembali kepada Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan mengenai detail struktur fasilitas kredit berupa nilai kredit, syarat dan ketentuan kredit dan salah satu bentuk jaminan adalah *uncontrolled* tagihan kontrak kerja antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan *Aboveground Pipping Shop Fabrication* sehingga pola pembayaran fasilitas kredit yang diterima PT. Gatramas Internusa adalah ketika PT. Rekayasa Industri membayar tagihan proyek wajib ke rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Nomor rekening 170.53.00020 atas nama PT. Gatramas Internusa.
- Bahwa antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang dihadiri oleh Terdakwa, Asri wisnu wardana, Anton Harri Nugroho dan pihak PT. Gatramas Internusa yang dihadiri Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan menyepakati mengenai syarat-syarat terkait pinjaman fasilitas kredit, yang selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor:1039/KRD/2/B/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Ir. Augustinus Judianto selaku Komisaris PT. Gatramas Internusa dan Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang sudah disepakati dan ditandatangani, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang diwakili Asri Wisnu Wardana bersama pihak PT. Gatramas Internusa yang diwakili Herry Gunawan ke kantor PT. Rekayasa Industri untuk memintakan tanda tangan dokumen berupa Surat Kuasa Penerimaan Piutang dan Surat Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan Termin Nomor:1086/KRD/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014. Selanjutnya Asri Wisnu Wardana dan Herry Gunawan tidak menemui *bouwheer* dalam hal ini adalah Direktur Utama PT. Rekayasa Industri untuk menandatangani persetujuan atas

Halaman 44 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Penerimaan Piutang dan Surat Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan Termin Nomor:1086/KRD/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014 namun Asri Wisnu Wardana menemui Nendroyogi Hadiputro yang merupakan General Manager Corporate Finance di PT. Rekayasa Industri untuk meminta tandatangan persetujuan atau mengetahui tanpa adanya surat kuasa dari Direktur Utama PT. Rekayasa Industri selaku *bouwheer* kepada Nendroyogi Hadiputro untuk menandatangani surat tersebut.

- Bahwa setelah Nendroyogi Hadiputro menandatangani dan menstempel surat-surat tersebut, kemudian Asri Wisnu Wardana dan Herry Gunawan menuju ke bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Palembang sedangkan Ir. Augustinus Judioanto bersama Marlina menunggu Herry Gunawan di Bandara. Sesampainya di Palembang Asri Wisnu Wardana, Ir. Augustinus Judioanto, Herry Gunawan dan Marlina langsung menuju kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung lantai 8 yang selanjutnya dilakukan kesepakatan untuk penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) yang dituangkan dalam dokumen Akta Notaris Alia Ghanie, S.H. Nomor Akta 34 tanggal 28 Mei 2014 yang dihadiri oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yaitu Terdakwa, Asri Wisnu Wardana, Yusman, Mas Ely Warsal, Anton Harri Nugroho dan Notaris Alia Ghanie, SH, serta pihak PT. Gatramas Internusa yang dihadiri oleh Herry Gunawan, Marlina dan Ir. Augustinus Judioanto. Pada saat pertemuan tersebut pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjelaskan kembali mengenai jaminan *uncontrolled* berupa tagihan kontrak kerja antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri atas pekerjaan *Aboveground Pipping Shop Fabrication* sehingga pola pembayaran fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kepada PT. Gatramas Internusa adalah ketika PT. Rekayasa Industri membayar tagihan proyek ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Nomor Rekening 170.53.00020 atas nama PT. Gatramas Internusa dan pada saat yang bersamaan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung juga memberikan penjelasan kepada Herry Gunawan dan Ir. Augustinus Judioanto untuk kesepakatan yang akan dituangkan dalam Surat Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (*Cessie*), Surat Kuasa Penerimaan Piutang tanggal kosong bulan Mei 2014, dan Surat Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan Termin Nomor:1086/KRD/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014,

Halaman 45 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Memblokir/Mendebet dan Memindahkan Dana. Kemudian pada saat pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memintakan tandatangan dalam Surat Akte Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) kepada Ir. Augustinus Judianto dan dijawab oleh Ir. Augustinus Judianto jika cukup Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa saja yang tandatangan karena menurut Ir. Augustinus Judianto sudah memberikan persetujuan setiap tindakan yang dilakukan oleh Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa dalam Akta Notaris Yani Retno Uno, SH.,MKn Nomor 05 pernyataan keputusan rapat PT. Gatramas Internusa tanggal 26 Mei 2014.

Bahwa karena antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan pihak PT. Gatramas Internusa telah melakukan kesepakatan dalam pemberian fasilitas kredit maksimum Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dalam jangka waktu selama 12 (dua belas bulan) sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) yaitu selambat-lambatnya pelunasan pokok ditambah bunga pada tanggal 28 Mei 2015 dan bunga sebesar 13,75%, maka selanjutnya kesepakatan dan persyaratan perkreditan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Alia Ghanie, SH Nomor Akta 34 tanggal 28 Mei 2014 dengan para pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang diwakili oleh Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit dan pihak PT. Gatramas Internusa yang diwakili oleh Herry Gunawan selaku Direktur dan Ir. Augustinus Judianto selaku Komisaris.

- Bahwa baik terhadap Memorandum Pengusulan Kredit Final (MPK Final), Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: 1039/KRD/2/B/2014 tanggal 23 Mei 2014, Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (cessie piutang), Perjanjian Kredit (PK), maupun kontrak perjanjian pemborongan Nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 antara PT. Rekeyasa Industri dengan PT. Gatramas Internusa, Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana tidak pernah mempertimbangkan rencana pembayaran kontrak (*underlying* transaksi) sebagai sumber pelunasan kredit dengan tidak adanya informasi terkait jadwal/termin pembayaran dari PT. Rekeyasa Industri Ke PT. Gatramas Internusa dan tidak adanya jadwal pembayaran pokok pinjaman. Kondisi ini menyebabkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak dapat mengontrol dan tidak dapat mengetahui kapan

Halaman 46 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pencairan pembayaran termin dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Gatramas Internusa dilakukan.

- Bahwa Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana seharusnya meminta kepada PT. Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa untuk melakukan addendum terhadap kontrak perjanjian pemborongan Nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 dengan memasukkan rencana pembayaran kontrak (*underlying* transaksi) sebagai sumber pelunasan kredit informasi dengan menambahkan jadwal/termin pembayaran dari PT. Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa, sekaligus meminta kepada PT. Gatramas Internusa dan PT. Rekayasa Industri untuk melakukan perubahan rekening pembayaran ke rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atas nama PT. Gatramas Internusa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa meskipun di dalam Struktur Fasilitas Kredit MPK Nomor 059/KRD/PAK/2014 EPR Nomor.032/EPR/SRK/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh Asri Wisnu Wardana bersama dengan Rianda Pratama selaku senior analis pada angka II tentang Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit point 5, mensyaratkan untuk "*menyerahkan addendum kontrak mengenai perubahan nomor rekening pembayaran ke Bank Sumsel Babel atas nama PT. Gatramas Internusa*".
- Bahwa sebelum tanggal 28 April 2014, Herry Gunawan dan Ir. Augustinus Judianto (PT. Gatramas Internusa) selaku calon debitur telah memberikan kepada Asri Wisnu Wardana Monthly progress report Aboveground Pipping Shop Fabrication periode 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 yang telah direkayasa seolah-olah progress pekerjaan telah mencapai 53,62 % dan selanjutnya pada tanggal 28 April 2014, Asri Wisnu Wardana melakukan kunjungan setempat di Workshop PT. Gatramas Internusa di kompleks pergudangan Tanjung Api-Api yang kemudian dari hasil kunjungan tersebut dituangkan dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 28 April 2014. Didalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) Tersebut Asri Wisnu Wardana seolah-olah menyatakan bahwa progress sebagian besar pipa yang akan di pabrikan dan dilakukan instal dipabrik PT. Pusri II B telah mencapai 50% dari total pekerjaan pemipaan, meskipun di dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tersebut terdapat foto progress Proyek pertanggal 28 April 2014 berupa foto material Flange, pipa serta material lain di gudang outdoor yang baru sebagian kecil dikerjakan dan belum terlihat adanya hasil pengerjaan Pengelasan, Sandblasting, Painting dan pengerjaan

Halaman 47 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



lainnya sehingga progres pekerjaan masih sangat kecil. Pernyataan atau informasi dari Asri Wisnu Wardana bahwa realisasi kemajuan fisik atas pekerjaan "Aboveground Pipping Shop Fabrication" telah mencapai 50% adalah pernyataan atau informasi yang tidak benar dikarenakan berdasarkan Monthly progress report Aboveground Pipping Shop Fabrication periode 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh pihak PT. Rekayasa Industri yaitu Heru Budi Prasetyo selaku Project coordinator dan Denny Putrawan selaku chief construction control dengan nilai kemajuan fisik keseluruhan pada bulan ke III pekerjaan baru mencapai 5,93% (lima koma sembilan puluh tiga persen).

Bahwa dengan telah dinyatakannya realisasi kemajuan fisik atas pekerjaan "Aboveground Pipping Shop Fabrication" pada tanggal 28 April 2014 seolah-olah telah mencapai 50 % oleh Terdakwa dan didukung pula dengan Monthly progress report Aboveground Pipping Shop Fabrication periode 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 yang nilai kemajuan fisiknya telah direkayasa atau dipalsukan oleh Herry Gunawan dan Ir. Augustinus Judianto seolah-olah telah mencapai 53,62 % yang kemudian Monthly progress report Aboveground Pipping Shop Fabrication tersebut diserahkan kepada Asri Wisnu Wardana, maka penarikan fasilitas kredit tahap II yang didasarkan atas progress pekerjaan yang tertuang dalam laporan kemajuan fisik pekerjaan dapat dilakukan untuk seluruh sisa kredit setelah pencairan kredit tahap I yaitu sebesar Rp.6.980.700.000, (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) dan penandatanganan pengikatan agunan ditanggal 28 April 2014, PT. Gatramas Internusa secara bersamaan langsung mengajukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung penarikan fasilitas pinjaman dana Tahap I untuk pemindah bukuan dana dengan menyerahkan surat tanggal 28 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa dengan nilai sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Surat Nomor:1093/KRD/2/B/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menyetujui pencairan pemindahan buku dengan pemotongan biaya adminstrasi lainnya sehingga dilakukan pemindahan buku sebesar Rp. 6.980.700.000, (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk pencairan fasilitas kredit tahap II yang mengharuskan PT. Gatramas Internusa melampirkan laporan kemajuan fisik sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perjanjian dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 1039/KRD/2/8/2014 tanggal 23 Mei 2014 sehingga PT. Gatramas Internusa melampirkan laporan kemajuan fisik pekerjaan aboveground piping shop fabrication sebesar 53,62%, (lima puluh tiga koma enam puluh dua persen), selanjutnya Herry Gunawan selaku Direktur yang mewakili PT. Gatramas Internusa menandatangani Surat Nomor:038/GTR-HG/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang diajukan PT. Gatramas Internusa kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan nilai sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Surat Nomor:1150/KRD/2/8/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang menyetujui pencairan pemindahan buku dengan pemotongan biaya administrasi lainnya sehingga pemindahan buku sebesar Rp.6.980.700.000, (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). sehingga total yang diterima oleh PT. Gatramas Internusa sebesar Rp.13.961.400.000, (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan adanya fakta progres pekerjaan bulanan Aboveground Piping Fabrication sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 baru mencapai 5,93 %, maka seharusnya realisasi penarikan kredit belum dapat dilakukan karena belum memenuhi syarat *Self Financing* yaitu untuk dapat dilakukannya pencairan kredit maka calon debitur untuk kegiatan konstruksi diluar APBD harus terdapat realisasi fisik pekerjaan yang telah tertanam minimal 20%. Sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan-Buku II B Bab I Sub Bab B Sub Sub Bab 06 Halaman 2-3 tanggal 27 Desember 2012 dalam angka 2. Ciri Khusus Kredit Konstruksi, yang menyebutkan:
huruf. e “Khusus kredit diluar APBD, realisasi kredit dilakukan setelah *self financing* (bagian pembayaran debitur) sudah efektif disetor atau sudah tertanam dalam prestasi proyek/order, dibuktikan dengan cara verifikasi dilokasi proyek dan dilakukan *cross check* kepada *Bouwheernya*”.
Huruf h angka 1 point b mengenai sumber dana non APBD/APBN, kredit konstruksi diatas 500 juta minimal 20%.

Halaman 49 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Legal Opinion Nomor: 037/LO/KP.KRD/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat oleh Yusman selaku Yuris, disposisi pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Edi Siswanto selaku Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi, disposisi pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Effendi Said selaku Pimpinan Satuan Resiko Kredit maupun disposisi pendapat tanggal 6 Mei 2014 dari Anita Sani selaku Pimpinan Satuan Kepatuhan, kesemuanya telah menyampaikan kepada Divisi kredit/pemimpin Divisi Kredit agar Fasilitas Kredit ditutup/dipasang dengan penjaminan asuransi serta biaya yang timbul menjadi beban debitur; namun pada kenyataannya Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana dengan sengaja mengabaikan pendapat dan opini tersebut yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit untuk menutup potensi resiko dalam pemberian kredit.
- Bahwa Terdakwa dan Asri Wisnu Wardana diketahui baru memasukkan surat permohonan penjaminan asuransi atas Fasilitas Kredit PT. Gatramas Internusa pada tanggal tanggal 11 Juni 2014 sebagaimana tercatat dalam buku registrasi PT. Askrindo cabang Palembang Nomor urut 631 dengan Nomor Surat 1203/KRD/2/10/2014 tanggal 11 juni 2014 setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit, seharusnya permohonan penjaminan asuransi kepada PT. Askrindo secara kasus perkasus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit, sehingga dengan adanya permohonan penjaminan asuransi dilakukan setelah Perjanjian Kredit dilakukan maka pihak PT. Askrindo tidak dapat memproses lebih lanjut penjaminan asuransi tersebut dikarenakan tidak sesuai ketentuan yang ada.
- Bahwa dengan diajukannya permohonan penjaminan asuransi terhadap fasilitas kredit setelah perjanjian kredit dilakukan menyebabkan permohonan asuransi tidak dapat ditindak lanjuti oleh PT. Askrindo, kondisi ini pada akhirnya menyebabkan penyelamatan kredit modal kerja kontraktual PT. Gatramas Internusa tidak dapat dilakukan pada saat PT. Gatramas Internusa gagal bayar dikarenakan tidak ditutup atau dicover dengan penjaminan asuransi.
- Bahwa Berdasarkan Kontrak pekerjaan awal dan addendum ke-1 Nomor P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 antara PT. ReKayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa dengan nilai sebesar Rp.56.250.000.000.- (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Addendum

Halaman 50 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak ke-3 dengan nilai kontrak sebesar Rp.63.000.000.000.- (enam puluh tiga miliar rupiah) dengan pekerjaan jasa pabrikasi dan pemasangan pipa di proyek PT Pusri II B, PT. Gatramas Internusa menerima pembayaran dari PT. Rekayasa Industri sebanyak 15 (lima belas kali) kali termin pembayaran dalam rentang waktu dari 03 Maret 2014 s/d 28 April 2015 dengan total nilai sebesar Rp.40.496.267.600.- (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan dengan sengaja pihak PT. Gatramas Internusa mengajukan termin pembayaran kepada PT. Rekayasa Industri dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 127.000.512.8762 yang tidak sesuai dengan Surat Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie), Surat Kuasa Penerimaan Piutang tanggal kosong bulan Mei 2014, dan Surat Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan Termin Nomor:1086/KRD/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014, Surat Kuasa Memblokir/Mendebet dan Memindahkan Dana dan Akta Perjanjian Kredit (PK) dimana kewajiban dari PT. Gatramas Internusa setiap mengajukan termin pembayaran kepada PT. Rekayasa Industri wajib menggunakan rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor Rekening 170.53.00020 agar pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dapat langsung mendebet angsuran hutang pokok ditambah bunga. Adapun pembayaran yang dilakukan PT. Rekayasa Industri kepada PT. Gatramas Internusa dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor invoice 024/GTR/III/14 tanggal 03 Maret 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.6.018.750.000.- (enam miliar delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Nomor invoice 136/GTR/IX/14 tanggal 25 September 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.3.210.000.000.- (tiga miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).
3. Nomor invoice 072/GTR/V/14 tanggal 06 Mei 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.572.985.000.- (lima ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
4. Nomor invoice 085/GTR/VII/14 tanggal 05 Juni 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.685.535.625.- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 51 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor invoice 092/GTR/III/14 tanggal 12 Juni 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.1.770.114.375,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
6. Nomor invoice 106/GTR/VII/14 tanggal 07 Juli 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.4.097.865.938,- (empat miliar Sembilan puluh tujuh juta tujuh delapan ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
7. Nomor invoice 118/GTR/VIII/14 tanggal 21 Agustus 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.2.153.809.688,- (dua miliar serratus lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
8. Nomor invoice 131/GTR/IX/14 tanggal 12 September 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.2.133.345.938,- (dua miliar serratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
9. Nomor Invoice 140/GTR/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.3.627.199.688,- (tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta serratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
10. Nomor Invoice 152/GTR/XI/14 tanggal 20 November 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.1.869.490.625,- (satu miliar delapan ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
11. Nomor Invoice 166/GTR/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.3.538.056.650,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
12. Nomor invoice 012/GTR/1/15 tanggal 27 Januari 2015 dengan pembayaran sebesar Rp.3.509.046.275,- (bga miliar lima ratus Sembilan juta empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
13. Nomor Invoice 022/GTR/11/15 tanggal 23 Februari 2015 dengan pembayaran sebesar Rp.3.149.317.625,- (tiga miliar seratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 52 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nomor Invoice 041/GTR/IV/15 tanggal 09 April 2015 dengan pembayaran sebesar Rp.1.481.400.625.- (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

15. Nomor invoice 047/GTR/IV/15 tanggal 28 April 2015 dengan pembayaran sebesar Rp2.679.349.550.- (lima miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa kemudian PT. Rekayasa Industri melakukan discoping (penurunan nilai kontrak karena pengurangan pekerjaan) dikarenakan performance pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gatramas Internusa dinilai kurang baik, sehingga pembayaran terhadap PT. Gatramas Internusa hanya Rp.40.496.267.600.- (empat puluh miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Sampai batas waktu pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Gatramas Internusa kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit (PK) yang berakhir pada tanggal 28 Mei 2015 dengan jumlah pokok sebesar Rp.13.961.400.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu puluh) ditambah dengan jumlah bunga 13,75 % (tiga belas koma tujuh puluh lima persen) dari besaran pinjaman pokok dan tetap berjalan selama pinjaman pokok tidak terlunasi dan denda jatuh tempo sebesar 50% yang dihitung dari besaran suku bunga sehingga total hutang yang harus dibayarkan oleh PT. Gatramas Internusa kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.20.479.335.933,- (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), tetapi Hery Gunawan dan Ir. Augustinus Judianto sengaja bersepakat hanya membayarkan besaran bunga ke rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Nomor Rekening 1705300020, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 24/06/2014 pembayaran bunga Rp.171.875.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 2. Tanggal 23/07/2014 pembayaran bunga Rp.115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Tanggal 22/08/2014 pembayaran bunga Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 53 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 25/09/2014 pembayaran bunga Rp.178.420.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Tanggal 29/10/2014 pembayaran bunga Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
6. Tanggal 28/11/2014 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
7. Tanggal 29/12/2014 pembayaran bunga Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
8. Tanggal 28/01/2015 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
9. Tanggal 27/02/2015 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
10. Tanggal 26/03/2015 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
11. Tanggal 05/05/2015 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
12. Tanggal 03/06/2015 pembayaran bunga Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
13. Tanggal 31/08/2015 pembayaran bunga Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah).
14. Tanggal 16/10/2015 pembayaran bunga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
15. Tanggal 24/11/2015 pembayaran bunga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
16. Tanggal 30/11/2015 pembayaran bunga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
17. Tanggal 30/12/2015 pembayaran bunga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
18. Tanggal 29/04/2016 pembayaran bunga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
19. Tanggal 02/12/2016 pembayaran bunga Rp.100.000.100,- (seratus juta seratus rupiah).
20. Tanggal 13/02/2017 pembayaran bunga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
21. Tanggal 02/03/2017 pembayaran bunga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 54 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggal 13/03/2017 pembayaran bunga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 23. Tanggal 13/04/2017 pembayaran bunga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 24. Tanggal 27/04/2017 pembayaran bunga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 25. Tanggal 02/06/2017 pembayaran bunga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 26. Tanggal 22/06/2017 pembayaran bunga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 27. Tanggal 27/07/2017 pembayaran bunga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Herry Gunawan atas persetujuan Ir. Augustinus Judianto melakukan kesengajaan pada saat mengajukan termijn pembayaran kepada PT. Rekayasa Industri dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 127.000.512.8762 atas nama PT. Gatramas Internusa bukan menggunakan rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor Rekening 170.53.00020 atas nama PT. Gatramas Inernusa yang menyebabkan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak dapat mengontrol dan mendebet tagihan PT. Gatramas Internusa ke PT. Rekayasa Industri.
 - Bahwa kemudian selama proses penagihan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kepada PT. Gatramas Internusa baik pada saat sebelum habis jatuh tempo waktu pembayaran hutang maupun setelah habis waktu jatuh tempo perjanjian fasilitas kredit, telah dilakukan penagihan oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dalam Perjanjian Kredit (PK) diberikan oleh Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan yaitu :
 1. Pada saat Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung melalui Asri Wisnu Wardana melakukan komunikasi dengan Herry Gunawan, untuk menanyakan tentang termin pembayaran proyek pekerjaan Above ground Pipping Shop Fabrication di Proyek Pusri II B apakah telah dibayarkan atau belum tetapi Herry Gunawan mengarahkan Asri Wisnu Wardana untuk menghubungi Ir. Augustinus Judianto dikarenakan menurut Herry Gunawan segala urusan keuangan di

Halaman 55 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Gatramas Internusa diatur oleh Ir. Augustinus Judianto, termasuk cash flow dan pembayaran tagihan perusahaan kepada PT. Rekayasa Industri, sehingga Terdakwa, Asri Wisnu Wardana dan Anton Harri Nugroho telah melakukan komunikasi via telepon dengan Ir. Augustinus Judianto dengan tujuan menanyakan angsuran pembayaran terhadap fasilitas kredit, tetapi selalu dijawab oleh Ir. Augustinus Judianto bahwa telah dilakukan pembayaran termin pekerjaan Above ground Pipping Shop Fabrication di Proyek Pusri II B dari PT. Rekayasa Industri tetapi belum dilakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dikarenakan PT. Gatramas Internusa akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain. kemudian selain melalui komunikasi lewat telepon, pada tanggal 19 Mei 2015 Asri Wisnu Wardana menemui langsung Herry Gunawan dan Ir. Augustinus Judianto di Kantor PT. Gatramas Internusa, tetapi Asri Wisnu Wardana tetap mendapat jawaban yang sama jika pembayaran angsuran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum bisa dilakukan.

2. Pada saat kredit sudah jatuh tempo dan tidak ada pembayaran angsuran dan terjadi penunggakan dari PT. Gatramas Internusa, maka pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung melalui Terdakwa, Asri Wisnu Wardana, Anton Harri Nugroho dan Mohammad Adil berkomunikasi dengan Ir. Augustinus Judianto melalui telepon.
3. Kemudian dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit sementara yang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 28 Agustus 2015 yang dituangkan dalam Surat Nomor:779B/KRD/2/8/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Herry Gunawan, selanjutnya dilakukan addendum Perjanjian Kredit tertanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang diwakili dan ditandatangani oleh Terdakwa dan pihak PT. Gatramas Internusa yang diwakili dan ditandatangani oleh Herry Gunawan dengan lampiran Surat Persetujuan tertanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Augustinus Judianto.
4. Kemudian dikarenakan pihak PT. Gatramas Internusa tidak bisa memenuhi perjanjian sebagaimana dalam addendum pertama, maka dilakukan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan jangka waktu kredit sementara yang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 28 November 2015 yang dituangkan dalam Surat Nomor:1391/KRD/2/B/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Augustinus Judio dan Herry Gunawan, namun sampai dengan jangka waktu jatuh tempo yang telah disepakati tersebut, Ir. Augustinus Judio dan Herry Gunawan tidak melaksanakan kewajibannya.

- Bahwa pada tahun 2017 PT. Gatramas Internusa dinyatakan pailit dikarenakan pinjaman di beberapa Bank atas pinjaman fasilitas kredit yang macet, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 06/Pdt.Sus-Pem.Perdamaian/2017/PN.Niaga Jkt.Pst. pada tanggal 07 November 2017 atas hutang piutang dengan :

1. PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp.89.969.597.515,00 (delapan puluh Sembilan miliar Sembilan ratus enam puluh Sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
2. PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.247.807.801.362,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
3. PT. Bank Panin Syariah sebesar Rp.112.918.970,955,00 (seratus dua belas miliar Sembilan ratus delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
4. PT. Bank Sumsel Babel sebesar Rp.15.630.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
5. PT. Pertamina Dana Ventura Rp.37.805.506.042,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta lima ratus enam ribu empat puluh dua rupiah).

- Sehingga mesin dan tanah yang di agunkan oleh PT. Gatramas Internusa ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tersebut dibawah kewenangan kurator, yang selanjutnya kurator bertugas untuk melakukan lelang terhadap mesin dan tanah, dengan penilaian terhadap mesin dan tanah tersebut menggunakan jasa penilai dari kantor KJPP Nanang Rahayu & Rekan dengan mengeluarkan laporan, yaitu:

1. Laporan Penilaian Properti Nomor 0228.15/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) unit Top Drive Brand Tesco

Halaman 57 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48 dengan nilai Likuidasi atau nilai terendah untuk dilelang sebesar Rp.1.900.100.000,- (satu miliar sembilan ratus juta seratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali lelang, mesin tersebut belum laku terjual.

2. Laporan Penilaian Properti Nomor 0228.5/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 terhadap SHM Nomor 253 untuk 1 (satu) bidang tanah seluas 200 M2 yang terletak di jalan Panglajungan Kelurahan Sagenten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan nilai Likuidasi atau nilai terendah untuk dilelang sebesar Rp.171.380.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali lelang, tanah tersebut belum laku terjual.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Pemimpin Divisi Kredit, Asri Wisnu Wardana, Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa tersebut terhadap Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung bertentangan dengan:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum

Pasal 1

(1) Bank Umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank Secara tertulis

(2) Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat semua aspek yang ditetapkan dalam **Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.**

Pasal 3

Bank **wajib mematuhi kebijakan Perkreditan Bank** yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten.

- b. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 angka 2 Instruksi Nomor: 361/DIR/INS/2013 yaitu "Analisa Kredit untuk setiap permohonan kredit

Halaman 58 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



baru, tambahan, perpanjangan, maupun perubahan syarat-syarat kredit dilakukan atas dasar penilaian 5 C”.

- c. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 3 angka 4 Instruksi Nomor: 361/DIR/INS/2013, mengenai pelaksanaan proses analisa kredit kantor pusat meliputi 9 (Sembilan) langkah kegiatan, yaitu dalam melakukan verifikasi data melalui kegiatan:

- a. Melakukan pemeriksaan setempat dan verifikasi data (pemeriksaan fisik/OTS), baik terhadap kondisi usaha maupun jaminan yang diserahkan debitur/ calon debitur;
- b. Melakukan verifikasi data barang jaminan kepada kantor pertanahan atau instansi atau pihak terkait;
- c. Meminta informasi kepada BI/ Bank lainnya;
- d. Checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.

- d. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan-Buku II B Bab I Sub Bab B Sub Sub Bab 06 Halaman 2-3 tanggal 27 Desember 2012 Instruksi Direktur Bank Sumsel Babel Nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012, dalam angka 2. Ciri Khusus Kredit Konstruksi, yang menyebutkan:

huruf. e “Khusus kredit diluar APBD, realisasi kredit dilakukan setelah *self financing* (bagian pembayaran debitur) sudah efektif disetor atau sudah tertanam dalam prestasi proyek/order, dibuktikan dengan cara verifikasi dilokasi proyek dan dilakukan *cross check* kepada *Bouwheernya*”.

Huruf h angka 1 point b mengenai jumlah *self financing* untuk kredit konstruksi sumber dana non APBD/APBN, kredit konstruksi diatas 500 juta minimal 20%.

- e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

Pasal 1 angka 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

- f. Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kantor Pusat bersama-sama dengan Asri Wisnu Wardana selaku Analis Kredit Menengah dan korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kantor Pusat, Ir. Augustinus Judianto selaku Komisaris PT. Gatramas Internusa dan Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja kontraktual oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan Nomor SR-286/PW07/5/2019 tanggal 02 Agustus 2019 mengakibatkan kerugian Negara Cq. Keuangan Daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan memperkaya Ir. Augustinus Judianto dan Herry Gunawan sejumlah Rp. 13.425.034.897,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 12 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 60 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menyatakan terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Menghukum terdakwa dengan penjara 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
- Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat No. 007/GTR-HG/III/2014 tanggal 24 Februari 2014, perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank Sumsel Babel dari Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa beserta lembar disposisi;
 2. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor : 210/KRD/1/M/2014 tanggal 04 Maret 2014, perihal Resume Permohonan Kredit;
 3. 1 (satu) bundel Foto Copy Legal Opinion Nomor: 037/LO/KP.KRD/2014 tanggal 18 Maret 2014;
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor : 282/KRD/1/M/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal penyampaian berkas kredit;
 5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir evaluasi potensi resiko dan mitigasinya Nomor: 032/EPR/SRK/2014 tanggal 29 April 2019;
 6. 1 (satu) Bundel foto copy formulir analisa keuangan PT. Gatramas Internusa tanggal 25 April 2014;
 7. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 12 Maret 2014 ditandatangani oleh Asri Wisnu Wardhana tentang informasi intern dan ekstern PT. Gatramas Internusa;
 8. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (BSS-1.3.B) tanggal 10 Maret 2014 ditandatangani petugas taksasi Asri Wisnu Wardhana dan Yusaman serta Aran Hariadi;
 9. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Laporan Kunjungan Bundeempat (FKS) tanggal 09 – 10 Maret 2014 dengan alamat kunjungan ke Graha Kanaan Lt.6 Jl. TB. Simatupang Kav.18 Jaksel & workshop di Kompl. Wahyu Sejahtera Blok F no. 1 Jl. Raya Narogong KM 27 Bogor;
 10. 1 (satu) surat nomor: 532/KRD/2/B/2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal konfirmasi Invoice kepada Tesco Indonesia Ratu Plaza Office Tower 15th floor Jl. Jenderal Sudirman No.9 Jakarta;

Halaman 61 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 28 April 2014 dengan alamat kunjungan ke workshop Komplek pergudangan Tanjung Api-api Palembang;
12. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Penilaian Aset No.: 75/NI/IV/14 tanggal 14 April 2014 antara KJPP Nana Imaduddin & Rekan dengan PT. Gatramas Internusa;
13. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Tugas KJPP Nana Imaduddin & Rekan, Nomor: 25/IV/NI/2014 tanggal 14 April 2014 tentang penugasan Arman dan Ishaq untuk menilai aset PT. Gatramas Internusa;
14. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 409/KRD/2/M/2014 tanggal 05 Mei 2014 perihal Uji Kepatuhan Dari Bagian Kredit Menengah kepada Satuan Kepatuhan;
15. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 463/SPT/1/M/2014 tanggal 06 Mei 2014 perihal Penyampaian kertas kerja uji kepatuhan kredit PT. Gatramas Internusa dari Satuan Kepatuhan kepada Divisi Kredit;
16. 1 (satu) bundel Foto Copy Kertas Kerja Uji Kepatuhan Kredit Nomor: 028/UKK/SPT/2014 tanggal 06 Mei 2014;
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 06 Mei 2014 perihal Opini Kepatuhan KMK Kontraktual PT. Gatramas Internusa dari Pemimpin satuan kepatuhan kepada Divisi kredit;
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat 07 Mei 2014 perihal Opini Kepatuhan KMK Kontraktual PT. Gatramas Internusa dari pengelola pemantauan dan pengembangan operasional kepatuhan kepada Pemimpin satuan kepatuhan;
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 07 Mei 2014 dari pengelola kredit kepada Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) tanda tangan Anton H Nugroho;
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanpa tanggal bulan Mei 2014 dari pengelola satuan risiko kredit kepada Pemimpin Satuan Risiko Kredit, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) tertanda tangan Kristin;
21. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Pemimpin Satuan Risiko Kredit kepada Direktur Operasional, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);
22. 1 (satu) bundel Foto Copy Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) – Final Nomor PAK: 059/PAK/KRD/2014 tanggal 02 Mei 2014, ditandatangani oleh Asri Wisnu Wardhana;
23. 1 (satu) Bundel Foto Copy Struktur Fasilitas MPK No. 059/KRD/PAK/2014, EPR No. 032/EPR/SRK/2014 tanggal 12 Mei 2014;
24. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pgs.

Halaman 62 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemimpin Divisi Kredit, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);
25. 1 (satu) bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 442/KRD/2.1/M/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa;
 26. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Pendapat tanggal 14 Mei 2014 dari Direktur Kepatuhan, Perihal: Opini Kepatuhan KMK kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa;
 27. 1 (satu) bundel Foto Copy Opini Kepatuhan Kredit Modal Kerja Kontraktual PT. Gatramas Internusa ditandatangani oleh Rozi Sabil;
 28. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 16 Mei 2014 dari Pgs. Pemimpin Divisi Kredit Kepada Direktur Pemasaran, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);
 29. 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Komite Kredit B, A.N. PT. Gatramas Internusa tanggal 21 Mei 2014 nomor 026/KK/N/2014;
 30. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : 1039/KRD/2/B/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal : Permohonan Kredit Saudara;
 31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 492/KRD/2/M/2014 tanggal 26 Mei 2014 Dari Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi Kepada Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia perihal Penandatanganan Standing Instruction An. PT. Gatramas Internusa;
 32. 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor: 1086/Krd/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan Termijn an. PT. Gatramas Internusa;
 33. 1 (satu) Bundel surat kuasa memblokir/mendebet dan memindahkan dana tanggal 28 Mei 2014 yang ditanda tangani Aran Hariadi dan dan Herry Gunawan;
 34. 1 (satu) Bundel Asli Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie Piutang) antara Herry Gunawan (Direktur PT. Gatramas Internusa) dengan Aran Haryadi (Pemimpin Divisi), tanpa tandatangan Ir. Augustinus Judioanto (Komisaris PT. Gatramas Internusa);
 35. 1 (satu) Bundel Asli Surat Kuasa Penerimaan Piutang antara Herry Gunawan (Direktur PT. Gatramas Internusa) dengan Aran Haryadi (Pemimpin Divisi) tanpa tanggal bulan Mei 2014;
 36. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pengawasan Sirkulasi PAK No. 059/KRD/PAK/2014 An. PT. Gatramas Internusa;
 37. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Alia Ghanie,S.H. Nomor: 34 tanggal 23 Mei 2014, Salinan Perjanjian Kredit modal kerja PT. Gatramas Internusa;
 38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan bentuk dan jenis barang yang diikat fidusia atas nama PT Gatramas Internusa tertanggal 28 Mei 2014, yang ditanda tangani Herry Gunawan dan Augustinus Judioanto;
 39. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat permohonan penarikan fasilitas pinjaman dan pemindahbukuan dana tanggal 28 Mei 2014 dari Herry Gunawan (direktur PT. Gatramas Internusa);

Halaman 63 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat nomor : 1093/KRD/2/B/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Pemindahan Dana ditandatangani oleh Aran Haryadi (Pgs. Pemimpin Divisi Kredit);
41. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 498/KRD/M/2014 tanggal 30 Mei 2014 Dari Kepala Bagian Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pgs. Pemimpin Divisi Kredit perihal Fasilitas Pinjaman an. PT.Gatramas Internusa;
42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Nomor : 1252/KRD/2/B/2014 tanggal 30 Mei 2014 Perihal Kredit Modal Kerja (KMK) an. PT. Gatramas Internusa;
43. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat permohonan pencairan fasilitas KMK tahap 2, nomor: 038/GTR-HG/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 ditandatangani oleh Herry Gunawan (direktur PT. Gatramas Internusa);
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 516/KRD/2.1//M/2014 tanggal 04 Juni 2014 Dari Analisis Kredit kepada Pgs. Pemimpin Divisi Kredit perihal Penarikan Fasilitas Pinjaman an. PT.Gatramas Internusa;
45. 1 (satu) lembar Foto Copy Monthly Progress Report Above Ground Piping Shop and Fabrication Period: 21 April 2014 up to 20 Mei 2014, Date: 20 Mei 2014, Monthly:#3;
46. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1150/KRD/2/B/2014, tanggal 04 Juni 2014 perihal Pemindahan dana , tentang pemidabhukuan dana pinjaman PT. Gatramas Internusa;
47. 2 (dua) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Bpk. Nendroyogi Hadiputro;
48. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1202/KRD/2/B/2014, tanggal 11 Juni 2014 perihal Pemindahan dana , tentang pemidabhukuan Rekening giro PT. Gatramas Internusa ke rekening tabungan An Alia Ghanie;
49. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen terkait asuransi PT. Asuransi Ramayana Tbk;
50. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice 046-GTM-112002 , Date: December 30, 2011, 1 unit sales top drive system (unit#102/48) total USD 1.463.000, (Agreement No: BP1110-01, Date : 10th October 2011, Quotation No: Q25547.01);
51. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan PT. Gatramas Internusa, Nomor: 051/A/NI/14 tanggal 24 April 2014 dari KJPP Nana Imadduuddin & rekan;
52. 1 (satu) lembar Ringkasan hasil penilaian aset PT. Gatramas Internusa dari KJPP Nana Imadduuddin & rekan;
53. 1 (satu) bundel Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 253 surat Ukur 1303 Tahun 1985 dari Kantor Agraria Kabupaten Cianjur beserta dokumen terkait;
54. 1 (satu) bundel Foto copy Sertipikat hak tanggungan nomor : 03156 / 2014 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;
55. 1 (satu) bundel Foto copy Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00441070.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 14 Juni 2014;
56. 1 (satu) Bundel Rekening Koran No Rekening : 1705300020 atas nama nasabah PT. Gatramas Internusa, tanggal cetak : 04 April 2018;
57. 1 (satu) Bundel Foto copy laporan (terdiri dari halaman 35 s/d 38) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan nomor: 59/LHP/XVIII.PLG/ / 2017, tanggal 31 Oktober 2017, atas operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tahun buku 2016 dan 2017;
58. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku IIB Bank Sumsel Babel Indeks 4.028 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab I, Sub Bab B, Sub Sub

Halaman 64 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bab 07 Hal. 1 , Indeks 4.044 Instruksi No. 361/DIR/INS/2013 tanggal 18.11.2013 Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 01 Hal. 1, Hal.3, Hal.4, Hal.5,dan Instruksi 348/DIR/INS/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Bab I Sub Bab H Sub Sub Bab 05 Hal.4, Hal 8;
59. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku IIB Bank Sumsel Babel Indeks 4.028 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Nama Bab : Kredit Modal Kerja, Nama Sub Bab Kebijakan dan Prosedur;
 60. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku IIB Bank Sumsel Babel Indeks 4.045 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Nama Bab Persetujuan Kredit , Nama Sub Bab Pencairan Kredit;
 61. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III Sistem dan Prosedur;
 62. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku IIB Kredit Produktif (Analisa Standar);
 63. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku IIB Kredit Produktif (Analisa Non Standar);
 64. 1 (satu) Bundel foto copy akta Notaris Ivan Gelium Lantu, SH. M.Kn No. 05 tanggal 08 Juni 2018 tentang Akta Pernyataan keputusan pemegang saham diluar rapat PT. Tesco Indonesia;
 65. 1 (satu) Bundel foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.RI. Nomor: AHU-0013549.AH.01.02 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT. Nabors Drilling Technologies tanggal 04 Juli 2018, beserta;
 66. 1 (satu) bundel foto copy dokumen equipment Sale agreemen, Agreement#: BP1110-01 Date : 10th October 2011, Quotation #: Q25547.01 antara PT.Tesco Indonesia dengan PT. Gatramas Internusa;
 67. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor: 048-GTM-112002 , tanggal: 30 December 2011, atas pembelian 1 unit top drive system (unit#102/48) total USD 913.000,- (Agreement No: BP1110-01, Date : 10th October 2011, Quotation No: Q25547.01) beserta faktur pajak nomor seri : 010.000-11.00000533;
 68. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan penilaian property Tim Kurator PT Gatramas Internusa, No File : 0228.15/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober perihal Laporan penilaian property atas mesin dan peralatan PT. Gatramas Internusa;
 69. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan penilaian property Tim Kurator PT Gatramas Internusa, No File : 0228.5/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober perihal Laporan penilaian property atas tanah kosong seluas 8,200 m2 yang terletak di jalan panglayungan mekarlaksana desa mekarlaksana (d/h seganten) kecamatan sindang barang kabupaten cianjur;
 70. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian Pemborongan nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa;
 71. 1 (Satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja PT. Gatramas Internusa, tanggal 18 Februari 2014;
 72. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 1 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 10 Oktober 2014;
 73. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 2 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 30 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 3 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 30 Desember 2014;
75. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 4 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 16 Desember 2015;
76. 1 (Satu) lembar foto copy surat Bank Sumsel – Babel nomor : 964/KRD/2/B/2016 tanggal 03 Juni 2016 Perihal konfirmasi terakhir;
77. 1 (Satu) bundel foto copy surat PT Rekayasa Industri nomor : 669/4310-LT/07/16 perihal tanggapan surat;
78. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Minutes Rapat antara PT Rekayasa Industri dengan PT Bank Sumsel Babel tanggal 20 Juli 2016 tentang klarifikasi permasalahan dan dokumen dengan Bank Sumsesl babel;
79. 1 (Satu) bundel foto copy notula rapat divisi kredit Bank Sumsel – Babel No: 1180/KRD/NOT/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
80. 1 (Satu) bundel foto copy surat PT Rekayasa Industri nomor : 420/4000-LT/08/2016 tanggal 10 Agustus 2015;
81. 1 (Satu) bundel foto copy surat Bank Sumsel – Babel nomor: 1377A/KRD/2/B/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Klarifikasi tanggapan surat;
82. 1 (satu) Bundel foto copy surat nomor 091/Dir-SoLO/IX/2016 , tanggal 19 September 2016, perihal Somasi dari Solusi Law Office;
83. 1 (Satu) bundel foto copy notulen proposal rencana perdamaian PT. Gatramas Internusa tanggal 19 September 2016;
84. 1 (Satu) bundel foto copy PT Rekayasa Industri, nomor: 47814000-LT/09/2016 tanggal 27 September 2016 perihal tanggapan surat;
85. 1 (Satu) bundel foto copy notula rapat pertemuan PT Rekayasa Industri dan Bank Sumsel – Babel tanggal 05 Oktober 2016;
86. 1 (satu) Bundel surat lembar disposisi Pemimpin Divisi Kredit PT BPD Bank Sumsesl Babel atas no surat 296/Fin/GTR/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 diterima tanggal 23 Desember 2016 agenda no: 1011 dari PT Gatramas Internusa, Perihal Keterlambatan Pembayaran Angsuran;
87. 1 (satu) Bundel surat lembar disposisi Pemimpin Divisi Kredit PT BPD Bank Sumsesl Babel atas no surat 009/Fin/GTR/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 diterima tanggal 27 Januari 2017 agenda no: 068 dari PT Gatramas Internusa, Perihal Konfirmasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran;
88. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum Bank Sumsel – Babel Bambang Haryanto & Partners no: 017/BHP-sg/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal somasi;
89. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum Bank Sumsel – Babel Bambang Haryanto & Partners no: 018/BHP-sg/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal somasi;
90. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum PT Rekayasa Industri Imam Muslich & Partners no: 17/IMP/PNKS/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 perihal jawaban somasi pertama;
91. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum Bank Sumsel – Babel Bambang Haryanto & Partners no: 035/BHP-sg/II/2017 tanggal 23 Maret 2017;
92. 1 (Satu) bundel foto copy daftar subkontraktor PT Rekayasa Industri tahun 2014;
93. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Herry Gunawan dan A. Judianto;

Halaman 66 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) Bundel fotocopy laporan hasil pertemuan PT Gatramas Internusa tanggal 07 Juli 2017;
95. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen kepailitan PT Gatramas Internusa beserta purusan pengadilan terkait;
96. 1 (Satu) bundel foto copy surat No: 409/TK-Gatramas/IV/2018, hal: pemeberitahuan tentang jadwal pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit milik PT. Gatramas Internusa dan undangan untuk menghindari lelang eksekusi harta pailit;
97. 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Gatramas Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
98. 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Herry Gunawan Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
99. 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Agustinus Judioanto, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
100. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 887/KM.1/2008 tanggal 18 Desember 2008, tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;
101. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 977/KM.1/2009 tanggal 17 Juli 2009, tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai Properti dan bisnis (PB) Drs. Nana Bundeliana Yusuf;
102. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 1020/KM.1/2009 tanggal 06 Agustus 2009, tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;
103. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 1079/KM.1/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;
104. 1 (satu) lembar Foto Copy surat nomor : 518/KRD/2/B/2015 tanggal 26 Maret 2015 perihal Konfirmasi Pembayaran Kemajuan Pekerjaan kepada PT. ReKayasa Industri;
105. 1 (satu) lembar Foto Copy surat nomor : 698A/KRD/2/B/2015 tanggal 05 Mei 2015 perihal pembayaran kemajuan pekerjaan kepada PT. ReKayasa Industri;
106. 1 (satu) lembar Foto Copy surat nomor: 688/KRD/2/B/2015 tanggal 05 Mei 2015 perihal pembayaran termijn pekerjaan kepada PT. Gatramas Internusa;
107. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat tugas nomor : 754/KRD/2/B/2015 tanggal 18 Mei 2015;
108. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat dari PT. Gatramas Internusa nomor: 050/GTR-HG/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal:permohonan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT.BPD Bank Sumsel Babel;
109. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor: 779B/KRD/2/B/2015, tanggal 28 Mei 2015 perihal persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit sementara kepada Direktur Utama PT. Gatramas Internusa;
110. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memorandum Perpanjangan Kredit Sementara nomor : 679/KRD/2/M/2015 tanggal 28 Mei 2015;
111. 1 (satu) Bundel Foto Copy Addendum perjanjian kredit nomor 034 atas nama PT. Gatramas Internusa tentang perpanjangan jangka waktu kredit tanggal 01 Juni 2015;
112. 1 (satu) Bundel foto copy surat nomor: 937/KDR/2/B/2015, perihal pelunasan fasilitas kredit tanggal 18 Juni 2015;
113. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Gatramas Internusa nomor: 077/GTR-HG/VIII/15 tanggal 25 Agustus 2015 perihal perpanjangan fasilitas kredit;

Halaman 67 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor: 1306/KRD/2/B/2015 tanggal 14 Juni 2015 perihal Pelunasan Kredit kepada PT. Gatramas Internusa;
115. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memorandum Perpanjangan Kredit Sementara nomor : 093/KRD/2/M/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
116. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor: 1391/KRD/2/B/2015, tanggal 25 Agustus 2015 perihal surat persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit sementara kepada Direktur Utama PT. Gatramas Internusa;
117. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Herry Gunawan selaku direktur PT Gatramas Internusa tanggal 25 Agustus 2015;
118. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat PT. Gatramas Internusa nomor: 043A/GTR/LGL/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal permohonan restrukturisasi pembiayaan;
119. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor : 1896/KRD/2/B/2015 tanggal 19 November 2015 perihal Konfirmasi Pekerjaan kepada PT. Rekeyasa Industri;
120. 1 (satu) bundel Foto Copy formulir opini potensi resiko dan mitigasinya no: 48/EPR/SRK/2015 tanggal 27 November 2015
121. 1 (satu) bundel Foto Copy Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) nomor : 103/PAK/2015 tanggal 30 November 2015;
122. 1 (satu) lembar Foto Copy memo intern nomor : 1325/KRD/2/M/2015 tanggal 02 Desember 2015 Dari Divisi Kredit Kepada Divisi Kepatuhan Perihal Uji Kepatuhan;
123. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Struktur Fasilitas terhadap rescheduling kredit PT. Gatramas Internusa tanggal 02 Desember 2015;
124. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat Kertas Kerja Uji Kepatuhan Restrukturisasi Nomor : 011/UKK-Restrukturisasi/KPN/2015, tanggal 07 Desember 2015;
125. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 424/KPN/1.1/M/2015, tanggal 08 Desember 2015 Dari Divisi Kepatuhan Kepada Divisi Kredit Perihal Penyampaian Kertas Kerja Uji Kepatuhan Kredit PT. Gatramas Internusa;
126. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat tanggal 17 Desember 2015, dari Pengelola Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi, Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
127. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 23 Desember 2015, Nomor MPK: 103/KRD/PAK/2015 tanggal MPK 30 November 2015, dari Pgs. Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pemimpin Divisi Kredit, Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
128. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 24 Desember 2015, Nomor MPK: 103/KRD/PAK/2015 tanggal 30 November 2015, dari Pemimpin Divisi Kredit Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
129. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 28 Desember 2015, dari Pengelola Restrukturisasi Satuan Resiko kredit kepada pemimpin Satuan Resiko Kredit Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;

Halaman 68 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 28 Desember 2015, dari Pemimpin Resiko Kredit kepada Komite A Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
131. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 1427/KRD/2/M/2015, tanggal 29 Desember 2015 Dari Divisi Kredit Kepada Direktur Kepatuhan Perihal Opini Kepatuhan;
132. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Opini Kepatuhan Kredit Modal Kerja PT. Gatramas Internusa tanggal 30 Desember 2015;
133. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat PT.BPD Bank Sumsel Babel Nomor: 024/KRD/2/B/2015 tanggal 04 Januari 2015 perihal Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit;
134. 1 (satu) Bundel foto copy surat no. 002/GMI-REKIN/WO-007/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Hal: Additional cost akibat extend schedule penyelesaian pekerjaan project above ground pipping fabrication-Pusri IIB;
135. 1 (satu) Bundel foto copy Minutes Of Meeting Pusri 2B tanggal 07 Oktober 2014, subject: rekind-gatramas coordination meeting;
136. 1 (satu) Bundel foto copy Minutes Of Meeting Pusri 2B tanggal 09 Oktober 2014, subject: rekind-gatramas coordination meeting (extend scheidule);
137. 1 (satu) Bundel foto copy Memo To File Rekind dari Bambang Ismanto kepada Ir Firdaus Syahril tanggal 10 Oktober 2014;
138. 1 (satu) Bundel foto copy Formulir Laporan Kunjungan tanggal 24 Oktober 2014;
139. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Persetujuan tanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Augustinus Judianto;
140. 1 (satu) Bundel foto copy surat nomor: 1391/KRD/2/B/2015 tanggal 25 Agustus 2015, perihal Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Sementara;
141. 1 (satu) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Ibu. Rini dari PT Rekayasa Industri;
142. 3 (tiga) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Bpk. Herry Gunawan direktur PT Gatramas Internusa;
143. 1 (satu) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Ibu. Yusmi;
144. 2 (dua) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Bpk. Augustinus Judianto;
145. 1 (satu) bundel foto copy isi buku tamu PT Rekayasa Industri;
146. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 18 Mei 2015, our ref. P2B-L-RJ/UM-017A, Up. Bpk Herry Gunawan Perihal Pemutusan kontrak no: P2B-00-30-CT-025-R (piping Shop Fabrication work);
147. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 21 Agustus 2017 No. 078/10000-LT/08/2017 Kepada PT Gatramas Internusa Perihal Re: Closing kontrak pekerjaan pipping Shop Fabrication work;
148. 1 (satu) Lembar surat No: 117/4310-LT/02/14, tanggal 06 Maret 2014 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
149. 1 (satu) Lembar Invoice No: 002/12-1605/I/2014, tanggal 17 Januari 2014 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
150. 1 (satu) Lembar Invoice No: 021/97-9900/IX/2013, tanggal 09 September 2013 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
151. 1 (satu) lembar surat Lembaran Ini Untuk Pembayar dari PT Rekayasa Industri No: 002/12-1605/I/2014 tanggal 17 Januari 2014;
152. 1 (satu) lembar surat Lembaran Ini Untuk Pembayar dari PT Rekayasa Industri No: 021/97-900/IX/2013 tanggal 09 September 2013;

Halaman 69 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 03 September 2014, No: 590/4310-LT/09/14 Up. Bpk Suwano, terdapat tanda tangan Nendroyogi Hadiputro;
154. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara kesepakatan tanggal 15 April 2015 yang terdapat tanda tangan Nendroyogi Hadiputro;
155. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 16 Juli 2013 no: 293/4310-LT/13 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, yang terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
156. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 05 tanggal 26 Mei 2014, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn;
157. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No: C-17079 HT.01.01.TH.2002 tanggal 05 September 2002 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Gatrams Internusa;
158. 1 (satu) bundel fotocopy akta Berita Acara Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 04 tanggal 17 Desember 2007, yang dibuat notaris Hj. Enny Nurillah Nitikusumo, SH.;
159. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT. Ficore International, nomor akta : 01 tanggal 04 Nopember 2008, yang dibuat notaris Ny. Grace Supena Sundah, SH.;
160. 1 (satu) bundel fotocopy akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 07 tanggal 06 Nopember 2009, yang dibuat notaris dan PPAT Neneng Lilis Hendrawan, SH.;
161. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Anantara Resources, nomor akta : 01 tanggal 09 Nopember 2011, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn.;
162. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 49 tanggal 20 Maret 2013, yang dibuat notaris Siti Rohmah Caryana, SH;
163. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 01 tanggal 31 Mei 2013, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn;
164. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anantara Resources, nomor akta : 04 tanggal 15 Agustus 2013, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn;
165. 1 (satu) bundel fotocopy akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, nomor akta : 08 tanggal 17 Januari 2007, yang dibuat notaris Ali Papang Hartono, S.H., MKn
166. 1 (satu) bundel Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-25468 HT.01.01.TH.2000 ,tanggal 19 Desember 2000 mengenai pengesahan akta pendirian perseroan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau disingkat PT. Bank Sumsel Babel;
167. 1 (satu) bundel Foto copy Akta notaris Ny. Elmadiantini, S.H., SpN. Mengenai salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terkait permodalan Bank Sumsel Babel Tahun 2014;
168. 1 (satu) bundel Foto copy Akta notaries Ny. Elmadiantini,S.H., SpN., Nomor: 02 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.BPD Bank Sumsel Babel
169. 1 (satu) bundel foto copy laporan kunjungan setempat tertanggal kunjungan 10 juni 2015 ke kantor bouwheer

Halaman 70 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Kunjungan Setempat tanggal kunjungan 07 Agustus 2015 , di Cilandak Town Square Jakarta;
171. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 1, nomor: 24/GTR/III/2014, tanggal 03 Maret 2014, Down Payment 10% for Aboveground Piping Shop Fabrication;
172. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 2, nomor: 136/GTR/IX/2014, tanggal 25 September 2014, Tambahan uang muka kontrak site Fabrication and Installation Piping Pusri IIB Project
173. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 3, nomor: 072/GTR/V/2014, tanggal 06 Mei 2014, Progress I untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (1,12%);
174. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 4, nomor: 085/GTR/VI/2014, tanggal 05 Juni 2014, Progress II untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (1,34%);
175. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 5 nomor : 092/GTR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 Progress III untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (3,46%)
176. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 6 Nomor : 105/GTR/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, Progress IV untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (8,01%);
177. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 7 Nomor : 118/GTR/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 Progress V untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (4,21%);
178. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 8 nomor: 131/GTR/IX/2014, tanggal 12 September 2014, Progress VI untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (4,17%);
179. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 9 nomor: 140/GTR/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014, Progress VII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (7,09%);
180. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 10, nomor: 152/GTR/IX/2014, tanggal 20 Nopember 2014, Progress VIII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (4,70%);
181. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 11, nomor: 166/GTR/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, Progress IX untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (7,02%);
182. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 12, nomor: 012/GTR/II/2015, tanggal 27 Januari 2015 Progress X untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (6,97%);
183. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 13, nomor : 022/GTR/III/2015, tanggal 03 Februari 2015, Progress XI untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (6,35%);
184. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 14, nomor: 041/GTR/IV/2015, tanggal 09 April 2015, Progress XII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (6,75%);
185. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 15, nomor: 074/GTR/IV/2014, tanggal 28 April 2014, Progress XIII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (5,54%);
186. 1 (Satu) lembar Instruksi, Nomor :882/DIR/INS/2019 tanggal 30 Desember 2019, Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan – Buku III;
187. 1 (satu) bundel Memo Intern, Nomor :251/SKK/2/M/2019 tanggal 18 September 2019 Perihal: Perlimpahan Kelolaan Kredit PT. Gatramas Internusa;

Halaman 71 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bidang tanah seluas 8200 m2 yang terletak di jalan Panglajungan kelurahan Sageten Kec. Sindang Barang Kabupaten Cianjur Jawa Barat
189. 1 (satu) unit mesin top drive brand TESCO USA Type 500HC750 hydraulic top drive system unit 102/48 yang disimpan dalam 3 kontainer;
190. 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Baranang siang indah Q.1 No. 14 RT. 012 RW. 005 Kel. Katulampa Kecamatan Kota Bogor Propinsi Jawa Barat
191. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 051/Dir/Kep/1991 tanggal 24 April 1991 tentang Pengangkatan Pegawai Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan an. Aran Haryadi, SE, Ak.;
192. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Surat keputusan Direksi Pt. Bank pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 04/DIR/Kep/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai an Aran Haryadi sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Kredit berikut lampirannya;
193. 2 (dua) lembar fotocopy surat Putusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bank Belitung Nomor 14/SDM/KEP/2012 tanggal 01 Februari 2012 hal Pengangkatan menjadi Pegawai Tetap atas nama Asri Wisnu Wardana;
194. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Divisi Sumber Daya Manusia Nomor :127/SDM/KEP/2012 tanggal 14 mei 2012 an. Asri Wisnu Wardana sebagai Analis Kredit luar Negeri Divisi Kredit;
195. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan Bank Sumsel Babel Nomor : 13/SDM/KEP/2012 tanggal 01 Februari 2012 atas nama Asri Wisnu Wardana;
196. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku II C Bank Sumsel Babel Indeks 02.029 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab - Hal. 1 , Indeks 02.029 Instruksi No. 330/DIR/INS/2012 tanggal 27.12.2012 Bab I, Sub Bab B, Sub Sub Bab - Hal. 1, Hal 2 Hal.3, dan Instruksi 330/DIR/INS/2012 tanggal 27.12.2012 Bab I Sub Bab C Sub Sub Bab - Hal.2;
197. 1 (satu) lembar Daftar asuransi yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel pada saat Pemberian Fasilitas kredit ke PT. Gatramas Internusa;
198. 1 (satu) lembar Call Memo / kunjungan tanggal 07 juni 2016 pejabat Yang Melakukan Call Umi Kalsum dengan Pihak yang di call Nasabah PT. Gatramas Internusa / PT. Rekayasa Industri;
199. 3 (tiga) lembar Pengajuan Klaim / Tagihan terhadap PT. Gatramas Internusa (dalam pailit) sejak tanggal 27 November 2017;
200. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara PT (Persero) Asuransi kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung dengan Nomor : PPK/PKS/23/III/2010 / Nomor : 017/DIR/P/2010 tanggal 08-03-2010;
201. 1 (satu) bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor : ADD.I.PPK/PKS/23/XII/2011, Nomor : ADD.I.069/DIR/P/2011 tanggal 30 Desember 2011;
202. 1 (satu) bundel Addendum II Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor :ADD II.PPK/PKS/23/VI/2012 , Nomor : ADD.II.034/DIR/P/2012 tanggal 11 Juni 2012;

Halaman 72 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) bundel Addendum III Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor : 24/DIR/P/2013, Nomor : ADD.III.PPK/PKS/23/III/2013 tanggal 06 maret 2013
204. 1 (satu) bundel Addendum IV Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor : ADD.IV.PPK/PKS/23/VII/2013 Nomor : ADD.IV.PPK/PKS/23/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;
205. 1 (satu) bundel Addendum V Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor ADD.V.PPK/PKS/III/2014 Nomor :037.A/DIR/P/2014 tanggal 20 Februari 2014;
206. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku III Bank Sumsel Babel Indeks :4.044 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab I, Sub Bab H, Sub Sub Bab 08 Hal. 1;
207. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku III Bank Sumsel Babel Indeks :1.003 Instruksi Nomor: 224/DIR/INS/2010 tanggal 01 November 2010 Bab III, Hal 37, 38, 39, 40;
208. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku III Bank Sumsel Babel Instruksi Nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab IV, Sub Bab 3 Hal 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
209. 1 (Satu) bundel Foto Copy EPC Contract PT Pupuk Sriwijaya Palembang (PUSRI – II B Project) 2000 MTPD AMMONIA and 2750 MTPD Urea at Palembang South Sumatera Indonesia dengan Nomor :369/SP/DIR/2012 tanggal 14 Desember 2012;
210. 1 (Satu) buah Buku Surat Masuk tahun 2014-2015 PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Palembang.

Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Surat-surat, dokumen dan berkas dari nomor 1 sampai dengan 185 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. Barang bukti nomor 188 dan 189 telah dikembalikan kepada Bank Sumsel Babel sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2515K/Pid.Sus/2020;
 - c. Barang bukti nomor 190 telah dirampas negara untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2515K/Pid.Sus/2020;
 - d. Barang bukti nomor 186, 187, 191 sampai dengan 210 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara : 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARAN HARYADI Bin HAMBALI RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI

Halaman 73 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa ARAN HARYADI Bin HAMBALI RAHMAN dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ARAN HARYADI Bin HAMBALI RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARAN HARYADI Bin HAMBALI RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ARAN HARYADI Bin HAMBALI RAHMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ARAN HARYADI Bin HAMBALI RAHMAN untuk ditahan;
7. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat No. 007/GTR-HG/II/2014 tanggal 24 Februari 2014, perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank Sumsel Babel dari Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa beserta lembar disposisi;
 2. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor : 210/KRD/1/M/2014 tanggal 04 Maret 2014, perihal Resume Permohonan Kredit;
 3. 1 (satu) bundel Foto Copy Legal Opinion Nomor: 037/LO/KP.KRD/2014 tanggal 18 Maret 2014;
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor : 282/KRD/1/M/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal penyampaian berkas kredit;
 5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir evaluasi potensi resiko dan mitigasinya Nomor: 032/EPR/SRK/2014 tanggal 29 April 2019;
 6. 1 (satu) Bundel foto copy formulir analisa keuangan PT. Gatramas Internusa tanggal 25 April 2014;
 7. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 12 Maret 2014 ditandatangani oleh Asri Wisnu Wardhana tentang informasi intern dan ekstern PT. Gatramas Internusa;
 8. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (BSS-1.3.B) tanggal 10 Maret 2014 ditandatangani petugas taksasi Asri Wisnu Wardhana dan Yusaman serta Aran Hariadi;
 9. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Laporan Kunjungan Bundeempat (FKS) tanggal 09 – 10 Maret 2014 dengan alamat kunjungan ke Graha

Halaman 74 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanaan Lt.6 Jl. TB. Simatupang Kav.18 Jaksel & workshop di Kompl. Wahyu Sejahtera Blok F no. 1 Jl. Raya Narogong KM 27 Bogor;
10. 1 (satu) surat nomor: 532/KRD/2/B/2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal konfirmasi Invoice kepada Tesco Indonesia Ratu Plaza Office Tower 15th floor Jl. Jenderal Sudirman No.9 Jakarta;
 11. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 28 April 2014 dengan alamat kunjungan ke workshop Komplek pergudangan Tanjung Api-api Palembang;
 12. 1 (satu) bunde lFoto Copy Surat PerjanjianKerjaPenilaian Aset No.: 75/NI/IV/14 tanggal 14 April 2014 antara KJPP Nana Imaduddin&Rekandengan PT. GatramasInternusa;
 13. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Tugas KJPP Nana Imaduddin & Rekan, Nomor: 25/IV/NI/2014 tanggal 14 April 2014 tentang penugasan Arman dan Ishaq untuk menilai aset PT.Gatramas Internusa;
 14. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 409/KRD/2/M/2014 tanggal 05 Mei 2014 perihal Uji Kepatuhan Dari Bagian Kredit Menengah kepada Satuan Kepatuhan;
 15. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 463/SPT/1/M/2014 tanggal 06 Mei 2014 perihal Penyampaian kertas kerja uji kepatuhan kredit PT.Gatramas Internusa dari Satuan Kepatuhan kepada Divisi Kredit;
 16. 1 (satu) bundel Foto Copy Kertas Kerja Uji Kepatuhan Kredit Nomor: 028/UKK/SPT/2014 tanggal 06 Mei 2014;
 17. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 06 Mei 2014 perihal Opini Kepatuhan KMK Kontraktual PT. Gatramas Internusa dari Pemimpin satuan kepatuhan kepada Divisi kredit;
 18. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat 07 Mei 2014 perihal Opini Kepatuhan KMK Kontraktual PT. Gatramas Internusa dari pengelola pemantauan dan pengembangan operasional kepatuhan kepada Pemimpin satuan kepatuhan;
 19. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 07 Mei 2014 dari pengelola kredit kepada Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) tanda tangan Anton H Nugroho;
 20. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanpa tanggal bulan Mei 2014 dari pengelola satuan risiko kredit kepada Pemimpin Satuan Risiko Kredit, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) tertanda tangan Kristin;
 21. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Pemimpin Satuan Risiko Kredit kepada Direktur Operasional, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);

Halaman 75 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Foto Copy Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) – Final Nomor PAK: 059/PAK/KRD/2014 tanggal 02 Mei 2014, ditandatangani oleh Asri Wisnu Wardhana;
23. 1 (satu) Bundel Foto Copy Struktur Fasilitas MPK No. 059/KRD/PAK/2014, EPR No. 032/EPR/SRK/2014 tanggal 12 Mei 2014;
24. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pgs. Pemimpin Divisi Kredit, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);
25. 1 (satu) bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 442/KRD/2.1/M/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa;
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Pendapat tanggal 14 Mei 2014 dari Direktur Kepatuhan, Perihal: Opini Kepatuhan KMK kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa;
27. 1 (satu) bundel Foto Copy Opini Kepatuhan Kredit Modal Kerja Kontraktual PT. Gatramas Internusa ditandatangani oleh Rozi Sabil;
28. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 16 Mei 2014 dari Pgs. Pemimpin Divisi Kredit Kepada Direktur Pemasaran, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);
29. 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Komite Kredit B, A.N. PT. Gatramas Internusa tanggal 21 Mei 2014 nomor 026/KK/N/2014;
30. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : 1039/KRD/2/B/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal : Permohonan Kredit Saudara;
31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 492/KRD/2/M/2014 tanggal 26 Mei 2014 Dari Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi Kepada Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia perihal Penandatanganan Standing Instruction An. PT. Gatramas Internusa;
32. 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor: 1086/Krd/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan Termijn an. PT. Gatramas Internusa;
33. 1 (satu) Bundel surat kuasa memblokir/mendebet dan memindahkan dana tanggal 28 Mei 2014 yang ditanda tangani Aran Hariadi dan dan Herry Gunawan;
34. 1 (satu) Bundel Asli Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie Piutang) antara Herry Gunawan (Direktur PT. Gatramas Internusa) dengan Aran Haryadi (Pemimpin Divisi), tanpa tandatangan Ir. Augustinus Judianto (Komisaris PT. Gatramas Internusa);
35. 1 (satu) Bundel Asli Surat Kuasa Penerimaan Piutang antara Herry Gunawan (Direktur PT. Gatramas Internusa) dengan Aran Haryadi (Pemimpin Divisi) tanpa tanggal bulan Mei 2014;
36. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pengawasan Sirkulasi PAK No. 059/KRD/PAK/2014 An. PT. Gatramas Internusa;

Halaman 76 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Alia Ghanie,S.H. Nomor: 34 tanggal 23 Mei 2014, Salinan Perjanjian Kredit modal kerja PT. Gatramas Internusa;
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan bentuk dan jenis barang yang diikat fidusia atas nama PT Gatramas Internusa tertanggal 28 Mei 2014, yang ditanda tangani Herry Gunawan dan Augustinus Judio;
39. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat permohonan penarikan fasilitas pinjaman dan pemindahbukuan dana tanggal 28 Mei 2014 dari Herry Gunawan (direktur PT. Gatramas Internusa);
40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat nomor : 1093/KRD/2/B/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Pemindahan Dana ditandatangani oleh Aran Haryadi (Pgs. Pemimpin Divisi Kredit);
41. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 498/KRD/M/2014 tanggal 30 Mei 2014 Dari Kepala Bagian Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pgs. Pemimpin Divisi Kredit perihal Fasilitas Pinjaman an. PT.Gatramas Internusa;
42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Nomor : 1252/KRD/2/B/2014 tanggal 30 Mei 2014 Perihal Kredit Modal Kerja (KMK) an. PT. Gatramas Internusa;
43. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat permohonan pencairan fasilitas KMK tahap 2, nomor: 038/GTR-HG/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 ditandatangani oleh Herry Gunawan (direktur PT. Gatramas Internusa);
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 516/KRD/2.1//M/2014 tanggal 04 Juni 2014 Dari Analis Kredit kepada Pgs. Pemimpin Divisi Kredit perihal Penarikan Fasilitas Pinjaman an. PT.Gatramas Internusa;
45. 1 (satu) lembar Foto Copy Monthly Progress Report Above Ground Piping Shop and Fabrication Period: 21 April 2014 up to 20 Mei 2014, Date: 20 Mei 2014, Monthly:#3;
46. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1150/KRD/2/B/2014, tanggal 04 Juni 2014 perihal Pemindahan dana , tentang pemidahbukuan dana pinjaman PT. Gatramas Internusa;
47. 2 (dua) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Bpk. Nendroyogi Hadiputro;
48. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1202/KRD/2/B/2014, tanggal 11 Juni 2014 perihal Pemindahan dana , tentang pemidahbukuan Rekening giro PT. Gatramas Internusa ke rekening tabungan An Alia Ghanie;
49. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen terkait asuransi PT. Asuransi Ramayana Tbk;
50. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice 046-GTM-112002 , Date: December 30, 2011, 1 unit sales top drive system (unit#102/48) total USD 1.463.000, (Agreement No: BP1110-01, Date : 10th October 2011, Quotation No: Q25547.01);
51. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan PT. Gatramas Internusa, Nomor: 051/A/NI/14 tanggal 24 April 2014 dari KJPP Nana Imadduuddin & rekan;
52. 1 (satu) lembar Ringkasan hasil penilaian aset PT. Gatramas Internusa dari KJPP Nana Imadduuddin & rekan;
53. 1 (satu) bundel Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 253 surat Ukur 1303 Tahun 1985 dari Kantor Agraria Kabupaten Cianjur beserta dokumen terkait;
54. 1 (satu) bundel Foto copy Sertipikat hak tanggungan nomor : 03156 / 2014 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;
55. 1 (satu) bundel Foto copy Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00441070.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 14 Juni 2014;

Halaman 77 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Bundel Rekening Koran No Rekening : 1705300020 atas nama nasabah PT. Gatramas Internusa, tanggal cetak : 04 April 2018;
57. 1 (satu) Bundel Foto copy laporan (terdiri dari halaman 35 s/d 38) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan nomor: 59/LHP/XVIII.PLG/ / 2017, tanggal 31 Oktober 2017, atas operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tahun buku 2016 dan 2017;
58. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku IIB Bank Sumsel Babel Indeks 4.028 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab I, Sub Bab B, Sub Sub Bab 07 Hal. 1 , Indeks 4.044 Instruksi No. 361/DIR/INS/2013 tanggal 18.11.2013 Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 01 Hal. 1, Hal.3, Hal.4, Hal.5,dan Instruksi 348/DIR/INS/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Bab I Sub Bab H Sub Bab 05 Hal.4, Hal 8;
59. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku IIB Bank Sumsel Babel Indeks 4.028 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Nama Bab : Kredit Modal Kerja, Nama Sub Bab Kebijakan dan Prosedur;
60. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku IIB Bank Sumsel Babel Indeks 4.045 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Nama Bab Persetujuan Kredit , Nama Sub Bab Pencairan Kredit;
61. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III Sistem dan Prosedur;
62. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku IIB Kredit Produktif (Analisa Standar);
63. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku IIB Kredit Produktif (Analisa Non Standar);
64. 1 (satu) Bundel foto copy akta Notaris Ivan Gelium Lantu, SH. M.Kn No. 05 tanggal 08 Juni 2018 tentang Akta Pernyataan keputusan pemegang saham diluar rapat PT. Tesco Indonesia;
65. 1 (satu) Bundel foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.RI. Nomor: AHU-0013549.AH.01.02 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbataas PT. Nabors Drilling Technologies tanggal 04 Juli 2018, beserta;
66. 1 (satu) bundel foto copy dokumen equipment Sale agreemen, Agreement#: BP1110-01 Date : 10th October 2011, Quotation #: Q25547.01 antara PT.Tesco Indonesia dengan PT. Gatramas Internusa;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor: 048-GTM-112002 , tanggal: 30 December 2011, atas pembelian 1 unit top drive system (unit#102/48) total USD 913.000,- (Agreement No: BP1110-01, Date : 10th October 2011, Quotation No: Q25547.01) beserta faktur pajak nomor seri : 010.000-11.00000533;
68. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan penilaian property Tim Kurator PT Gatramas Internusa, No File : 0228.15/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober perihal Laporan penilaian property atas mesin dan peralatan PT. Gatramas Internusa;
69. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan penilaian property Tim Kurator PT Gatramas Internusa, No File : 0228.5/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober perihal Laporan penilaian property atas tanah kosong seluas 8,200 m2 yang terletak di jalan panglayungan mekarlaksana desa mekarlaksana (d/h seganten) kecamatan sindang barang kabupaten cianjur;

Halaman 78 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian Pemborongan nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa;
71. 1 (Satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja PT. Gatramas Internusa, tanggal 18 Februari 2014;
72. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 1 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 10 Oktober 2014;
73. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 2 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 30 Oktober 2014;
74. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 3 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 30 Desember 2014;
75. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 4 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 16 Desember 2015;
76. 1 (Satu) lembar foto copy surat Bank Sumsel – Babel nomor : 964/KRD/2/B/2016 tanggal 03 Juni 2016 Perihal konfirmasi terakhir;
77. 1 (Satu) bundel foto copy surat PT Rekayasa Industri nomor : 669/4310-LT/07/16 perihal tanggapan surat;
78. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Minutes Rapat antara PT Rekayasa Industri dengan PT Bank Sumsel Babel tanggal 20 Juli 2016 tentang klarifikasi permasalahan dan dokumen dengan Bank Sumsesl babel;
79. 1 (Satu) bundel foto copy notula rapat divisi kredit Bank Sumsel – Babel No: 1180/KRD/NOT/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
80. 1 (Satu) bundel foto copy surat PT Rekayasa Industri nomor : 420/4000-LT/08/2016 tanggal 10 Agustus 2015;
81. 1 (Satu) bundel foto copy surat Bank Sumsel – Babel nomor: 1377A/KRD/2/B/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Klarifikasi tanggapan surat;
82. 1 (satu) Bundel foto copy surat nomor 091/Dir-SoLO/IX/2016 , tanggal 19 September 2016, perihal Somasi dari Solusi Law Office;
83. 1 (Satu) bundel foto copy notulen proposal rencana perdamaian PT. Gatramas Internusa tanggal 19 September 2016;
84. 1 (Satu) bundel foto copy PT Rekayasa Industri, nomor: 47814000-LT/09/2016 tanggal 27 September 2016 perihal tanggapan surat;
85. 1 (Satu) bundel foto copy notula rapat pertemuan PT Rekayasa Industri dan Bank Sumsel – Babel tanggal 05 Oktober 2016;
86. 1 (satu) Bundel surat lembar disposisi Pemimpin Divisi Kredit PT BPD Bank Sumsesl Babel atas no surat 296/Fin/GTR/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 diterima tanggal 23 Desember 2016 agenda no: 1011 dari PT Gatramas Internusa, Perihal Keterlambatan Pembayaran Angsuran;
87. 1 (satu) Bundel surat lembar disposisi Pemimpin Divisi Kredit PT BPD Bank Sumsesl Babel atas no surat 009/Fin/GTR/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 diterima tanggal 27 Januari 2017 agenda no: 068 dari PT Gatramas Internusa, Perihal Konfirmasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran;
88. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum Bank Sumsel – Babel Bambang Haryanto & Partners no: 017/BHP-sg/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal somasi;
89. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum Bank Sumsel – Babel Bambang Haryanto & Partners no: 018/BHP-sg/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal somasi;

Halaman 79 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum PT Rekayasa Industri Imam Muslich & Partners no: 17/IMP/PNKS/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 perihal jawaban somasi pertama;
91. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum Bank Sumsel – Babel Bambang Haryanto & Partners no: 035/BHP-sg/II/2017 tanggal 23 Maret 2017;
92. 1 (Satu) bundel foto copy daftar subkontraktor PT Rekayasa Industri tahun 2014;
93. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Herry Gunawan dan A. Judianto;
94. 1 (satu) Bundel fotocopy laporan hasil pertemuan PT Gatramas Internusa tanggal 07 Juli 2017;
95. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen kepailitan PT Gatramas Internusa beserta purusan pengadilan terkait;
96. 1 (Satu) bundel foto copy surat No: 409/TK-Gatramas/IV/2018, hal: pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit milik PT. Gatramas Internusa dan undangan untuk menghindari lelang eksekusi harta pailit;
97. 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Gatramas Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
98. 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Herry Gunawan Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
99. 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Agustinus Judianto, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
100. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 887/KM.1/2008 tanggal 18 Desember 2008, tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;
101. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 977/KM.1/2009 tanggal 17 Juli 2009, tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai Properti dan bisnis (PB) Drs. Nana Bundeliana Yusuf;
102. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 1020/KM.1/2009 tanggal 06 Agustus 2009, tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;
103. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 1079/KM.1/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;
104. 1 (satu) lembar Foto Copy surat nomor : 518/KRD/2/B/2015 tanggal 26 Maret 2015 perihal Konfirmasi Pembayaran Kemajuan Pekerjaan kepada PT. Rekayasa Industri;
105. 1 (satu) lembar Foto Copy surat nomor : 698A/KRD/2/B/2015 tanggal 05 Mei 2015 perihal pembayaran kemajuan pekerjaan kepada PT. Rekayasa Industri;
106. 1 (satu) lembar Foto Copy surat nomor: 688/KRD/2/B/2015 tanggal 05 Mei 2015 perihal pembayaran termijn pekerjaan kepada PT. Gatramas Internusa;
107. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat tugas nomor : 754/KRD/2/B/2015 tanggal 18 Mei 2015;
108. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat dari PT. Gatramas Internusa nomor: 050/GTR-HG/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal:permohonan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT.BPD Bank Sumsel Babel;
109. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor: 779B/KRD/2/B/2015, tanggal 28 Mei 2015 perihal persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit sementara kepada Direktur Utama PT. Gatramas Internusa;

Halaman 80 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memorandum Perpanjangan Kredit Sementara nomor : 679/KRD/2/M/2015 tanggal 28 Mei 2015;
111. 1 (satu) Bundel Foto Copy Addendum perjanjian kredit nomor 034 atas nama PT. Gatramas Internusa tentang perpanjangan jangka waktu kredit tanggal 01 Juni 2015;
112. 1 (satu) Bundel foto copy surat nomor: 937/KDR/2/B/2015, perihal pelunasan fasilitas kredit tanggal 18 Juni 2015;
113. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Gatramas Internusa nomor: 077/GTR-HG/VIII/15 tanggal 25 Agustus 2015 perihal perpanjangan fasilitas kredit;
114. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor: 1306/KRD/2/B/2015 tanggal 14 Juni 2015 perihal Pelunasan Kredit kepada PT. Gatramas Internusa;
115. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memorandum Perpanjangan Kredit Sementara nomor : 093/KRD/2/M/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
116. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor: 1391/KRD/2/B/2015, tanggal 25 Agustus 2015 perihal surat persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit sementara kepada Direktur Utama PT. Gatramas Internusa;
117. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Herry Gunawan selaku direktur PT Gatramas Internusa tanggal 25 Agustus 2015;
118. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat PT. Gatramas Internusa nomor: 043A/GTR/LGL/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal permohonan restrukturisasi pembiayaan;
119. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor : 1896/KRD/2/B/2015 tanggal 19 November 2015 perihal Konfirmasi Pekerjaan kepada PT. Rekayasa Industri;
120. 1 (satu) bundel Foto Copy formulir opini potensi resiko dan mitigasinya no: 48/EPR/SRK/2015 tanggal 27 November 2015
121. 1 (satu) bundel Foto Copy Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) nomor : 103/PAK/2015 tanggal 30 November 2015;
122. 1 (satu) lembar Foto Copy memo intern nomor : 1325/KRD/2/M/2015 tanggal 02 Desember 2015 Dari Divisi Kredit Kepada Divisi Kepatuhan Perihal Uji Kepatuhan;
123. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Struktur Fasilitas terhadap rescheduling kredit PT. Gatramas Internusa tanggal 02 Desember 2015;
124. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat Kertas Kerja Uji Kepatuhan Restrukturisasi Nomor : 011/UKK-Restrukturisasi/KPN/2015, tanggal 07 Desember 2015;
125. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 424/KPN/1.1/M/2015, tanggal 08 Desember 2015 Dari Divisi Kepatuhan Kepada Divisi Kredit Perihal Penyampaian Kertas Kerja Uji Kepatuhan Kredit PT. Gatramas Internusa;
126. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat tanggal 17 Desember 2015, dari Pengelola Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi, Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
127. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 23 Desember 2015, Nomor MPK: 103/KRD/PAK/2015 tanggal MPK 30 November 2015, dari Pgs. Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pemimpin Divisi Kredit, Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;

Halaman 81 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 24 Desember 2015, Nomor MPK: 103/KRD/PAK/2015 tanggal 30 November 2015, dari Pemimpin Divisi Kredit Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
129. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 28 Desember 2015, dari Pengelola Restrukturisasi Satuan Resiko kredit kepada pemimpin Satuan Resiko Kredit Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
130. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 28 Desember 2015, dari Pemimpin Resiko Kredit kepada Komite A Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
131. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 1427/KRD/2/M/2015, tanggal 29 Desember 2015 Dari Divisi Kredit Kepada Direktur Kepatuhan Perihal Opini Kepatuhan;
132. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Opini Kepatuhan Kredit Modal Kerja PT. Gatramas Internusa tanggal 30 Desember 2015;
133. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat PT.BPD Bank Sumsel Babel Nomor: 024/KRD/2/B/2015 tanggal 04 Januari 2015 perihal Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit;
134. 1 (satu) Bundel foto copy surat no. 002/GMI-REKIN/WO-007/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Hal: Additional cost akibat extend schedule penyelesaian pekerjaan project above ground pipping fabrication-Pusri IIB;
135. 1 (satu) Bundel foto copy Minutes Of Meeting Pusri 2B tanggal 07 Oktober 2014, subject: rekind-gatramas coordination meeting;
136. 1 (satu) Bundel foto copy Minutes Of Meeting Pusri 2B tanggal 09 Oktober 2014, subject: rekind-gatramas coordination meeting (extend scheedule);
137. 1 (satu) Bundel foto copy Memo To File Rekind dari Bambang Ismanto kepada Ir Firdaus Syahril tanggal 10 Oktober 2014;
138. 1 (satu) Bundel foto copy Formulir Laporan Kunjungan tanggal 24 Oktober 2014;
139. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Persetujuan tanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Augustinus Judianto;
140. 1 (satu) Bundel foto copy surat nomor: 1391/KRD/2/B/2015 tanggal 25 Agustus 2015, perihal Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Sementara;
141. 1 (satu) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Ibu. Rini dari PT Rekayasa Industri;
142. 3 (tiga) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Bpk. Herry Gunawan direktur PT Gatramas Internusa;
143. 1 (satu) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Ibu. Yusmi;
144. 2 (dua) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Bpk. Augustinus Judianto;
145. 1 (satu) bundel foto copy isi buku tamu PT Rekayasa Industri;
146. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 18 Mei 2015, our ref. P2B-L-RJ/UM-017A, Up. Bpk Herry Gunawan Perihal Pemutusan kontrak no: P2B-00-30-CT-025-R (piping Shop Fabrication work);
147. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 21 Agustus 2017 No. 078/10000-LT/08/2017 Kepada PT Gatramas Internusa Perihal Re: Closing kontrak pekerjaan pipping Shop Fabrication work;

Halaman 82 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) Lembar surat No: 117/4310-LT/02/14, tanggal 06 Maret 2014 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
149. 1 (satu) Lembar Invoice No: 002/12-1605/II/2014, tanggal 17 Januari 2014 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
150. 1 (satu) Lembar Invoice No: 021/97-9900/IX/2013, tanggal 09 September 2013 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
151. 1 (satu) lembar surat Lembaran Ini Untuk Pembayar dari PT Rekayasa Industri No: 002/12-1605/II/2014 tanggal 17 Januari 2014;
152. 1 (satu) lembar surat Lembaran Ini Untuk Pembayar dari PT Rekayasa Industri No: 021/97-900/IX/2013 tanggal 09 September 2013;
153. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 03 September 2014, No: 590/4310-LT/09/14 Up. Bpk Suwano, terdapat tanda tangan Nendroyogi Hadiputro;
154. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara kesepakatan tanggal 15 April 2015 yang terdapat tanda tangan Nendroyogi Hadiputro;
155. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 16 Juli 2013 no: 293/4310-LT/13 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, yang terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
156. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 05 tanggal 26 Mei 2014, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn;
157. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No: C-17079 HT.01.01.TH.2002 tanggal 05 September 2002 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Gatrams Internusa;
158. 1 (satu) bundel fotocopy akta Berita Acara Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 04 tanggal 17 Desember 2007, yang dibuat notaris Hj. Enny Nurillah Nitikusumo, SH.;
159. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT. Ficore International, nomor akta : 01 tanggal 04 Nopember 2008, yang dibuat notaris Ny. Grace Supena Sundah, SH.;
160. 1 (satu) bundel fotocopy akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 07 tanggal 06 Nopember 2009, yang dibuat notaris dan PPAT Neneng Lilis Hendrawan, SH.;
161. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Anantara Resources, nomor akta : 01 tanggal 09 Nopember 2011, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn.;
162. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 49 tanggal 20 Maret 2013, yang dibuat notaris Siti Rohmah Caryana, SH;
163. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 01 tanggal 31 Mei 2013, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn;
164. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anantara Resources, nomor akta : 04 tanggal 15 Agustus 2013, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn;
165. 1 (satu) bundel fotocopy akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, nomor akta : 08 tanggal 17 Januari 2007, yang dibuat notaris Ali Papang Hartono, S.H., MKn
166. 1 (satu) bundel Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-25468 HT.01.01.TH.2000 ,tanggal 19 Desember 2000 mengenai pengesahan akta pendirian perseroan terbatas PT Bank

Halaman 83 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau disingkat PT. Bank Sumsel Babel;

167. 1 (satu) bundel Foto copy Akta notaris Ny. Elmadiantini, S.H., SpN. Mengenai salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terkait permodalan Bank Sumsel Babel Tahun 2014;
168. 1 (satu) bundel Foto copy Akta notaries Ny. Elmadiantini,S.H., SpN., Nomor: 02 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.BPD Bank Sumsel Babel
169. 1 (satu) bundel foto copy laporan kunjungan setempat tertanggal kunjungan 10 juni 2015 ke kantor bouwheer
170. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Kunjungan Setempat tanggal kunjungan 07 Agustus 2015 , di Cilandak Town Square Jakarta;
171. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 1, nomor: 24/GTR/III/2014, tanggal 03 Maret 2014, Down Payment 10% for Aboveground Piping Shop Fabrication;
172. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 2, nomor: 136/GTR/IX/2014, tanggal 25 September 2014, Tambahan uang muka kontrak site Fabrication and Installattion Piping Pusri IIB Project
173. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 3, nomor: 072/GTR/V/2014, tanggal 06 Mei 2014, Progress I untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (1,12%);
174. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 4, nomor: 085/GTR/VI/2014, tanggal 05 Juni 2014, Progress II untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (1,34%);
175. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 5 nomor : 092/GTR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 Progress III untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (3,46%)
176. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 6 Nomor : 105/GTR/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, Progress IV untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (8,01%);
177. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 7 Nomor : 118/GTR/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 Progress V untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (4,21%);
178. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 8 nomor: 131/GTR/IX/2014, tanggal 12 September 2014, Progress VI untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (4,17%);
179. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 9 nomor: 140/GTR/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014, Progress VII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (7,09%);
180. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 10, nomor: 152/GTR/IX/2014, tanggal 20 Nopember 2014, Progress VIII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (4,70%);
181. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 11, nomor: 166/GTR/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, Progress IX untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (7,02%);
182. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 12, nomor: 012/GTR/II/2015, tanggal 27 Januari 2015 Progress X untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (6,97%);
183. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 13, nomor : 022/GTR/II/2015, tanggal 03 Februari 2015, Progress XI untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (6,35%);

Halaman 84 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 14, nomor: 041/GTR/IV/2015, tanggal 09 April 2015, Progress XII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (6,75%);
185. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 15, nomor: 074/GTR/IV/2014, tanggal 28 April 2014, Progress XIII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (5,54%);
186. 1 (satu) lembar Instruksi, Nomor :882/DIR/INS/2019 tanggal 30 Desember 2019, Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan – Buku III;
187. 1 (satu) bundel Memo Intern, Nomor :251/SKK/2/M/2019 tanggal 18 September 2019 Perihal: Perlimpahan Kelolaan Kredit PT. Gatramas Internusa;

Terlampir dalam berkas perkara

188. 1 (satu) bidang tanah seluas 8200 m2 yang terletak di jalan Panglajungan kelurahan Sageten Kec. Sindang Barang Kabupaten Cianjur Jawa Barat
189. 1 (satu) unit mesin top drive brand TESCO USA Type 500HC750 hydraulic top drive system unit 102/48 yang disimpan dalam 3 kontainer;

Dikembalikan kepada PT. Bank Sumsel Babel sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2515K/Pid.Sus/2020;

190. 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Baranang siang indah Q.1 No. 14 RT. 012 RW. 005 Kel. Katulampa Kecamatan Kota Bogor Propinsi Jawa Barat

Dirampas negara untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2515K/Pid.Sus/2020;

191. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 051/Dir/Kep/1991 tanggal 24 April 1991 tentang Pengangkatan Pegawai Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan an. Aran Haryadi, SE, Ak.;
192. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Surat keputusan Direksi Pt. Bank pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 04/DIR/Kep/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai an Aran Haryadi sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Kredit berikut lampirannya;
193. 2 (dua) lembar fotocopy surat Putusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bank Belitung Nomor 14/SDM/KEP/2012 tanggal 01 Februari 2012 hal Pengangkatan menjadi Pegawai Tetap atas nama Asri Wisnu Wardana;
194. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Divisi Sumber Daya Manusia Nomor :127/SDM/KEP/2012 tanggal 14 mei 2012 an. Asri Wisnu Wardana sebagai Analis Kredit luar Negeri Divisi Kredit;
195. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan Bank Sumsel Babel Nomor : 13/SDM/KEP/2012 tanggal 01 Februari 2012 atas nama Asri Wisnu Wardana;
196. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku II C Bank Sumsel Babel Indeks 02.029 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab - Hal. 1 , Indeks 02.029 Instruksi No. 330/DIR/INS/2012 tanggal 27.12.2012 Bab I, Sub Bab B, Sub Sub Bab - Hal. 1, Hal 2 Hal.3, dan

Halaman 85 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi 330/DIR/INS/2012 tanggal 27.12.2012 Bab I Sub Bab C Sub Sub Bab - Hal.2;

197. 1 (satu) lembar Daftar asuransi yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel pada saat Pemberian Fasilitas kredit ke PT. Gatramas Internusa;
198. 1 (satu) lembar Call Memo / kunjungan tanggal 07 juni 2016 pejabat Yang Melakukan Call Umi Kalsum dengan Pihak yang di call Nasabah PT. Gatramas Internusa / PT. Rekayasa Industri;
199. 3 (tiga) lembar Pengajuan Klaim / Tagihan terhadap PT. Gatramas Internusa (dalam pailit) sejak tanggal 27 November 2017;
200. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara PT (Persero) Asuransi kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung dengan Nomor : PPK/PKS/23/III/2010 / Nomor : 017/DIR/P/2010 tanggal 08-03-2010;
201. 1 (satu) bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor : ADD.I.PPK/PKS/23/XII/2011, Nomor : ADD.I.069/DIR/P/2011 tanggal 30 Desember 2011;
202. 1 (satu) bundel Addendum II Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor :ADD II.PPK/PKS/23/VI/2012 , Nomor : ADD.II.034/DIR/P/2012 tanggal 11 Juni 2012;
203. 1 (satu) bundel Addendum III Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor : 24/DIR/P/2013, Nomor : ADD.III.PPK/PKS/23/III/2013 tanggal 06 maret 2013
204. 1 (satu) bundel Addendum IV Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor :ADD.IV.PPK/PKS/23/VII/2013 Nomor : ADD.IV.PPK/PKS/23/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;
205. 1 (satu) bundel Addendum V Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor ADD.V.PPK/PKS/II/2014 Nomor :037.A/DIR/P/2014 tanggal 20 Februari 2014;
206. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku III Bank Sumsel Babel Indeks :4.044 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab I, Sub Bab H, Sub Sub Bab 08 Hal. 1;
207. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku III Bank Sumsel Babel Indeks :1.003 Instruksi Nomor: 224/DIR/INS/2010 tanggal 01 November 2010 Bab III, Hal 37, 38, 39, 40;
208. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku III Bank Sumsel Babel Instruksi Nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab IV, Sub Bab 3 Hal 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
209. 1 (satu) bundel Foto Copy EPC Contract PT Pupuk Sriwijaya Palembang (PUSRI – II B Project) 2000 MTPD AMMONIA and 2750 MTPD Urea at Palembang South Sumatera Indonesia dengan Nomor :369/SP/DIR/2012 tanggal 14 Desember 2012;
210. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk tahun 2014-2015 PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Palembang.

Halaman 86 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Nomor: 28/Akta.Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 3 Agustus 2022;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg telah memberitahukan kepada Terdakwa ARAN HARYADI Bin HAMBALI RAHMAN;
3. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Nomor: 28/Akta.Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 3 Agustus 2022;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Nomor. 28/Akta.Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 3 Agustus 2022;

Halaman 88 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Nomor. 28/Akta.Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 3 Agustus 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum;
7. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Nomor. 28/Akta.Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 3 Agustus 2022 kepada Terdakwa Aran Haryadi Bin Hambali Rahman;
8. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Nomor. 28/Akta.Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 3 Agustus 2022;
9. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg telah menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 89 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum; yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Plg. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.
11. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Banding kepada Terdakwa Aran Haryadi Bin Hambali Rahman yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg jo No. 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Plg. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut sebagaimana dalam Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Cukup Mempertimbangkan Rasa Keadilan Masyarakat dalam Menjatuhkan Lamanya Hukuman dan denda kepada Terdakwa ARAN HARYADI BIN

Halaman 90 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



HAMBALI RAHMAN sehingga Pidana Yang Dijatuhkan terhadap para Terdakwa lebih Ringan.

Bahwa Menurut Jaksa Penuntut Umum, kalau berbicara soal puas tidak puas dengan putusan hakim tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah yang menjadi dasar dari penghukuman, berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN dan berhubungan pula dengan pemeriksaan di persidangan, maka apabila hakim memandang dakwaan itu terbukti, menimbulkan suatu "strafbaar feit" dan Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN dapat dihukum, ia memasuki persoalan penentuan jenis berat ringannya hukuman.

Bahwa walaupun pembentuk undang-undang, doktrin dan yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga hakim mempunyai kebebasan dalam menetapkan hukuman, dengan demikian penetapan hukuman adalah soal kebijaksanaan hakim, maka menjadi pertanyaan adalah bahan-bahan apakah yang diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan tersebut sehingga putusan tersebut benar-benar memberikan rasa keadilan kepada masyarakat serta tidak mengabaikan tujuan dan prinsip pemidanaan.

Bahwa dalam teori tujuan pemidanaan sebagaimana yang berkembang yaitu Teori Relatif yang dikemukakan oleh Blackstone yang berpendapat bahwa perlunya menghapuskan alasan retributif dalam pemidanaan, pun untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama (deterrence effect) menurutnya yang terpenting adalah bagaimana memperbaiki perilaku pelaku itu sendiri. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005:11) tentang Teori Relatif bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

Bahwa dengan memperhatikan argumentasi hukum di atas Penuntut Umum sependapat, tujuan pemidanaan sebagai ultimum remedium adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan diharapkan mampu menimbulkan efek agar orang lain tidak melakukan tindak pidana. Dengan

Halaman 91 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



kata lain untuk pencegahan kejahatan. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak semata-mata melihat atau mempertimbangkan dari sisi Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN, melainkan dipertimbangkan pula akibat perbuatan Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bahwa perkara tindak pidana korupsi adalah masalah serius yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat yang dapat merusak lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum sebagaimana yang tercantum dalam alinea pertama Pembukaan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, penuntut umum berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan segala sesuatu yang terungkap di persidangan terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, selain itu profesi Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN yang telah lama mengabdikan sebagai Karyawan BUMD pada Bank Sumsel Babel di Palembang tentunya juga menjadi hal yang menjadi pertimbangan dalam mengambil pertimbangan sebagai hal yang meringankan terhadap Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN.

Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa dipandang perlu untuk disampaikan beberapa ketentuan peraturan dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dapat dijadikan pertimbangan atau tolak ukur bagi hakim dalam menetapkan berat ringannya penjatuhan pidana sebagai berikut :

1. Penjelasan Umum UU Nomor 31 tahun 1999 alinea kedua :

"Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam



kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.”

2. Penjelasan Umum UU Nomor 20 tahun 2001, alinea kedua :

”.....mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa”

3. Pembukaan United Nations Convention against Corruption yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, alinea kesatu dan ketiga :

“Menimbang atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum,

Menimbang lebih jauh atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumberdaya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan Negara tersebut”

Berdasarkan pandangan hukum di atas, Penuntut Umum dalam perkara a quo, tidak sependapat dan menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan alasan sebagai berikut :



1. Perbuatan Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance);
2. Penjatuhan pidana tersebut tidak cukup memadai terhadap tujuan dan prinsip pemidanaan baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif serta tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi. Hakim seharusnya memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena meskipun prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah menjadi kewenangan hakim tetapi Mahkamah Agung RI melalui beberapa putusannya yaitu :

- Putusan MARI Nomor : 143.K/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 menyatakan bahwa :

“meskipun demikian Majelis MA dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *judex factie* tersebut dinilai oleh MA sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan reprensif mengingat dampak yang amat luas baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.”

- Putusan MARI Nomor 471 K/Kr/1979, tanggal 7 Januari 1982 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 78 Tahun 1979, tanggal 17 April 1979 dengan pertimbangan :

“Pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi adalah kurang dasar pertimbangannya, karena dengan pengurangan 7 ½ tahun penjara hingga 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana seumur hidup maka 2 tahun 6



bulan tidak memadai dilihat dari edukatif, preventif, korektif maupun represif.”

3. Penjatuhan pidana yang ringan tidaklah tepat dan seharusnya pidana tersebut dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN tidaklah memberikan efek jera bagi pelakunya dan juga bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

4. Kesimpulan Rapat Kerja Teknis Gabungan (Rakernisgab) Mahkamah Agung RI yang diadakan tanggal 21-23 Maret 1985 di Jogjakarta yaitu :

“penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidaklah mendukung politik kriminal di Indonesia, dengan demikian untuk beberapa pidana perlu dipidana lebih tinggi. Tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya adalah tindak pidana korupsi.”

5. Pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi didasari pada politik hukum DPR dan Pemerintah pada era reformasi yang menghendaki upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara efektif karena kinerja aparat penegak hukum yang telah ada sebelumnya yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi belum efektif termasuk adanya putusan pengadilan yang tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi dengan cara membebaskan atau dengan menjatuhkan hukuman yang ringan, di samping itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan untuk membentuk pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR pada bulan September 2009 menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan pengadilan yang lebih progresif dengan memahami nilai-nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat dengan mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi dan alat bukti lainnya berupa Keterangan Ahli, Surat, dan barang bukti yaitu perbuatan terdakwa Aran Haryadi telah menguntungkan orang lain dengan bertambahnya kekayaan Ir. Augustinus Judianto dan telah merugikan keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 13.425.034.897,- (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dimana dalam putusan dalam amar putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor:2515 K/Pid.Sus/2020 tanggal 14 September 2020 disebutkan bahwa Terdakwa Ir. Augustinus Judianto dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian negara yang telah ditimbulkan yaitu sebesar Rp. 13.425.034.897,- (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum sebagaimana yang disebutkan di atas maka Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman dan denda bagi Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN lebih ringan padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama menyadari dalam pertimbangannya tentang adanya alasan yang memberatkan Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN yaitu Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana lebih berat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan alasan pengajuan banding serta mengingat ketentuan Pasal 67, 233 Juncto 237 KUHP, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum.
2. Memberikan putusan terhadap Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 96 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Dalil Pemohon banding tidak jelas dan Semu dengan mengatasnamakan keadilan masyarakat terkait dengan penjatuhan lamanya hukuman dan denda kepada Terdakwaa ARAN HARYADI;

Bahwa dalil- dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait pemidaan tentang berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada TERMOHON BANDING.

Bahwa terkait berat rigannya suatu hukuman bukan hanya didasarkan pada kebebasan hakim dalam menetapkan hukuman. Perma No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2020 menyebutkan:

“Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuantungan ;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan degan penjatuhan pidana”

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) diatas menentukan pada pokoknya bahwa terdapat enam tahapan yang harus secara berurutan dipertimbangkan hakim dalam memutuskan berat ringannya pidana, nyatanya tidaklah mendegradasikan kemandirian hakim. Frasa “harus mempertimbangkan” yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) ialah dimaksudkan agar hakim benar-benar memperhatikan kembali perkara korupsi yang diadili sehingga hakim bisa benar-benar mampu untuk menjamin terwujudnya suatu keadilan dan penegakan atas hukum.

Bahwa persoalan kemandirian hakim dalam memutus perkara korupsi yang terdegradasi pasca ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 tentu haruslah dilihat pula dalam kerangka teoritis disparitas pidana. Disparitas pidana atau

Halaman 97 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disparity of sentencing merupakan penerapan suatu pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Bahwa terkait pertimbangan majelis hakim sebagian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan yang terdapat dalam Perma No. 1 Tahun 2020, walaupun TERMOHON BANDING masih merasa kecewa dengan putusan Majelis Hakim karena perkara antara PT. Gratramas Internusa dengan PT. Bank Pembangunan Bank Sumsel Babel hanya sebatas Perkara Kredit Macet.

Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan:

“Penjatuhan pidana yang ringan tidaklah tepat dan seharusnya pidana tersebut dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Aran Haryadi bin Hambali Rahman tidaklah memberikan efek jera bagi pelakunya dan juga bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa”

Bahwa atas dalil Jaksa Penuntut diatas, Majelis Hakim sudah memberikan pertimbangan yang sangat tepat sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya penambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;”

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan bukti dan dibenarkan dengan keterangan terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Aran Haryadi bin Hambali Rahman dalam kegiatan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Sumsel Babel Pusat kepada PT. Gatramas Internusa Tahun 2014, telah menjadikan Terdakwa atau orang lain atau Koorporasi atau yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;”

”Menimbang, bahwa pada masa jabatan Terdakwa Aran Haryadi bin Hambali Rahman selaku selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit dalam kegiatan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT.Bank Sumsel Babel Pusat kepada PT. Gatramas Internusa Tahun 2014, Terdakwa tida

Halaman 98 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



k ada membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada masa kegiatan tersebut;"

"Menimbang, bahwa atas pemberian kredit kepada PT. Gatramas Internusa, Asri Wisnu Wardana selaku Analis Kredit dan Terdakwa Aran Haryadi bin Hambali Rahman selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit tidak pernah menerima pemberian baik uang ataupun sesuatu dari PT. Gatramas Internusa;"

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 PT. Gatramas Internusa telah dinyatakan pailit dikarenakan pinjaman di beberapa Bank atas pinjaman fasilitas kredit yang macet, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 06/Pdt.Sus-Pem.Perdamaian/2017/PN.Niaga Jkt.Pst. pada tanggal 07 November 2017 atas hutang piutang dengan:

1. PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp.89.969.597.515,00 (delapan puluh Sembilan miliar Sembilan ratus enam puluh Sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
2. PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.247.807.801.362,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
3. PT. Bank Panin Syariah sebesar Rp.112.918.970.955,00 (seratus dua belas miliar Sembilan ratus delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
4. PT. Bank Sumsel Babel sebesar Rp.15.630.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
5. PT. Pertamina Dana Ventura Rp.37.805.506.042,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta lima ratus enam ribu empat puluh dua rupiah);

Bahwa TERMOHON BANDING sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena dalam fakta persidangan dengan tidak terbuktinya:

- a) Telah terjadi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Tanggung jawab dan Wewenang Pemimpin divisi kredit dalam persetujuan kredit sebagaimana Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III BAB VI Sub Bab J Halaman 1-5 Instruksi Nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012



- b) TERMOHON BANDING tidak pernah menerima apapun baik uang ataupun benda-benda lainnya dari PT. Gatramas Internusa baik pada saat proses kredit maupun pada saat pencairan kredit
- c) TERMOHON BANDING tidak memiliki mens rea terkait macetnya kredit yang diberikan PT. Bank Pembangunan Sumsel kepada PT. Gatramas Internusa

Bahwa sebagaimana pertimbangan majelis hakim yang terungkap di pengadilan bahwa PT. Gatramas Internusa, juga memiliki perkara utang piutang dengan beberapa bank dan instansi lainnya, dan bukan hanya dengan PT. Bank Pembangunan Sumsel dan Babel saja. Tapi mengapa hanya permasalahan kredit macet antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Bank Pembangunan Sumsel dan Babel saja yang masuk dalam ranah pidana yaitu "merugikan keuangan/ perekonomian negara", bagaimana dengan permasalahan kredit macet lainnya di beberapa bank dan instansi lainnya. Bagaimana Jaksa Penuntut Umum begitu keukeh berbicara tentang keadilan masyarakat.

- ii. Perkara yang dihadapi Termohon Banding adalah perkara kredit macet dan belum terjadinya kerugian keuangan negara karena masih ada jaminan aset dan barang yang dipegang oleh Kurator;

Bahwa pokok dari perkara a quo terkait kredit macet yang dilakukan oleh PT. Gatramas Internusa, karena ketidakmampuannya dalam membayar Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Sumsel dan Babel dengan pengembalian pokok yang masih tersisa sebesar Rp Rp.13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 34 yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2014

Bahwa persoalan kredit macet sejatinya merupakan hubungan perdata antara Kreditur dan debitur karena ketidakmampuan Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur sebagaimana perkara PT. Tirta Amarta Bottling Company yaitu Direktur Utama Roni Tedy, dan Head Officer Juventius divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, begitu juga terhadap Lima Terdakwa yang merupakan Pegawai pada Commercial Banking Bank Mandiri Cabang Bandung juga telah diputus bebas, terkait perkara Kasus Kredit Bodong sebesar Rp 1.8 Triliyun. Majelis Hakim yang diketuai Martahan Pasaribu menilai para terdakwa dalam kasus tersebut tidak terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Hakim menilai proses pengajuan kredit Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Bandung dengan Dirut PT TAB berjalan sesuai prosedur. Ini perkara kredit macet perbankan, bukan korupsi. Kalau mau ya mesti sama rata, semua kredit macet juga harus didakwa pidana korupsi.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Juventius dan Rony Tedi tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair. Membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari tahanan sejak putusan ini dibacakan,” ujar Martahan saat membacakan uraian putusan untuk terdakwa Roni dan Juventius, PN Bandung, Senin, 7 Januari 2018 (nasional.tempo.co/read/ 7 Januari 2019)

Bahwa berdasarkan perkara kredit macet antara PT. Tirta Amarta Bottling Company dengan Pegawai pada Commercial Banking Bank Mandiri Cabang Bandung bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi Judex Factie Tingkat Banding dalam mengambil keputusan, bahwa perkara Kredit Macet bukan merupakan Tindakan korupsi. Apabila TERMOHON BANDING selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit dinyatakan bersalah, maka untuk kedepan masyarakat akan susah untuk mendapatkan fasilitas kredit perbankan, karena pegawai/staff perbankan takut bila terjadi kredit macet akan berdampak pada perbuatan pidana. Hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Bahwa TERMOHON BANDING sangat keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendalilkan:

“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aran Haryadi bin Hambali Rahman yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi dan alat bukti lainnya berupa keterangan ahli, surat, barang bukti yaitu perbuatan terdakwa Aran Haryadi telah menguntungkan orang lain dengan bertambahnya kekayaan Ir. Augustinus Judio dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dimana dalam putusan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 14 September 2020 disebutkan bahwa Terdakwa Ir. Augustinus Judio dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian negara yang telah ditimbulkan yaitu sebesar Rp.13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah.”

Halaman 101 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Bahwa keberatan dari Termohon Banding yaitu:

- a) Dalil terkait merugikan keuangan negara sejumlah Rp Rp.13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bukanlah kerugian yang sudah pasti dan nyata. Karena nilai tersebut merupakan penghitungan utang pokok PT. Gatramas Internusa yang telah dikurangi dengan pembayaran Bunga.
- b) PT. Bank Pembangunan Sumsel dan Babel merupakan Kreditur Separatis yang masih memegang jaminan, berupa:
- Properti Nomor 0228.15/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) unit Top Drive Brand Tesco USA Type 500HC750 Hydraulic Top Drive System Unit 102/48
 - Properti Nomor 0228.5/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 terhadap SHM Nomor 253 untuk 1 (satu) bidang tanah seluas 8200 M2 yang terletak di jalan Panglajungan Kelurahan Sagenten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Jawa Barat
- c) Didalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 14 September 2020, terhadap Terdakwa Ir. Augustinus Judianto telah dibebankan uang pengganti Rp.13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), artinya dengan dibayarkan dan atau dikembalikannya jaminan kepada PT. Bank Pembangunan Sumsel Babel sehingga semua kewajiban Utang lunas dan terselesaikan, sehingga unsur-unsur Kerugian Keuangan Negara sudah tidak terpenuhi lagi;

III Pemohon Banding telah salah memahami Asas Ultimum Remedium sebagai efek jera dalam hukum pidana;

Bahwa Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya pada halaman 5 dan 6 mendalilkan sebagai berikut:

“Dengan memperhatikan argumentasi hukum diatas, Penuntut Umum sependapat bahwa tujuan pidana sebagai ultimum remedium adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan diharapkan mampu

Halaman 102 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek agar orang lain tidak melakukan tindak pidana dengan kata lain untuk pencegahan kejahatan. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak semata-mata melihat atau mempertimbangkan dari sisi Terdakwa Aran Haryadi Bin Hambali Rahman, melainkan dipertimbangkan pula akibat perbuatan Terdakwa Aran Haryadi Bin Hambali Rahman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”

Bahwa dalil Pemohon Banding tersebut senyatanya telah keliru memahami ultimum remedium adalah sebagai untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan diharapkan mampu menimbulkan efek agar orang lain tidak menimbulkan tindak pidana dengan kata lain untuk pencegahan kejahatan.

Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum Sebuah Pengantar dijelaskan ultimum remedium adalah sebagai alat terakhir yang merupakan asas dalam hukum pidana, lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dijelaskan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi. Begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium.

Bahwa tujuan Hukum Pidana memiliki sifat Ultimium Remedium karena hukum Pidana merupakan senjata Pamungkas jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Dengan demikian penggunaan sanksi pidana digunakan sebagai hukum atau senjata terakhir ketika sanksi-sanksi lain seperti sanksi perdata dan sanksi administratif sudah tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan itulah, dalam UU Pembentukan Perundang-undangan mengatur ketentuan pidana dalam suatu undang-undang atau peraturan daerah bukanlah sesuatu yang wajib atau dengan kata lain pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang dibenarkan hanya jika memang benar-benar diperlukan (ultimium remedium).

Bahwa dalam asas Ultimium Remedium dijelaskan apabila sanksi administratif maupun sanksi denda masih belum menimbulkan efek jera, maka

Halaman 103 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pidana dapat diterapkan sebagaimana sanksi pidana dalam Undang-Undang Perbankan.

Bahwa namun faktanya penerapan asas ultimum remedium menurut Pemohon Banding sebagai alat untuk menimbulkan efek jera yang bertentangan dengan nilai-nilai dari tujuan asa ultimum remeidum, bahkan sebaliknya Pemohon Banding justru mengendapkan primum remedium dimana Termohon Banding didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara tanpa adanya penyelesaian hukum lainnya baik secara perdata maupun administrative.

Bahwa selain itu Pemohon Banding juga telah keliru dalam memahami konsep pemberian sanksi hukum yang menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain untuk melakukan Tindakan yang sama adalah harus dilakukan dengan sanksi Pidana, sebab pemberian efek jera tidak hanya harus dilakukan secara pidana namun dapat dilakukan dengan penjatuhan sanksi perdata atau administrative.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sangatlah beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menolak Permohonan Banding Pemohon Banding dan demi hukum dan keadilan harus memperbaiki Putusan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian Terbanding diatas berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terbanding dengan ini memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan Termohon Banding dan Kontra Memori Banding dari Termohon Banding Aran Haryadi bin Hambali Rahman;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 21/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI Tertanggal 15 Juli 2021.

B. Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Aran Haryadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan dituntut menurut Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun

Halaman 104 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Membebaskan Terkawa Aran Haryadi dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana Pemohon Banding (“Vrijspraak”) atau setidaknya tidaknya lepas dari seluruh dakwaan Pemohon Banding (“Ontslag Van Recht Vervolging”);
2. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik serta kehormatan dan Martabat Keluarga;
3. Menyatakan Barang Bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (“ex aequo at bono”).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori Banding, adapun alasan / keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. **Judex Factie** Pengadilan Negeri Palembang
Telah Salah Dalam Menilai Fakta dan Memahami Pokok Permasalahan Hukum A-quo.

1. Bahwa **Judex Factie** Pengadilan Negeri Palembang telah memutus perkara a quo pada tanggal 03 Agustus 2022. Putusan tersebut terdiri dari 384 (tiga ratus delapan puluh empat) halaman, namun isinya hanya mengulang-ulang uraian tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang menyebabkan **Judex Factie** Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam menilai fakta dan memahami pokok permasalahan hukum a quo;
2. Bahwa hubungan hukum antara Bank Sumsel Babel dengan PT. Gatramas Internusa adalah pemberian fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk pekerjaan “Above Ground Piping Shop Fabrication” dengan jangka waktu kredit selama 12 Bulan sebagaimana Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: 1039/Krd/B/2014 Tanggal 23 Mei 2014 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 34 Tanggal 28 Mei 2014. Dengan demikian, jelas dan tegas bahwa hubungan hukum antara Bank Sumsel Babel dengan

Halaman 105 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



PT. Gatramas merupakan hutang piutang yang masuk dalam wilayah hukum perdata;

3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara a quo adalah kredit macet akibat dari pengalihan pembayaran sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Mas Ely Warsal dan Saksi Lutfi Fatahillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

“Bahwa pembayaran tidak lancar (kredit macet) oleh karena terjadinya pengalihan pembayaran dari pihak Debitur;

Bahwa apabila PT. Gatramas Internusa tidak mengalihkan pembayaran maka tidak akan ada perkara ini”;

4. Bahwa proses pemberian kredit sendiri, faktanya telah sesuai dengan SOP yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, serta PT. Bank Sumsel Babel dalam memberikan fasilitas kredit sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Diantaranya pemberian fasilitas kredit juga diikuti dengan pemberian jaminan dari PT. Gatramas yakni:

-1 unit Top Drive Mesin Hydrolic brand Tesco 500 HC 750 Hydrolic Top Drive System unit 102/48, dan

-1 bidang tanah Seluas 8200 m2 yang terletak di jalan Panglanjungan kelurahan Seganten, Kec. Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

5. Bahwa bukti pemberian fasilitas kredit kepada PT. Gatramas sudah sesuai dengan SOP yang berlaku ditegaskan pula oleh ahli Sofwan Haroen, pada pokoknya menerangkan:

“Untuk mengingatkan dan/atau menetapkan pihak bank keliru dalam proses kredit sebetulnya itu ada 3 (tiga) tahap, yakni:

-Tahap pertama adalah First Line dimiliki oleh Unit Bisnis;

-Tahap kedua adalah Second Line yaitu fungsi manajemen resiko dan fungsi kepatuhan, sebetulnya di second line inilah



yang melakukan mitigasi resiko sesuai dengan ketentuan internal bank yang melakukan fungsi manajemen resiko fungsi kepatuhan, kemudian

-Tahap ketiga Third Line, yang ketiga ini adalah internal audit. Jadi 3 (tiga) fungsi ini, apabila terjadi kekurangan dokumen itu perlu dipertanyakan juga sebetulnya seperti apa dan pada saat pencairan itu sesuai tidak dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam Komite itu, lalu kalau memang itu tidak dilaksanakan, berjalanlah fungsi monitoring tadi misalnya di internal audit tadi, jadi yang bisa saya sampaikan adalah proses yang seharusnya berjalan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Bahwa kaitannya dengan perkara ini pada faktanya untuk tahap ketiga Third Line yaitu bagian internal audit sama sekali tidak pernah menerbitkan suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa Unit Bisnis telah salah ataupun keliru, oleh karena audit internal tidak pernah memberikan disclaimer maka dengan demikian Unit Bisnis atau dalam hal ini Pemohon Banding tidak keliru atau salah dalam proses kredit tersebut dengan kata lain apa yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah sesuai dengan SOP;

6. Bahwa selain itu, terbukti fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. Gatramas penggunaannya sesuai dengan peruntukannya yakni untuk modal kerja, dengan demikian terbukti bahwa telah dilakukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit kepada PT. Gatramas;
7. Selain itu, dengan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh OJK maupun BI kepada Bank Sumsel Babel atas kredit macet yang terjadi dalam perkara a quo, menunjukkan bahwa pemberian fasilitas kredit kepada PT. Gatramas sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa tidak adanya pelanggaran hukum dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Gatramas dapat juga dilihat ketika proses kredit sudah dibahas dalam rapat Komite B selaku yang berwenang dalam mengampil keputusan dan menunjukkan bahwa seluruh syarat untuk pemberian fasilitas kredit sudah dipenuhi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Muh. Adil selaku Direktur Utama Bank Sumsel Babel yang menerangkan:

“bahwa apabila sudah disetujui seperti yang tercantum dalam Notulensi Rapat Komite B, berarti seluruh persyaratan sudah dipenuhi”,

Dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Rianda Pratama yang pada pokoknya menrangkan:

“Bahwa yang mengikuti Rapat Komite B yaitu Direktur Pemasaran, Direktur Operasional, Pemimpin Satuan Resiko, Pengelola Satuan Resiko, Pemimpin Divisi Kredit, Pemimpin Bagian, Pengelola KMK, Analis Resiko, Analis Kredit dan dari Kepatuhan dan tidak ada yang menentang untuk pemberian kredit;

Ketika sudah diputus oleh Komite B, berarti terkait dengan hal-hal prosedural sudah clean and clear karena didalam rapat komite B semuanya sudah dipaparkan;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan terbuktinya pemberian fasilitas kredit kepada PT. Gatramas dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka apabila terjadi permasalahan seperti kredit macet/kegagalan bayar sebgaimana pokok permasalahan hukum a quo, maka hal tersebut merupakan ranah hukum keperdataan, bukan pidana;
 10. Bahwa dengan demikian terbukti Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam menilai fakta dan memahami pokok permasalahan hukum a-quo yang mengakibatkan pertimbangan hukum dan putusannya menjadi keliru dan salah menerapkan hukum dan beralasan hukum bagi Judex Factie Pengadilan Tinggi Palembang untuk menyatakan Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang di dakwakan atau setidaknya menyatakan Pemohon Banding lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging).
- A. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan pemidanaan yang tidak memenuhi persyaratan

Halaman 108 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan putusan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d yaitu mengenai tidak dipertimbangkannya alat bukti pemohon banding dalam pertimbangan putusan a quo;

Bahwa Judex Factie tingkat I dalam Pertimbangannya pada halaman 375 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti sebagaimana daftar bukti T-1 sampai dengan T-32, oleh majelis hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian perkara aquo;”

“Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan pribadi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya, menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karena itu terhadap pembelaan pribadi Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;”

Bahwa faktanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara a quo dengan hanya menyimpulkan secara ringkas mengenai dalil-dalil Pemohon Banding dahulu Terdakwa dan tidak mempertimbangkan dengan jelas alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding tentang fakta tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan dituntut menurut Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tingkat Pertama telah nyata tidak mempertimbangkan dengan cermat seluruh Alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding sehingga dalam Putusannya memberatkan Hukuman Pidana Pemohon Banding yang jelas telah merugikan Hak Hukum Pemohon Banding.

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d UU 8/1981 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA maka Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 109 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pembelaan (pledooi) serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Banding tidak memeriksa secara cermat dan komprehensif, serta tidak memberikan tanggapan dan argumen yang cukup dan layak, dengan mengadili dan membuktikan materi yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam menanggapi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya secara jelas seluruh alat bukti Pemohon Banding hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d sehingga terciptanya Peradilan yang adil (fair trial) guna menemukan kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara a quo. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menjalankan salah satu fungsinya sebagai hakim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa Berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada halaman 385, menjelaskan:

“Sekiranya Putusan yang dijatuhkan Pengadilan lupa mencantumkan salah satu ketentuan huruf, a,b,c,d,e,f,h,j,k, dan l yang disebut Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, dengan sendirinya Putusan Batal demi Hukum. Berarti putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut atas tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Pasal 197 Ayat (1) huruf d UU no. 8/1981 dengan tidak mempertimbangkan secara seksama, cermat tentang keberatan-keberatan dan Alat Bukti yang diajukan oleh Pemohonan Banding dalam Persidangan, maka Putusan a quo adalah Putusan yang tidak layak (onvoldoende gemotiverd) dan sudah sepatutnya putusan tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum.

- B. Judex Factie Tingkat Pertama Dalam Pertimbangannya Tidak Mempertimbangkan tentang Tanggung Jawab dan Wewenang PEMOHON

Halaman 110 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANDING dalam Jabatannya Selaku Pimpinan Divisi Kredit Dalam Persetujuan Kredit dan Bukan Merupakan Keputusan Pemohon BANDING

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan terkait kewenangan PEMOHON BANDING yang saat itu menjabat selaku Pimpinan Divisi Kredit. Sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, berdasarkan Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III BAB VI Sub Bab J Halaman 1-5 Instruksi Nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012, PEMOHON BANDING memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut

Tanggung jawab pemimpin divisi kredit dalam persetujuan kredit:

- a. Mereview PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
- b. Mereview PAK/Memo/MAP yang jumlah fasilitasnya diatas wewenang pemimpin cabang;
- c. Mereview PAK/Memo/MAP yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangannya;
- d. Mereview semua memo rekomendasi penolakan untuk kredit-kredit;
- e. Mereview usul/memo modifikasi fasilitas yang berada diatas wewenangan pemimpin cabang.

Wewenang pemimpin divisi kredit dalam persetujuan kredit:

- a. Dapat memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
- b. Menyetujui atau menolak rekomendasi penolakan kredit sesuai dengan kewenangannya;
- c. Mempunyai wewenang memutus kredit sebagai anggota KPK, sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
- d. Menandatangani SP3K yang telah sesuai dengan syarat-syarat kredit yang tercantum dalam struktur fasilitas dan rekomendasi KPK dalam PAK/Memo/MAP;
- e. Menandatangani PK dan perjanjian lainnya (pengikat agunan dll) dengan debitur;
- f. Dapat memberikan opini/pendapat pada PAK/Memo/MAP yang dipersiapkan oleh analis;
- g. Mempunyai wewenang memutus kredit sebagai anggota KPK/Komite Kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;



- h. Mempunyai wewenang memutus kredit yang memerlukan persetujuan khusus (exception) sebagai anggota KPK/Komite kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
 - i. Mempunyai wewenang memutus modifikasi fasilitas kredit sebagai anggota KPK/Komite Kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku;
 - j. Menandatangani SP3K yang telah sesuai dengan syarat-syarat kredit yang tercantum dalam struktur fasilitas dan rekomendasi KPK/PPK/Komite kredit dalam PAK/Memo/MAP;
 - k. Menandatangani PK dan perjanjian lainnya (pengikat agunan dll) dengan debitur / calon debitur.
2. Berdasarkan Tanggung Jawab dan Wewenang yang diemban oleh PEMOHON BANDING, jelas bahwa untuk dapat memutus kredit terkait dalam persetujuan kredit, PEMOHON BANDING tidak mempunyai kewenangan khusus untuk itu, karena persetujuan kredit memerlukan persetujuan khusus (exception) sebagai anggota KPK/Komite Kredit.
3. Bahwa selain itu Pemohon Banding faktanya juga telah menerapkan prinsip-prinsip Pemberian Kredit dalam menilai pemberian fasilitas Kredit kepada PT. Gatramas Internusa serta telah memenuhi prosedur dan SOP yang benar.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan wewenang dan tanggung jawab PEMOHON BANDING dalam Jabatannya Selaku Pimpinan Divisi Kredit tidak memiliki keputusan yang final dalam Persetujuan Kredit adalah membuktikan senyatanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah yang keliru sehingga sudah demi hukum sepatutnya Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki Putusan a quo dengan menyatakan Pemohon Banding bebas dari segala tuntutan (onslag van recht vervolging).

- C. Judex Factie dalam Dasar Pertimbangannya Sama Sekali Tidak Memuat Dalil-Dalil yang Diajukan oleh PEMOHON BANDING dan TIDAK Memuat Dasar Hukum Yang Jelas dan Tepat;
- Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama yang menjadikan Fakta hukum dalam dasar pertimbangan hukum a quo seolah-olah merupakan Fakta Hukum yang



terungkap dipersidangan. Padahal apa yang diuraikan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar merupakan Copy Paste dari uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Uraian dasar pertimbangan yang didalilkan oleh PEMOHON BANDING dalam Pleidooinya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama.

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana Fakta Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga amar putusan sebagaimana putusan dalam perkara a quo sangat tidak objektif serta melukai keadilan bagi Pembanding.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Paal 50 disebutkan :

- i. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
- ii. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua atau hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang

Artinya Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis dari hukum yang berlaku, dari kedua belah pihak. Sehingga diharapkan hakim benar-benar telah berbuat dan bertindak seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara.

-Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dalil-dalil yang termuat dalam Pleidooi PEMOHON BANDING, maka sudah sengat jelas putusan Judex Factie Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana mestinya dalam Menafsirkan dan Menerapkan Unsur "Merugikan Keuangan Negara.

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang telah menyatakan terdapat kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo sebesar Rp.13.425.034.897,00 yang didasari pada hasil audit perhitungan kerugian



keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam halaman 358-359 yang menyatakan:

“Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Sumsel Babel Pusat Kepada PT. Gatramas Internusa Tahun 2014. Nomor : SR-286/PW0n7/5/2019 tanggal 02 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).”

2. Bahwa PEMOHON BANDING sangat tidak sependapat terhadap penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dasar pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dengan tidak menelaah Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang seharusnya dapat dibuktikan terlebih dahulu dari hasil audit yang memang berdasarkan dari data dan dokumen yang di dapat dari PEMOHON BANDING dan bukan data yang berasal dari pihak lain, walaupun mempunyai tujuan yang sama;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Judex Factie Tingkat Pertama jelas telah salah dalam penerapan hukum terhadap Pembanding, karena Pembanding merupakan korban akibat kesalahan yang dilakukan oleh Ir. Augustinus Haryadi selaku Komisaris PT. Gatramas Internusa. Seharusnya Judex Factie Tigkat Pertama harus bisa memisahkan perkara antara ketidakmampuan PT. Gatramas Internusa menyelesaikan kewajiban kreditnya terhadap PT. Bank Sumsel Babel yang termasuk dalam lapangan hukum perdata, dengan tindakan dan upaya-upaya yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Ir. Augustinus Haryadi selaku Komisaris PT. Gatramas Internusa dalam mendapatkan Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Sumsel Babel;
4. Bahwa sebagaimana keabsahan dokumen atas Invoice No. 046-GTM-112002 tanggal 30 Desember 2011 Agreement Nomor: BP1110-01 tanggal 10 Oktober 2011 dengan harga mesin sebesar 1.463.000.- USD (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu US dolar) yang ternyata tidak benar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direkayasa oleh PT. Gatramas Internusa, adalah hasil Appraisal Independent Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nana Imadduddin dan Rekan serta bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pembanding untuk menyelidiki keaslian dokumen yang diajukan oleh PT. Gatramas Internusa, karena apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka PT. Bank Sumsel Babel dapat melakukan proses penyetujuan pemberian kredit yang sudah dibahas oleh badan komite B yang pada saat itu, Pembanding tidak termasuk dalam anggota Komite B sebagaimana SOP yang berlaku di PT. Bank Sumsel Babel;

5. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah sebagai berikut:

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Bahwa kemudian, Pasal 32 UU Tipikor menyebutkan :

“Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.

Bahwa lebih lanjut, menurut Pasal 32 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana menyebutkan:

“Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian”

Penjelasannya:

“Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Halaman 115 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sama halnya dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang berbunyi:

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Bahwa selanjutnya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut dengan jelas dan tegas menyebutkan dalam pertimbangan:

“Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsep actual loss menurut Mahkamah Konstitusi lebih memberikan kepastian hukum yang adil”

6. Bahwa dalam perkara a quo, masih terdapat jaminan milik PT. Gatramas berupa 1 unit mesin dan 1 bidang tanah yang belum dieksekusi oleh PT Bank Sumsel Babel karena PT Gatramas yang sedang dalam keadaan pailit dan terhadap jaminan tersebut masih berada dalam kekuasaan/kewenangan kurator;
7. Bahwa dengan demikian apabila diaktikan dengan pengertian dari kerugian keuangan negara sebagaimana uraian diatas, maka terbukti dalam perkara a quo belum terjadi kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan negara belum dapat dihitung secara riil dan nyata jumlahnya karena aset yang dijadikan jaminan belum di eksekusi, dan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara adalah pertimbangan hukum yang keliru;
8. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1729 K/Pid.Sus/2019 tanggal 13 Agustus 2019 halaman 42 yang menyatakan:

“...secara nyata belum terjadi kerugian keuangan negara/daerah karena SHGB Nomor 16, 17, dan SHGB Nomor 18 sebagai jaminan belum dieksekusi oleh PT. Bank Muamalat (Persero), dengan demikian kerugian keuangan negara belum dapat dihitung secara riil atau nyata jumlahnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya”.

Halaman 116 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



9. Bahwa dengan demikian, beralas hukum bagi Judex Factie Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan untuk menyatakan Pemohon Banding Aran Haryadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan dituntut dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau setidaknya menyatakan Pemohon Banding lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging).

B. Judex Factie Tingkat Pertama Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan secara Cermat Terkait Dalil Adanya Kerugian Keuangan Negara

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru menyatakan bahwa dalam perkara a quo sudah terdapat kerugian keuangan negara. Fakta hukum yang kami uraian sebagai berikut :

-Bahwa sebagaimana dasar pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya : Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata dalam kegiatan pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kontraktual kepada PT. Gatramas Internusa oleh Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun 2014 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

-Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap "Kerugian Keuangan Negara" sebesar Rp.13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), karena sampai saat ini jaminan yang diserahkan oleh PT. Gatramas Internusa terkait Kredit Modal Kerja sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Nomor: 34 yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2014, masih berada dibawah Kurator sebagai pengurus aset dalam kaitan terhadap Pailit PT. Gatramas Internusa. PT. Bank Sumsel Babel seaku Kreditur Separatis dan Concurrent memiliki Nilai Tagihan sebesar Rp 16.221.424.379 (Enambelas juta duaratus duapuluh satu juta empat ratus



dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana Surat Pengajuan Tagihan Nomor 1167/KRD/2/B/2016 Tanggal 14 Juli 2016 yang ditujukan kepada Tim Pngurus PT.Gatramas Internusa

-Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, sangat tidak tepat apabila PEMOHON BANDING dianggap telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara, padahal Nilai Kerugian sebesar Rp.13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) belum merupakan angka pasti, karena belum ada nilai appraisal pasti terhadap jaminan dan upaya lelang dari aset-aset milik T. Gatramas Internusa.

-Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mendalilkan telah terjadi kerugian keuangan negara didasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Terdakwa Augustinus bin Andiklas, sementara berdasarkan amar Putusan Perkara Kasasi dengan Terdakwa Ir. Augustinus Judioanto Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 14 September 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap disebut :

“Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.425.034.897,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) , dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

-Bahwa berdasarkan amar putusan diatas, jelas disebutkan Terdakwa Ir. Augustinus Judioanto selaku Debitur PT. Bank Sumsel Babel, diharuskan membayar uang pengganti sejumlah sisa pokok kredit yaitu Rp yang diterima olehnya dari PT. Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 13.425.034.897,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga atas dibayarkannya uang pengganti tersebut ataupun Terdakwa Ir. Augustinus Judioanto ditambah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka adanya



kerugian keuangan negara dalam perkara a quo sudah tidak memenuhi unsur.

2. Bahwa atas perkara PEMOHON BANDING tidak ada permintaan audit dari penyidik kepada BPKP, sebagaimana yang terungkap dalam pemeriksaan Saksi dari BPKP Anthon Junaidi menyatakan dalam perkara ini ahli tidak pernah menerima surat permintaan audit, permintaan yang diterima oleh Ahli Anthon Junaidi adalah Surat Permintaan Nomor : B-55841.5.5/Fd.1 IO2/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Bantuan Ahli Auditor Perhitungan Kerugian Negara yang notabenehnya untuk perkara lain atau perkara Augustinus bin Andiklas Bahwa tidak pernah ada permintaan berdasarkan Peraturan BPKP No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi pada angka 1 terkait Pedoman Teknis Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara disebutkan "Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi Penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung kerugian keuangan Negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, dst;

Bahwa sebagaimana Keterangan Ahli Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H. menerangkan Audit PKKN yang mensyaratkan harus adanya permintaan dari Penyidik untuk dilakukan Audit PPKN, sebagaimana keterangan Ahli dibawah sumpah menerangkan;

- a) Jadi dalam konteks audit itu ada namanya audit investigatif dan ada namanya audit penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam konteks Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 dalam melakukan pengelolaan keuangan dibidang investigasi di Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017, jadi tidak bisa audit investigasi itu disatukan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara karena dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara untuk memenuhi permintaan Penyidik (aparap penegak hukum). Kalau Penyidik meminta itu, dasarnya apa, apakah dasarnya sprindik ada, kalau belum ada sprindik berarti itu dalam konteks Penyelidikan itu permohonan yang sifatnya projusticia jadi tidak bisa digunakan;
- b) Dalam konteks mencari kebenaran materil terhadap pelaku tindak pidana yang dijadikan Tersangka/Terdakwa maka semua kesalahan yang dilakukan



itu didasarkan kepada perbuatan itu, didasarkan kepada perbuatan orang lain. Jadi audit kerugian keuangan negara dikatakan hal yang membedakan itu adalah menetapkan hipotesis penyimpangan atau dicantumkan penyimpangan terhadap pelaku, itu berarti harus ada perbuatan jahat yang berkaitan dengan kerugian itu, misal perbuatan A ada kerugian dan perbuatan B ada kerugian. Kalau perbuatan B dilimpahkan kepada A akibat suatu perbuatan maka si B itu, sprindiknya khusus, misalnya untuk perkara lain dengan Terdakwa lain yang menggunakan sprindik berbeda tidak sama-sama dengan Terdakwa yang pertama maka harus ada permintaan dari Penyidik;

- c) Bahwa jadi misalnya seseorang telah didakwa dengan sprindik yang baru maka ketika dakwaannya menggunakan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor maka bukti-buktinya harus baru, dengan kata lain ketika LHA PKKN yang digunakan untuk Terdakwa lain, dan LHA PKKN juga ingin digunakan untuk mendakwa Terdakwa yang berbeda maka seharusnya ada permintaan karena sprindik nya berbeda.
 - d) Bahwa meskipun dalam perkara misalnya perkara ini objek pemeriksaannya sama dan nanti hasil kerugian keuangan Negara juga akan sama, tapi itu persoalan materil, yang diatur dalam peraturan BPKP adalah formilnya tatacara melakukan audit, jadi kalau audit yang dilakukan tanpa dasar permintaan padahal sprindiknya berbeda maka hemat saya dapat dikatakan sebagai bukti yang tidak sah karena sudah keluar dari aturan formilnya.
 - e) Dalam konteks pemeriksaan terhadap kasus pidana itu tidak bisa dipilah-pilah apakah ini terkait dengan materil atau ini terkait dengan formil, jadi walaupun seandainya dia tidak menggunakan haknya di praperadilan hakim bisa juga memutuskan kalau ditemukan adanya unsur kesalahan dalam mendapatkan alat bukti itu namanya unlawful legal evidence. Jadi tata cara mendapatkan alat bukti itu tidak benar sehingga berpengaruh terhadap putusan, bisa di putusan akhir tidak selalu diputuskan melalui eksepsi ataupun dalam praperadilan karena Hakim di Indonesia itu bisa power full, bisa digunakan dalam putusan akhirnya terkait dengan penggunaan unlawfull legal evidence;
- c. Perkara A Quo Merupakan Perkara Perdata Tentang Wanprestasi antara Instansi Pemohon Banding (PT.Bank Sumsel Babel) Sebagai Kreditur dengan PT. Gatramas Internusa selaku Debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum dengan mencampuradukan perkara antara PT. Bank Sumsel Babel dengan PT. Gatramas Internusa dan Perkara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri. Secara faktanya antara PT. Bank Sumsel Babel dengan PT. Gatramas Internusa terjadi hubungan perdata, dalam hal pemberian Kredit Modal Kerja (KMK). Dalam hubungan perdata tersebut terdapat hak dan kewajiban didalamnya.

2. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam persidangan, jelas bahwa antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Bank Sumsel Babel merupakan persoalan kredit macet. Praktisi hukum Frans Hendra Winata, yang berpendapat bahwa persoalan kredit macet adalah kasus perdata murni dan tidak memenuhi unsur korupsi. Kredit macet merupakan tindakan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPperdata. Kalau dikatakan korupsi, maka harus ada unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri, yang berlaku kumulatif. Namun apabila syarat penarikan kredit tidak dipenuhi, tapi uang tetap diberikan maka ini adalah penyimpangan. Kemudian, pada saat kredit sudah diberikan dan kemudian disalahgunakan oleh debitur, ini bisa dikategorikan tindak pidana.

3. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan secara tepat terkait Keterangan Ahli Sofwan Haroen, SE., MM., Pegawai OJK yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan Menurut keterangan ahli berpendapat sebagai berikut:

1. Jika terjadi pelanggaran dalam Pasal 1 SK DIR BI, itu ditujukan kepada Bank karena dalam pasal yang disebutkan adalah bank bukan kepada Karyawan Bank;
2. Jika terjadi pelanggaran dalam Pasal 3 SK DIR BI, itu ditujukan kepada Bank bukan kepada karyawan Bank;
3. Turunan dari SK DIR BI adalah SOP yang berlaku untuk karyawan banknya, yang bisa menilai apakah karyawan bank melanggar SOP adalah tugas kami (OJK) karena memang pada prinsipnya kita melakukan pengawasan tapi saya tidak tahu misal kepolisian bisa melakukan itu;

4. Bahwa terbukti dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana dikemukakan para saksi terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Gatramas Internusa ketika sudah dibahas dalam rapat Komite B maka seluruh persyaratan telah

Halaman 121 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi clean and clear, sehingga dapat dikatakan tidak ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Pemanding. Dalam pada itu terbukti pula secara umum Bank Sumsel Babel dan secara khusus terhadap Pemanding sejatinya tidak pernah diperiksa oleh OJK atas permasalahan a quo.

D. **Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang Tidak Cermat Dalam Menilai dan Menafsirkan Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi Dalam Perkara A-Quo.**

1. Bahwa **Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang** telah menyatakan Pemanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, sebagaimana uraian halaman 349 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 dilakukan pencairan kredit tahap II dilakukan sesuai rekening pinjaman Nomor 170-53-000-20 atas nama PT. Gatramas Internusa sebesar Rp. 6.900.035.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas akibat perbuatan Terdakwa Aran Haryadi bin Hambali Rahman dalam pemberian Kredit Modal Kerja Kontraktual kepada PT. Gatramas Internusa telah menguntungkan PT.Gatramas Internusa atau melalui Ir. Agustinus Judianto selaku Komisaris dan Herry Gunawan selaku Direktur sebesar Rp.13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).”

2. Bahwa pencairan kredit modal kerja yang diajukan oleh PT. Gatramas Internusa pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pencairan pertama melalui surat permohonan tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp 7,5.000.000.000,- yang kemudian Bank Sumsel Babel dengan Surat Nomor: 1093/KRO/2/B/2014 tanggal 30 Mei 2014 menyetujui pencairan pemindahan buku dengan pemotongan biaya administrasi lainnya sehingga pemindahan buku sebesar Rp 6.980,700.000.- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan

Halaman 122 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat permohonan PT. Gatramas Internusa Nomor: 038/GTR-HGN1/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Herry Gunawan sebesar Rp. 7,5.000.000.000.-

3. Bahwa pemberian fasilitas kredit pada PT. Gatramas Internusa dan pencairan kredit sudah sesuai dengan SOP dan SPPK, hal tersebut juga tegas diakui oleh *judex factie* pada saat memeriksa Terdakwa Ir. Agustinus Bin Andiklas berdasarkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg., tanggal 27 Februari 2020, hlm. 128 s.d. 209 paragraf 3 sangat terang dan jelas disebutkan pada pokoknya:

“majelis hakim tidak menemukan pelanggaran hukum terhadap proses pengajuan kredit, proses persetujuan kredit, proses penandatanganan perjanjian kredit, dan proses pencairan kredit dikarenakan telah melalui prosedur yang benar dan sah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Sumsel Babel.”

4. Bahwa lagi pula Pemohon Banding tidak ada menerima sesuatu apapun dari PT Gatramas maupun pihak lain, dan pencairan fasilitas kredit tersebut juga telah sesuai dengan syarat yang berlaku sehingga bukan merupakan bentuk perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain, hal ini sebagaimana keterangan:

Saksi Asri Wisnu Wardana, dalam persidangan dibawah sumpah menyatakan:

- Bahwasanya kami melakukan kunjungan itu bertemu dengan Project Manager nya bapak Batara Tampubolon. Pada saat kunjungan kami, memang material-material sudah banyak dilokasi dan kami juga dokumentasikan dan disampaikan oleh pihak Gatramas bahwa secara material ini sudah mencapai 50 %;
- Saya tidak tahu mengenai progress fisik 5,93 % karena saya hanya menerima progress report yang dari Gatramas;
- Pada saat ada permintaan dari Pihak Gatramas, saya diperintahkan langsung oleh atasan saya untuk kroscek ke

Halaman 123 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Bowheer pada saat itu memang pernah melakukan call memo kepada pak Nendroyogi, yang saya sampaikan pertama terkait dengan pembayaran kalau misalnya ada pembayaran itu dibayarkan sesuai dengan cессie kepada pihak Bank Sumsel Babel atas nama Gatramas, kemudian saya menanyakan apakah progressnya dilapakan sekitar 50 % dan jawaban dari bapak Nendroyogi adalah benar;

➤ Terkait pemberian kredit ini, Pak Aran tidak pernah menerima fasilitas ataupun sesuatu dari pihak Gatramas.

5. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1729 K/Pid.Sus/2019 tanggal 13 Agustus 2019 halaman 41 yang menyatakan:

“...selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2014 Terdakwa Fery Nursanti menandatangani surat N.054/L-PP/NPA//2014 perihal permohonan Pencairan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pemindahbukuan dari rekening escrow Nomor 4430001572 ke rekening giro Nomor 4430001468 atas nama PT. NP, dengan demikian perbuatan Terdakwa Fery Nursanti tersebut tidak dapat dikatakan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Ade Lesmana) atau suatu korporasi yaitu PT. Nura Unggul Abadi (NUA) dan PT. NP, karena pencairan dan pemindahbukuan tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan di atas...”

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Pemohon Banding tidak terbukti memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara A-quo.
- E. **Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang Tidak Cermat Dalam Menilai dan Menafsirkan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Dalam Perkara A-Quo.**
 1. Bahwa **Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang** telah menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana



halaman 357 yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa Terdakwa Aran Haryadi bin Hambali Rahman menuangkan ketentuan dan syarat - syarat Penanda tangan Perjanjian Kredit, syarat Pencairan Kredit, syarat penarikan Kredit dan syarat - syarat lainnya yang ada dalam Struktur Fasilitas Kredit PT. Gatramas Internusa MPK Nomor 059/KRD/PAK/2014 dan EPR Nomor 032/EPR/SRK/2014 ke dalam surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) Nomor: 1039/KRD/2/B/2014 tanggal 23 Mei 2014, tanpa adanya lampiran Addendum Kontrak mengenai perubahan rekening pembayaran ke PT. Bank Sumsel Babel atas nama PT. Gatramas Intenusa di Kontrak Kerja sama antara PT. Gatramas Internusa dengan PT. Rekayasa Industri;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengakibatkan Pemilik Pekerjaan (bouwheer) yaitu Direktur Utama PT. Rekayasa Industri tidak mengetahui pembayaran tagihan Termijn oleh PT. Rekayasa Industri harus melalui rekening pembayaran ke PT. Bank Sumsel Babel atas nama PT. Gatramas Intenusa. Sehingga pada akhirnya pembayaran tagihan termijn tidak dilakukan melalui rekening pembayaran ke PT. Bank Sumsel Babel atas nama PT. Gatramas Intenusa namun melalui rekening PT. Bank Mandiri atas nama PT. Gatramas Internusa yang menyebabkan sumber pengembalian kredit tidak dapat dikuasai PT. Bank Sumsel Babel.”

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab Putusan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit No. 34 Tanggal 28 Mei 2014 ini telah sesuai Instruksi No. 330/Dir/INS/2012 Bab III Sub Bab A, Sub Sub Bab 02 hlm. 04 Alur Proses Keputusan Kredit dengan kewenangan komite B > 5 M – 20 M, sebagai berikut :
 - a. Telah dilakukan screening permohonan kredit tersebut diserahkan kebagian Analis Kredit (Saksi Asri Wisnu Wardana) dan diserahkan pula kepada bagian legal dan dokumentasi untuk disampaikan kepada Yuris.

Halaman 125 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



- b. Telah dilakukan Kunjungan ke lokasi proyek di Kompleks Pergudangan Tanjung Api-api Palembang pada tanggal 28 April 2014 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi proyek
 - c. Setelah melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan Bagian Legal selaku Yuris yaitu Yusman membuat Legal Opini Nomor: 037/LO/KP.KRD/2014 pada tanggal 18 Maret 2014, yang pada pokoknya, Legal Opini tersebut disampaikan kepada Unit Bisnis dan Satuan Resiko Kredit.
 - d. Analis Kredit di Unit Bisnis melakukan proses analisa kredit yang kemudian dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK). Dalam MPK tersebut terbagi 3 aspek yaitu (i) Aspek Umum dan Manajemen (ii) Aspek Teknis dan (iii) Aspek Keuangan
 - e. Analis Resiko di Satuan Resiko Kredit melakukan analisis terhadap Potensi Risiko dan Mitigasinya sebagaimana tertuang dalam Formulir Evaluasi Potensi Resiko (EPR)
 - f. Selanjutnya Analis Kredit dan Analis Risiko kredit Secara Bersama-Sama Menyusun (Memorandum Pengusulan Kredit) MPK Final (Joint Memo) dalam Rangka Menetapkan Struktur Fasilitas Kredit (No. PAK : 059/PAK/KRD/2014 tanggal 02 Mei 2014
 - g. Sebagaimana saksi-saksi dalam persidangan terungkap bahwa pencairan Kredit Modal Kerja kepada PT. Gatramas Internusa sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, melewati proses yang cukup lama yaitu sekitar 6 (enam) bulan.
 - h. Dalam persidangan juga terungkap bahwa PEMOHON BANDING sama sekali tidak menerima imbalan apapun, baik dalam masa proses pengajuan kredit sampai pencairan dana kepada PT. Gatramas Internusa.
3. Bahwa kapasitas Pemohon Banding Aran Haryadi hanya bertindak selaku Pengusul sebagaimana ditegaskan dalam aturan internal Bank Sumsel Babel dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan – Buku II B Bab III Sub Bab A Sub Bab 02 hlm. 2 angka 4 tanggal 27 Desember 2012 Intruksi Direktur Bank Sumsel Babel Nomor: 330/Dir/Ins/2012 tanggal 27 Desember 2012, pada pokoknya menyebutkan “Komite Kredit dalam Keputusan Kredit Baru sebagaimana tersebut dalam tabel pairing Komite Kredit untuk keputusan kredit baru



adalah pada pokoknya untuk nilai kredit di atas Rp 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) diputuskan oleh Komite B yang terdiri dari Dir. Pemasaran dan Dir. Operasional sedangkan yang bertindak sebagai pengusul adalah Unit Bisnis dan Unit Resiko”;

4. Dalam perkara a quo, karena dalam permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Gatramas Internusa adalah sebesar Rp 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) atau termasuk dalam plafond > 5 – 20 miliar, maka yang memiliki kewenangan selaku pemutus adalah Komite B yang terdiri dari Direktur Pemasaran dan Direktur Operasional, sedangkan Pemohon Banding Aran Haryadi hanya bertindak sebagai Pengusul bersama-sama dengan Pimpinan Satuan Resiko Kredit;
5. Bahwa hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi:

Saksi Moh. Adil, dalam persidangan dibawah sumpah menyatakan:

- Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada PT. Gatramas Internusa disetujui oleh Komite B yang terdiri dari Direktur Operasional dari Unit Resiko dan Direktur Pemasaran dari Unit Bisnis sedangkan yang bertugas sebagai sekretaris Komite yaitu Pemimpin Satuan Resiko
- Bahwa anggota Komite B hanya terdiri dari 2 orang sebagai pemutus, kata kuncinya adalah yang berhak memutus atau menolak adalah Direksi sedangkan yang lainnya adalah pengusul-pengusul sebagai peserta rapat;
- Apabila sudah disetujui seperti yang tercantum dalam notulensi rapat Komite B, berarti seluruh persyaratan sudah dipenuhi;

Saksi Rianda Pratama, dalam persidangan dibawah sumpah menyatakan:

- Ketika sudah diputus oleh Komite B, berarti terkait dengan hal-hal prosedural sudah clean and clear karena didalam rapat komite B semuanya sudah dipaparkan;
- Bahwa yang menjadi pengusul adalah Unit Bisnis dan Unit Resiko, apabila salah satunya menolak untuk mengusulkan maka kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak jadi diusulkan. Jadi keduanya harus secara bersama-sama yaitu Unit Bisnis dan Unit Resiko;

- Bapak Aran Haryadi bukan sebagai Anggota Komite dan Bapak Aran Haryadi tidak memiliki kewenangan memutus;

Saksi Shahyohan Joni, dalam persidangan dibawah sumpah menyatakan:

- Posisi saya sebagai Pemutus Sebagai anggota Komite B, anggotanya Pak Mertholihan dengan saya;
- Dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya seluruh dokumen permohonan, kemudian surat-surat Izin usaha, satu bundel lengkap semua termasuk struktur fasilitas;
- Yang jelas waktu di pertimbangan di 15 M itu berdasarkan pertimbangan Komite, waktu berjalan dia ini Debitur karakternya tidak bagus;
- Bagian-bagiannya untuk memutus itu ada dari 5 M sampai 20 M itu bagian saya, 5 miliar kebawah itu Divisi yaitu pak Aran;

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka terbukti yang memiliki kewenangan penuh terhadap jadi atau tidaknya pemberian fasilitas kredit kepada PT Gatramas adalah Komite B yang terdiri dari Direktur Pemasaran dan Direktur Operasional, dan bukan Pemohon Banding;

7. Bahwa dengan demikian, adalah salah menerapkan hukum pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi Unsur Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan dalam perkara a quo.

F. Demi "Kemanusiaan" Faktor Usia dan Kondisi Kesehatan PEMOHON BANDING Perlu MendapatKan Pertimbangan dan Perhatian

-Bahwa kondisi Kesehatan PEMOHON BANDING yang saat ini telah berumur 57 Tahun, masih belum benar-benar pulih pasca operasi jantung sebagaimana Medical Record dari beberapa Rumah Sakit tempat PEMOHON BANDING

Halaman 128 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan operasi CABG dan Operasi ganti katup akibat fungsi jantung hanya sekitar 38% dan bukaan katup 0.4%. Disamping itu PEMOHON BANDING juga menderita penyakit darah tinggi sekitar 10-15 Tahun (Hasil Penilaian Kesehatan RSUD Adhyaksa, RS.Siloam Sriwijaya, RS.Brawijaya Saharjo)

-Bahwa upaya pengobatan dan penyembuhan PEMOHON BANDING saat ini terhalang yang senyatanya PEMOHON BANDING harus mendapatkan pengobatan intensif di Rumah Sakit yang lebih khusus (RS.Harapan Kita Jakarta), namun karena harus fokus dalam perkara aquo, PEMOHON BANDING hanya dibantu oleh obat-obatan oral.

-Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.”

-Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi Palembang tetap memberikan hukum pidana kepada Pemohon banding, maka Pemohon Banding mohon dengan segala hormat agar Judex Factie Pengadilan Tinggi Palembang menetapkan Pemohon Banding sebagai tahanan kota.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memberikan Putusan:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Terdakwa ARAN HARYADI bin Hambali Rahman tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam dalam Dakwaan Primer : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Subsider ; Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 129 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum. Atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik serta kehormatan dan Martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, atau setidaknya menetapkan PEMOHON BANDING tetap berada dalam tahanan kota, dengan mempertimbangkan:

1. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
2. Kondisi Kesehatan Pemohon Banding yang tidak baik;
3. Memiliki tanggungan keluarga; dan
4. Tidak terbukti perbuatan PEMOHON BANDING (Terdakwa) menguntungkan diri sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Alat Bukti baik Bukti Surat maupun Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 3 Agustus 2022, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa; dimana Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah didasari dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, terkhusus dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal dalam Dakwaan Subsidair yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan selanjutnya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam

Halaman 130 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN SUBSIDAIR yang diatur dan diancam dengan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan seterusnya telah menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan. Pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, dengan demikian beralasan hukum dapat dipertahankan. Oleh karenanya untuk menyingkat putusan ini segala pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dalam memutus perkara banding ini, kecuali lamanya pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu untuk diperbaiki, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum diatas yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, walaupun dalam penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang sebelumnya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai dasar yang dijadikan dalam penjatuhan pidana tersebut. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang masih perlu diperbaiki, karena masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, dan terlalu berat untuk terdakwa yang dalam kondisi Sakit yang dialaminya sekarang ini, dalam masa pemulihan kesehatan pasca Operasi Bypass dan Katub Jantung yang masih harus menjalani control secara rutine ke dokter jantung setiap 2 (dua) kali dalam seminggu. Hal tersebut didasari dari Rekaman Kesehatan (Medical Record Pasien) dari dokter. H. Adrian Masno. Sp. Jk (Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah) tanggal 3 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang dan Surat Keterangan Medis Hasil Penilaian (Assesing) Kesehatan Nomor : B/ 104/YM/ RSUA/ 01/ 2022 dari DR. dr. Ade Fermansyah Sugiarto, Sp. F. M (K) Tim Pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Adyaksa tanggal 28 Januari 2022. Oleh karenanya lamanya pidana penjara bagi Terdakwa dipandang dari segi

Halaman 131 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan dan kesehatan Terdakwa beralasan hukum dan adil apabila dikurangi;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dalam pertimbangan diatas yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, masih ada alasan lain yang dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Palembang yang telah mempertimbangkan fakta hukum dan unsur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak menerima pemberian uang atau sesuatu dari dari PT. Gatramas Internusa sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, dimana Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan pertimbangan tersebut, Oleh karenanya Penulisan pasal 18 didalam hal alinia Memperhatikan/ Mengingat tidak perlu dicantumkan lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas di hubungkan dengan alasan hukum yang menjadi keberatan-keberatan dalam Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum berkeberatan dalam penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa masih terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat dan telah mengabaikan prinsip pemidanaan sehingga sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governmance) serta tidak memberi efek jera bagi Terdakwa. Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, dimana keberatan tersebut sebagaimana pertimbangan diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena baik dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah dipertimbangkan begitu pula dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Oleh karenanya beralasan hukum keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 132 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Menimbang, bahwa begitu pula terhadap keberatan-keberatan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya baik dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang maupun Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada dasarnya telah dipertimbangkan khususnya permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringannya telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan bukan merupakan hal yang baru, karena telah dipertimbangkan dalam putusan *Judec Factie*, Oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 3 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar putusan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam Tahanan Kota, walaupun ada upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 133 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- II Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg, tanggal 3 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI Secara Bersama-sama" sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana Denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan

Halaman 134 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat No. 007/GTR-HG/II/2014 tanggal 24 Februari 2014, perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank Sumsel Babel dari Herry Gunawan selaku Direktur PT. Gatramas Internusa beserta lembar disposisi;
 2. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor : 210/KRD/1/M/2014 tanggal 04 Maret 2014, perihal Resume Permohonan Kredit;
 3. 1 (satu) bundel Foto Copy Legal Opinion Nomor: 037/LO/KP.KRD/2014 tanggal 18 Maret 2014;
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor : 282/KRD/1/M/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal penyampaian berkas kredit;
 5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir evaluasi potensi resiko dan mitigasinya Nomor: 032/EPR/SRK/2014 tanggal 29 April 2019;
 6. 1 (satu) Bundel foto copy formulir analisa keuangan PT. Gatramas Internusa tanggal 25 April 2014;
 7. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 12 Maret 2014 ditandatangani oleh Asri Wisnu Wardhana tentang informasi intern dan ekstern PT. Gatramas Internusa;
 8. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (BSS-1.3.B) tanggal 10 Maret 2014 ditandatangani petugas taksasi Asri Wisnu Wardhana dan Yusaman serta Aran Hariadi;
 9. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Laporan Kunjungan Bundeempat (FKS) tanggal 09 – 10 Maret 2014 dengan alamat kunjungan ke Graha Kanaan Lt.6 Jl. TB. Simatupang Kav.18 Jaksel & workshop di Kompl. Wahyu Sejahtera Blok F no. 1 Jl. Raya Narogong KM 27 Bogor;
 10. 1 (satu) surat nomor: 532/KRD/2/B/2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal konfirmasi Invoice kepada Tesco Indonesia Ratu Plaza Office Tower 15th floor Jl. Jenderal Sudirman No.9 Jakarta;
 11. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 28 April 2014 dengan alamat kunjungan ke workshop Komplek pergudangan Tanjung Api-api Palembang;
 12. 1 (satu) bunde IFoto Copy Surat PerjanjianKerjaPenilaian Aset No.: 75/NI/IV/14 tanggal 14 April 2014 antara KJPP Nana Imaduddin&Rekandengan PT. GatramasInternusa;
 13. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Tugas KJPP Nana Imaduddin & Rekan, Nomor: 25/IV/NI/2014 tanggal 14 April 2014 tentang penugasan Arman dan Ishaq untuk menilai aset PT.Gatramas Internusa;
 14. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 409/KRD/2/M/2014 tanggal 05 Mei 2014 perihal Uji Kepatuhan Dari Bagian Kredit Menengah kepada Satuan Kepatuhan;
 15. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 463/SPT/1/M/2014 tanggal 06 Mei 2014 perihal Penyampaian kertas kerja uji kepatuhan kredit PT.Gatramas Internusa dari Satuan Kepatuhan kepada Divisi Kredit;
 16. 1 (satu) bundel Foto Copy Kertas Kerja Uji Kepatuhan Kredit Nomor: 028/UKK/SPT/2014 tanggal 06 Mei 2014;

Halaman 135 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 06 Mei 2014 perihal Opini Kepatuhan KMK Kontraktual PT. Gatramas Internusa dari Pemimpin satuan kepatuhan kepada Divisi kredit;
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat 07 Mei 2014 perihal Opini Kepatuhan KMK Kontraktual PT. Gatramas Internusa dari pengelola pemantauan dan pengembangan operasional kepatuhan kepada Pemimpin satuan kepatuhan;
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 07 Mei 2014 dari pengelola kredit kepada Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) tanda tangan Anton H Nugroho;
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanpa tanggal bulan Mei 2014 dari pengelola satuan risiko kredit kepada Pemimpin Satuan Risiko Kredit, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) tertanda tangan Kristin;
21. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Pemimpin Satuan Risiko Kredit kepada Direktur Operasional, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);
22. 1 (satu) bundel Foto Copy Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) – Final Nomor PAK: 059/PAK/KRD/2014 tanggal 02 Mei 2014, ditandatangani oleh Asri Wisnu Wardhana;
23. 1 (satu) Bundel Foto Copy Struktur Fasilitas MPK No. 059/KRD/PAK/2014, EPR No. 032/EPR/SRK/2014 tanggal 12 Mei 2014;
24. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 12 Mei 2014 dari Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pgs. Pemimpin Divisi Kredit, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);
25. 1 (satu) bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 442/KRD/2.1/M/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa;
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Pendapat tanggal 14 Mei 2014 dari Direktur Kepatuhan, Perihal: Opini Kepatuhan KMK kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa;
27. 1 (satu) bundel Foto Copy Opini Kepatuhan Kredit Modal Kerja Kontraktual PT. Gatramas Internusa ditandatangani oleh Rozi Sabil;

Halaman 136 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom disposisi/pendapat tanggal 16 Mei 2014 dari Pgs. Pemimpin Divisi Kredit Kepada Direktur Pemasaran, Perihal : Permohonan kredit modal kerja kontraktual atas nama PT. Gatramas Internusa untuk pekerjaan dari PT. Rekayasa Industri untuk proyek Aboveground Pipping shop Fabrication pada proyek pembangunan pupuk sriwidjaja Pabrik IIB Cfr. Kontrak nomor P2B-00-30-CT-025-R sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);
29. 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Komite Kredit B, A.N. PT. Gatramas Internusa tanggal 21 Mei 2014 nomor 026/KK/N/2014;
30. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : 1039/KRD/2/B/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal : Permohonan Kredit Saudara;
31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 492/KRD/2/M/2014 tanggal 26 Mei 2014 Dari Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi Kepada Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia perihal Penandatanganan Standing Instruction An. PT. Gatramas Internusa;
32. 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor: 1086/Krd/2/B/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Permintaan Penyaluran Pembayaran Tagihan Termijn an. PT. Gatramas Internusa;
33. 1 (satu) Bundel surat kuasa memblokir/mendebet dan memindahkan dana tanggal 28 Mei 2014 yang ditanda tangani Aran Hariadi dan dan Herry Gunawan;
34. 1 (satu) Bundel Asli Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie Piutang) antara Herry Gunawan (Direktur PT. Gatramas Internusa) dengan Aran Haryadi (Pemimpin Divisi), tanpa tandatangan Ir. Augustinus Judianto (Komisaris PT. Gatramas Internusa);
35. 1 (satu) Bundel Asli Surat Kuasa Penerimaan Piutang antara Herry Gunawan (Direktur PT. Gatramas Internusa) dengan Aran Haryadi (Pemimpin Divisi) tanpa tanggal bulan Mei 2014;
36. 1 (satu) Bundel Foto Copy Pengawasan Sirkulasi PAK No. 059/KRD/PAK/2014 An. PT. Gatramas Internusa;
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Alia Ghanie,S.H. Nomor: 34 tanggal 23 Mei 2014, Salinan Perjanjian Kredit modal kerja PT. Gatramas Internusa;
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan bentuk dan jenis barang yang diikat fidusia atas nama PT Gatramas Internusa tertanggal 28 Mei 2014, yang ditanda tangani Herry Gunawan dan Augustinus Judianto;
39. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat permohonan penarikan fasilitas pinjaman dan pemindahbukuan dana tanggal 28 Mei 2014 dari Herry Gunawan (direktur PT. Gatramas Internusa);
40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat nomor : 1093/KRD/2/B/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Pemindahan Dana ditandatangani oleh Aran Haryadi (Pgs. Pemimpin Divisi Kredit);
41. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 498/KRD/M/2014 tanggal 30 Mei 2014 Dari Kepala Bagian Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pgs. Pemimpin Divisi Kredit perihal Fasilitas Pinjaman an. PT.Gatramas Internusa;
42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Nomor : 1252/KRD/2/B/2014 tanggal 30 Mei 2014 Perihal Kredit Modal Kerja (KMK) an. PT. Gatramas Internusa;
43. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat permohonan pencairan fasilitas KMK tahap 2, nomor: 038/GTR-HG/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014

Halaman 137 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Herry Gunawan (direktur PT. Gatramas Internusa);
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memo Intern Nomor: 516/KRD/2.1//M/2014 tanggal 04 Juni 2014 Dari Analisis Kredit kepada Pgs. Pemimpin Divisi Kredit perihal Penarikan Fasilitas Pinjaman an. PT.Gatramas Internusa;
 45. 1 (satu) lembar Foto Copy Monthly Progress Report Above Ground Piping Shop and Fabrication Period: 21 April 2014 up to 20 Mei 2014, Date: 20 Mei 2014, Monthly:#3;
 46. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1150/KRD/2/B/2014, tanggal 04 Juni 2014 perihal Pemindahan dana , tentang pemindahbukuan dana pinjaman PT. Gatramas Internusa;
 47. 2 (dua) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Bpk. Nendroyogi Hadiputro;
 48. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1202/KRD/2/B/2014, tanggal 11 Juni 2014 perihal Pemindahan dana , tentang pemindahbukuan Rekening giro PT. Gatramas Internusa ke rekening tabungan An Alia Ghanie;
 49. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen terkait asuransi PT. Asuransi Ramayana Tbk;
 50. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice 046-GTM-112002 , Date: December 30, 2011, 1 unit sales top drive system (unit#102/48) total USD 1.463.000,(Agreement No: BP1110-01, Date : 10th October 2011, Quotation No: Q25547.01);
 51. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan PT. Gatramas Internusa, Nomor: 051/A/NI/14 tanggal 24 April 2014 dari KJPP Nana Imadduuddin & rekan;
 52. 1 (satu) lembar Ringkasan hasil penilaian aset PT. Gatramas Internusa dari KJPP Nana Imadduuddin & rekan;
 53. 1 (satu) bundel Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 253 surat Ukur 1303 Tahun 1985 dari Kantor Agraria Kabupaten Cianjur beserta dokumen terkait;
 54. 1 (satu) bundel Foto copy Sertipikat hak tanggungan nomor : 03156 / 2014 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;
 55. 1 (satu) bundel Foto copy Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00441070.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 14 Juni 2014;
 56. 1 (satu) Bundel Rekening Koran No Rekening : 1705300020 atas nama nasabah PT. Gatramas Internusa, tanggal cetak : 04 April 2018;
 57. 1 (satu) Bundel Foto copy laporan (terdiri dari halaman 35 s/d 38) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan nomor: 59/LHP/XVIII.PLG/ / 2017, tanggal 31 Oktober 2017, atas operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tahun buku 2016 dan 2017;
 58. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku IIB Bank Sumsel Babel Indeks 4.028 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab I, Sub Bab B, Sub Sub Bab 07 Hal. 1 , Indeks 4.044 Instruksi No. 361/DIR/INS/2013 tanggal 18.11.2013 Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 01 Hal. 1, Hal.3, Hal.4, Hal.5,dan Instruksi 348/DIR/INS/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Bab I Sub Bab H Sub Sub Bab 05 Hal.4, Hal 8;
 59. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku IIB Bank Sumsel Babel Indeks 4.028 instruksi

Halaman 138 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Nama Bab : Kredit Modal Kerja, Nama Sub Bab Kebijakan dan Prosedur;
60. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku IIB Bank Sumsel Babel Indeks 4.045 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Nama Bab Persetujuan Kredit , Nama Sub Bab Pencairan Kredit;
 61. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku III Sistem dan Prosedur;
 62. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku IIB Kredit Produktif (Analisa Standar);
 63. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Babel Buku IIB Kredit Produktif (Analisa Non Standar);
 64. 1 (satu) Bundel foto copy akta Notaris Ivan Gelium Lantu, SH. M.Kn No. 05 tanggal 08 Juni 2018 tentang Akta Pernyataan keputusan pemegang saham diluar rapat rapat PT. Tesco Indonesia;
 65. 1 (satu) Bundel foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.RI. Nomor: AHU-0013549.AH.01.02 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT. Nabors Drilling Technologies tanggal 04 Juli 2018, beserta;
 66. 1 (satu) bundel foto copy dokumen equipment Sale agreemen, Agreement#: BP1110-01 Date : 10th October 2011, Quotation #: Q25547.01 antara PT.Tesco Indonesia dengan PT. Gatramas Internusa;
 67. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor: 048-GTM-112002 , tanggal: 30 December 2011, atas pembelian 1 unit top drive system (unit#102/48) total USD 913.000,- (Agreement No: BP1110-01, Date : 10th October 2011, Quotation No: Q25547.01) beserta faktur pajak nomor seri : 010.000-11.00000533;
 68. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan penilaian property Tim Kurator PT Gatramas Internusa, No File : 0228.15/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober perihal Laporan penilaian property atas mesin dan peralatan PT. Gatramas Internusa;
 69. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan penilaian property Tim Kurator PT Gatramas Internusa, No File : 0228.5/KJPP-NRR/APP/X/2018 tanggal 22 Oktober perihal Laporan penilaian property atas tanah kosong seluas 8,200 m2 yang terletak di jalan panglayungan mekarlaksana desa mekarlaksana (d/h seganten) kecamatan sindang barang kabupaten cianjur;
 70. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian Pemborongan nomor: P2B-00-30-CT-025-R tanggal 24 Februari 2014 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa;
 71. 1 (Satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja PT. Gatramas Internusa, tanggal 18 Februari 2014;
 72. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 1 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 10 Oktober 2014;
 73. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 2 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 30 Oktober 2014;
 74. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 3 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 30 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (Satu) bundel foto copy Perjanjian pemborongan Addendum – 4 antara PT Rekayasa Industri dan PT. Gatramas Internusa tanggal 16 Desember 2015;
76. 1 (Satu) lembar foto copy surat Bank Sumsel – Babel nomor : 964/KRD/2/B/2016 tanggal 03 Juni 2016 Perihal konfirmasi terakhir;
77. 1 (Satu) bundel foto copy surat PT Rekayasa Industri nomor : 669/4310-LT/07/16 perihal tanggapan surat;
78. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Minutes Rapat antara PT Rekayasa Industri dengan PT Bank Sumsel Babel tanggal 20 Juli 2016 tentang klarifikasi permasalahan dan dokumen dengan Bank Sumsesl babel;
79. 1 (Satu) bundel foto copy notula rapat divisi kredit Bank Sumsel – Babel No: 1180/KRD/NOT/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
80. 1 (Satu) bundel foto copy surat PT Rekayasa Industri nomor : 420/4000-LT/08/2016 tanggal 10 Agustus 2015;
81. 1 (Satu) bundel foto copy surat Bank Sumsel – Babel nomor: 1377A/KRD/2/B/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Klarifikasi tanggapan surat;
82. 1 (satu) Bundel foto copy surat nomor 091/Dir-SoLO/IX/2016 , tanggal 19 September 2016, perihal Somasi dari Solusi Law Office;
83. 1 (Satu) bundel foto copy notulen proposal rencana perdamaian PT. Gatramas Internusa tanggal 19 September 2016;
84. 1 (Satu) bundel foto copy PT Rekayasa Industri, nomor: 47814000-LT/09/2016 tanggal 27 September 2016 perihal tanggapan surat;
85. 1 (Satu) bundel foto copy notula rapat pertemuan PT Rekayasa Industri dan Bank Sumsel – Babel tanggal 05 Oktober 2016;
86. 1 (satu) Bundel surat lembar disposisi Pemimpin Divisi Kredit PT BPD Bank Sumsesl Babel atas no surat 296/Fin/GTR/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 diterima tanggal 23 Desember 2016 agenda no: 1011 dari PT Gatramas Internusa, Perihal Keterlambatan Pembayaran Angsuran;
87. 1 (satu) Bundel surat lembar disposisi Pemimpin Divisi Kredit PT BPD Bank Sumsesl Babel atas no surat 009/Fin/GTR/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 diterima tanggal 27 Januari 2017 agenda no: 068 dari PT Gatramas Internusa, Perihal Konfirmasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran;
88. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum Bank Sumsel – Babel Bambang Haryanto & Partners no: 017/BHP-sg/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal somasi;
89. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum Bank Sumsel – Babel Bambang Haryanto & Partners no: 018/BHP-sg/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal somasi;
90. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum PT Rekayasa Industri Imam Muslich & Partners no: 17/IMP/PNKS/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 perihal jawaban somasi pertama;
91. 1 (Satu) bundel foto copy surat Kuasa Hukum Bank Sumsel – Babel Bambang Haryanto & Partners no: 035/BHP-sg/II/2017 tanggal 23 Maret 2017;
92. 1 (Satu) bundel foto copy daftar subkontraktor PT Rekayasa Industri tahun 2014;
93. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Herry Gunawan dan A. Judianto;
94. 1 (satu) Bundel fotocopy laporan hasil pertemuan PT Gatramas Internusa tanggal 07 Juli 2017;

Halaman 140 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



95. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen kepailitan PT Gatramas Internusa beserta purusan pengadilan terkait;
96. 1 (Satu) bundel foto copy surat No: 409/TK-Gatramas/IV/2018, hal: pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit milik PT. Gatramas Internusa dan undangan untuk menghindari lelang eksekusi harta pailit;
97. 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Gatramas Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
98. 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Herry Gunawan Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
99. 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Agustinus Judio, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
100. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 887/KM.1/2008 tanggal 18 Desember 2008, tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;
101. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 977/KM.1/2009 tanggal 17 Juli 2009, tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai Properti dan bisnis (PB) Drs. Nana Bundeliana Yusuf;
102. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 1020/KM.1/2009 tanggal 06 Agustus 2009, tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;
103. 1 (Satu) bundel foto copy surat keputusan Menteri Keuangan nomor: 1079/KM.1/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik;
104. 1 (satu) lembar Foto Copy surat nomor : 518/KRD/2/B/2015 tanggal 26 Maret 2015 perihal Konfirmasi Pembayaran Kemajuan Pekerjaan kepada PT. Rekayasa Industri;
105. 1 (satu) lembar Foto Copy surat nomor : 698A/KRD/2/B/2015 tanggal 05 Mei 2015 perihal pembayaran kemajuan pekerjaan kepada PT. Rekayasa Industri;
106. 1 (satu) lembar Foto Copy surat nomor: 688/KRD/2/B/2015 tanggal 05 Mei 2015 perihal pembayaran termijn pekerjaan kepada PT. Gatramas Internusa;
107. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat tugas nomor : 754/KRD/2/B/2015 tanggal 18 Mei 2015;
108. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat dari PT. Gatramas Internusa nomor: 050/GTR-HG/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal:permohonan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT.BPD Bank Sumsel Babel;
109. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor: 779B/KRD/2/B/2015, tanggal 28 Mei 2015 perihal persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit sementara kepada Direktur Utama PT. Gatramas Internusa;
110. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memorandum Perpanjangan Kredit Sementara nomor : 679/KRD/2/M/2015 tanggal 28 Mei 2015;
111. 1 (satu) Bundel Foto Copy Addendum perjanjian kredit nomor 034 atas nama PT. Gatramas Internusa tentang perpanjangan jangka waktu kredit tanggal 01 Juni 2015;
112. 1 (satu) Bundel foto copy surat nomor: 937/KDR/2/B/2015, perihal pelunasan fasilitas kredit tanggal 18 Juni 2015;
113. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Gatramas Internusa nomor: 077/GTR-HG/VIII/15 tanggal 25 Agustus 2015 perihal perpanjangan fasilitas kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor: 1306/KRD/2/B/2015 tanggal 14 Juni 2015 perihal Pelunasan Kredit kepada PT. Gatramas Internusa;
115. 1 (satu) Bundel Foto Copy Memorandum Perpanjangan Kredit Sementara nomor : 093/KRD/2/M/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
116. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor: 1391/KRD/2/B/2015, tanggal 25 Agustus 2015 perihal surat persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit sementara kepada Direktur Utama PT. Gatramas Internusa;
117. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Herry Gunawan selaku direktur PT Gatramas Internusa tanggal 25 Agustus 2015;
118. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat PT. Gatramas Internusa nomor: 043A/GTR/LGL/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal permohonan restrukturisasi pembiayaan;
119. 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT.BPD Bank Sumsel Babel nomor : 1896/KRD/2/B/2015 tanggal 19 November 2015 perihal Konfirmasi Pekerjaan kepada PT. Rekayasa Industri;
120. 1 (satu) bundel Foto Copy formulir opini potensi resiko dan mitigasinya no: 48/EPR/SRK/2015 tanggal 27 November 2015
121. 1 (satu) bundel Foto Copy Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) nomor : 103/PAK/2015 tanggal 30 November 2015;
122. 1 (satu) lembar Foto Copy memo intern nomor : 1325/KRD/2/M/2015 tanggal 02 Desember 2015 Dari Divisi Kredit Kepada Divisi Kepatuhan Perihal Uji Kepatuhan;
123. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Struktur Fasilitas terhadap rescheduling kredit PT. Gatramas Internusa tanggal 02 Desember 2015;
124. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat Kertas Kerja Uji Kepatuhan Restrukturisasi Nomor : 011/UKK-Restrukturisasi/KPN/2015, tanggal 07 Desember 2015;
125. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 424/KPN/1.1/M/2015, tanggal 08 Desember 2015 Dari Divisi Kepatuhan Kepada Divisi Kredit Perihal Penyampaian Kertas Kerja Uji Kepatuhan Kredit PT. Gatramas Internusa;
126. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat tanggal 17 Desember 2015, dari Pengelola Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi, Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
127. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 23 Desember 2015, Nomor MPK: 103/KRD/PAK/2015 tanggal MPK 30 November 2015, dari Pgs. Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi kepada Pemimpin Divisi Kredit, Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
128. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 24 Desember 2015, Nomor MPK: 103/KRD/PAK/2015 tanggal 30 November 2015, dari Pemimpin Divisi Kredit Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
129. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 28 Desember 2015, dari Pengelola Restrukturisasi Satuan Resiko kredit kepada pemimpin Satuan Resiko Kredit Perihal : Permohonan

Halaman 142 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



- Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
130. 1 (satu) lembar Foto Copy Kolom Disposisi/ Pendapat, tanggal 28 Desember 2015, dari Pemimpin Resiko Kredit kepada Komite A Perihal : Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. Gatramas Internusa selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelunasan kredit;
 131. 1 (satu) lembar Foto Copy Memo Intern Nomor: 1427/KRD/2/M/2015, tanggal 29 Desember 2015 Dari Divisi Kredit Kepada Direktur Kepatuhan Perihal Opini Kepatuhan;
 132. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Opini Kepatuhan Kredit Modal Kerja PT. Gatramas Internusa tanggal 30 Desember 2015;
 133. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat PT.BPD Bank Sumsel Babel Nomor: 024/KRD/2/B/2015 tanggal 04 Januari 2015 perihal Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit;
 134. 1 (satu) Bundel foto copy surat no. 002/GMI-REKIN/WO-007/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Hal: Additional cost akibat extend schedule penyelesaian pekerjaan project above ground pipping fabrication-Pusri IIB;
 135. 1 (satu) Bundel foto copy Minutes Of Meeting Pusri 2B tanggal 07 Oktober 2014, subject: rekind-gatramas coordination meeting;
 136. 1 (satu) Bundel foto copy Minutes Of Meeting Pusri 2B tanggal 09 Oktober 2014, subject: rekind-gatramas coordination meeting (extend scheidung);
 137. 1 (satu) Bundel foto copy Memo To File Rekind dari Bambang Ismanto kepada Ir Firdaus Syahril tanggal 10 Oktober 2014;
 138. 1 (satu) Bundel foto copy Formulir Laporan Kunjungan tanggal 24 Oktober 2014;
 139. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Persetujuan tanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Augustinus Judianto;
 140. 1 (satu) Bundel foto copy surat nomor: 1391/KRD/2/B/2015 tanggal 25 Agustus 2015, perihal Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Sementara;
 141. 1 (satu) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Ibu. Rini dari PT ReKayasa Industri;
 142. 3 (tiga) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Bpk. Herry Gunawan direktur PT Gatramas Internusa;
 143. 1 (satu) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Ibu. Yusmi;
 144. 2 (dua) lembar Foto Copy Call Memo PT. BPD Bank Sumsel Babel kepada Bpk. Augustinus Judianto;
 145. 1 (satu) bundel foto copy isi buku tamu PT ReKayasa Industri;
 146. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 18 Mei 2015, our ref. P2B-L-RJ/UM-017A, Up. Bpk Herry Gunawan Perihal Pemutusan kontrak no: P2B-00-30-CT-025-R (piping Shop Fabrication work);
 147. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 21 Agustus 2017 No. 078/10000-LT/08/2017 Kepada PT Gatramas Internusa Perihal Re: Closing kontrak pekerjaan pipping Shop Fabrication work;
 148. 1 (satu) Lembar surat No: 117/4310-LT/02/14, tanggal 06 Maret 2014 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
 149. 1 (satu) Lembar Invoice No: 002/12-1605//2014, tanggal 17 Januari 2014 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
 150. 1 (satu) Lembar Invoice No: 021/97-9900/IX/2013, tanggal 09 September 2013 terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar surat Lembaran Ini Untuk Pembayar dari PT ReKayasa Industri No: 002/12-1605//2014 tanggal 17 Januari 2014;
152. 1 (satu) lembar surat Lembaran Ini Untuk Pembayar dari PT ReKayasa Industri No: 021/97-900/IX/2013 tanggal 09 September 2013;
153. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 03 September 2014, No: 590/4310-LT/09/14 Up. Bpk Suwano, terdapat tanda tangan Nendroyogi Hadiputro;
154. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara kesepakatan tanggal 15 April 2015 yang terdapat tanda tangan Nendroyogi Hadiputro;
155. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanggal 16 Juli 2013 no: 293/4310-LT/13 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, yang terdapat tanda tangan Nendrayogi Hadiputro;
156. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 05 tanggal 26 Mei 2014, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn;
157. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No: C-17079 HT.01.01.TH.2002 tanggal 05 September 2002 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Gatrams Internusa;
158. 1 (satu) bundel fotocopy akta Berita Acara Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 04 tanggal 17 Desember 2007, yang dibuat notaris Hj. Enny Nurillah Nitikusumo, SH.;
159. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT. Ficore International, nomor akta : 01 tanggal 04 Nopember 2008, yang dibuat notaris Ny. Grace Supena Sundah, SH.;
160. 1 (satu) bundel fotocopy akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 07 tanggal 06 Nopember 2009, yang dibuat notaris dan PPAT Neneng Lilis Hendrawan, SH.;
161. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Anantara Resources, nomor akta : 01 tanggal 09 Nopember 2011, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn.;
162. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 49 tanggal 20 Maret 2013, yang dibuat notaris Siti Rohmah Caryana, SH;
163. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gatramas Internusa, nomor akta : 01 tanggal 31 Mei 2013, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn;
164. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anantara Resources, nomor akta : 04 tanggal 15 Agustus 2013, yang dibuat notaris Yani Renata Uno, SH. MKn;
165. 1 (satu) bundel fotocopy akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, nomor akta : 08 tanggal 17 Januari 2007, yang dibuat notaris Ali Papang Hartono, S.H., MKn
166. 1 (satu) bundel Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-25468 HT.01.01.TH.2000 ,tanggal 19 Desember 2000 mengenai pengesahan akta pendirian perseroan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau disingkat PT. Bank Sumsel Babel;
167. 1 (satu) bundel Foto copy Akta notaris Ny. Elmadiantini, S.H., SpN. Mengenai salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terkait permodalan Bank Sumsel Babel Tahun 2014;

Halaman 144 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) bundel Foto copy Akta notaries Ny. Elmadiantini,S.H., SpN., Nomor: 02 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.BPD Bank Sumsel Babel
169. 1 (satu) bundel foto copy laporan kunjungan setempat tertanggal kunjungan 10 juni 2015 ke kantor bouwheer
170. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Kunjungan Setempat tanggal kunjungan 07 Agustus 2015 , di Cilandak Town Square Jakarta;
171. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 1, nomor: 24/GTR/III/2014, tanggal 03 Maret 2014, Down Payment 10% for Aboveground Piping Shop Fabrication;
172. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 2, nomor: 136/GTR/IX/2014, tanggal 25 September 2014, Tambahan uang muka kontrak site Fabrication and Installation Piping Pusri IIB Project
173. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 3, nomor: 072/GTR/V/2014, tanggal 06 Mei 2014, Progress I untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (1,12%);
174. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 4, nomor: 085/GTR/VI/2014, tanggal 05 Juni 2014, Progress II untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (1,34%);
175. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 5 nomor : 092/GTR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 Progress III untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (3,46%)
176. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 6 Nomor : 105/GTR/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, Progress IV untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (8,01%);
177. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 7 Nomor : 118/GTR/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 Progress V untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (4,21%);
178. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 8 nomor: 131/GTR/IX/2014, tanggal 12 September 2014, Progress VI untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (4,17%);
179. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 9 nomor: 140/GTR/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014, Progress VII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (7,09%);
180. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 10, nomor: 152/GTR/IX/2014, tanggal 20 Nopember 2014, Progress VIII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (4,70%);
181. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 11, nomor: 166/GTR/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, Progress IX untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (7,02%);
182. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 12, nomor: 012/GTR/I/2015, tanggal 27 Januari 2015 Progress X untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (6,97%);
183. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 13, nomor : 022/GTR/III/2015, tanggal 03 Februari 2015, Progress XI untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (6,35%);
184. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 14, nomor: 041/GTR/IV/2015, tanggal 09 April 2015, Progress XII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (6,75%);
185. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice 15, nomor: 074/GTR/IV/2014, tanggal 28 April 2014, Progress XIII untuk Piping Shop Fabrication work untuk proyek Pusri IIB (5,54%);

Halaman 145 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar Instruksi, Nomor :882/DIR/INS/2019 tanggal 30 Desember 2019, Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan – Buku III;
187. 1 (satu) bundel Memo Intern, Nomor :251/SKK/2/M/2019 tanggal 18 September 2019 Perihal: Perlimpahan Kelolaan Kredit PT. Gatramas Internusa;

Terlampir dalam berkas perkara

188. 1 (satu) bidang tanah seluas 8200 m2 yang terletak di jalan Panglajungan kelurahan Sageten Kec. Sindang Barang Kabupaten Cianjur Jawa Barat
189. 1 (satu) unit mesin top drive brand TESCO USA Type 500HC750 hydraulic top drive system unit 102/48 yang disimpan dalam 3 kontainer;

Dikembalikan kepada PT. Bank Sumsel Babel sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2515K/Pid.Sus/2020;

190. 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Baranang siang indah Q.1 No. 14 RT. 012 RW. 005 Kel. Katulampa Kecamatan Kota Bogor Propinsi Jawa Barat

Dirampas negara untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2515K/Pid.Sus/2020;

191. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 051/Dir/Kep/1991 tanggal 24 April 1991 tentang Pengangkatan Pegawai Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan an. Aran Haryadi, SE, Ak.;
192. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Surat keputusan Direksi Pt. Bank pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 04/DIR/Kep/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai an Aran Haryadi sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Kredit berikut lampirannya;
193. 2 (dua) lembar fotocopy surat Putusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bank Belitung Nomor 14/SDM/KEP/2012 tanggal 01 Februari 2012 hal Pengangkatan menjadi Pegawai Tetap atas nama Asri Wisnu Wardana;
194. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Divisi Sumber Daya Manusia Nomor :127/SDM/KEP/2012 tanggal 14 mei 2012 an. Asri Wisnu Wardana sebagai Analis Kredit luar Negeri Divisi Kredit;
195. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan Bank Sumsel Babel Nomor : 13/SDM/KEP/2012 tanggal 01 Februari 2012 atas nama Asri Wisnu Wardana;
196. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku II C Bank Sumsel Babel Indeks 02.029 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab - Hal. 1 , Indeks 02.029 Instruksi No.

Halaman 146 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 330/DIR/INS/2012 tanggal 27.12.2012 Bab I, Sub Bab B, Sub Sub Bab - Hal. 1, Hal 2 Hal.3, dan Instruksi 330/DIR/INS/2012 tanggal 27.12.2012 Bab I Sub Bab C Sub Sub Bab - Hal.2;
197. 1 (satu) lembar Daftar asuransi yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel pada saat Pemberian Fasilitas kredit ke PT. Gatramas Internusa;
 198. 1 (satu) lembar Call Memo / kunjungan tanggal 07 juni 2016 pejabat Yang Melakukan Call Umi Kalsum dengan Pihak yang di call Nasabah PT. Gatramas Internusa / PT. Rekayasa Industri;
 199. 3 (tiga) lembar Pengajuan Klaim / Tagihan terhadap PT. Gatramas Internusa (dalam pailit) sejak tanggal 27 November 2017;
 200. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara PT (Persero) Asuransi kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung dengan Nomor : PPK/PKS/23/III/2010 / Nomor : 017/DIR/P/2010 tanggal 08-03-2010;
 201. 1 (satu) bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor : ADD.I.PPK/PKS/23/XII/2011, Nomor : ADD.I.069/DIR/P/2011 tanggal 30 Desember 2011;
 202. 1 (satu) bundel Addendum II Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor :ADD II.PPK/PKS/23/VI/2012 , Nomor : ADD.II.034/DIR/P/2012 tanggal 11 Juni 2012;
 203. 1 (satu) bundel Addendum III Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor :24/DIR/P/2013, Nomor : ADD.III.PPK/PKS/23/III/2013 tanggal 06 maret 2013
 204. 1 (satu) bundel Addendum IV Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor :ADD.IV.PPK/PKS/23/VII/2013 Nomor : ADD.IV.PPK/PKS/23/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 205. 1 (satu) bundel Addendum V Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung Nomor ADD.V.PPK/PKS/II/2014 Nomor :037.A/DIR/P/2014 tanggal 20 Februari 2014;
 206. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku III Bank Sumsel Babel Indeks :4.044 instruksi nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab I, Sub Bab H, Sub Sub Bab 08 Hal. 1;
 207. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku III Bank Sumsel Babel Indeks :1.003 Instruksi Nomor: 224/DIR/INS/2010 tanggal 01 November 2010 Bab III, Hal 37, 38, 39, 40;
 208. 1 (satu) Bundel foto copy Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan - Buku III Bank Sumsel Babel Instruksi Nomor: 330/DIR/INS/2012 tanggal 27 Desember 2012 Bab IV, Sub Bab 3 Hal 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
 209. 1 (Satu) bundel Foto Copy EPC Contract PT Pupuk Sriwijaya Palembang (PUSRI – II B Project) 2000 MTPD AMMONIA and 2750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTPD Urea at Palembang South Sumatera Indonesia dengan Nomor :369/SP/DIR/2012 tanggal 14 Desember 2012;
210. 1 (Satu) buah Buku Surat Masuk tahun 2014-2015 PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Palembang.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL ALI, S.H, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan BAMBANG GURITNO, BC.HK., S.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SAIFUL AMRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SYAMSUL ALI, S.H., M.H.

H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.H.

2. BAMBANG GURITNO, BC.HK., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAIFUL AMRI, S.H.

Halaman 148 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 149 dari 148 Hal. Put. No.27/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149